التفسير العلمي

TAFSIR ILMI

SEKSUALITAS

Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains

Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

SEKSUALITAS

Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains

Disusun atas kerja sama

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI
dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang & Diklat
Kementerian Agama RI

"Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang"

SEKSUALITAS
Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains

Cetakan Pertama, Syawal 1433 H/September 2012 M

Oleh:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal
Jl. Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560
Website: lajnah.kemenag.go.id
Email: lpmajkt@kemenag.go.id
Anggota IKAPI DKI Jakarta

Disusun atas kerja sama:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI
dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains
(Tafsir Ilmi)

Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
4 Jilid; 17.5 x 25 cm

Diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan biaya DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2012
Sebanyak: 750 Eksemplar

ISBN: 978-602-9306-18-7

1. Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains I. Judul

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
No. 158 tahun 1987 — Nomor 0543/b/u/1987

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ż
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal Pendek

ــَـ	= a	كَتَبَ	kataba
ــِـ	= i	سُئِلَ	su'ila
ــُـ	= u	يَذْهَبُ	yażhabu

3. Vokal Panjang

ـَا	= ā	قَالَ	Qāla
ـِى	= ī	قِيْلَ	Qīla
ـُو	= ū	يَقُوْلُ	Yaqūlu

4. Diftong

ـَى	= ai	كَيْفَ	kaifa
ـَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

SAMBUTAN DAN KATA PENGANTAR

SAMBUTAN MENTERI AGAMA RI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Seiring dengan ucapan syukur ke hadirat Allah atas segala nikmat dan hidayah-Nya, saya menyambut baik penerbitan Tafsir Ilmi yang merangkum secara tematik tafsir ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an. Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan kepada segenap Tim Penyusun Tafsir Ilmi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah bekerja keras mewujudkan karya yang berharga ini.

Sebagaimana diketahui, ayat Al-Qur'an pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad mengandung perintah dan panggilan untuk membaca (*iqra'*) kepada segenap manusia. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar kekal dan abadi yang membuka mata dan hati manusia tentang kunci segala ilmu ialah membaca (*iqra'*). Al-Qur'an menggerakkan akal manusia untuk memperhatikan alam semesta, mempelajari hukum-hukum alam, memperdalam ilmu pengetahuan, yang mengantarkan manusia kepada keimanan yang tidak tergoyahkan kepada Allah Yang Maha Esa.

Keseluruhan isi Al-Qur'an memuat kebenaran yang mutlak, yang berlaku untuk seluruh umat manusia dan dapat diterapkan pada segala zaman secara universal. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin banyak membuktikan kebenaran Al-Qur'an yang diturunkan 15 abad yang lampau. Dalam kaitan ini, semakin pentingnya nilai karya para mufasir dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu untuk bersama-sama menggali isi Al-Qur'an

dan menyampaikannya kepada umat manusia.

Saya menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan dan penerbitan Tafsir Ilmi edisi tahun 2012. Tafsir Ilmi ini saya harapkan tersebar luas di masyarakat dan di lingkungan lembaga pendidikan di tanah air kita sehingga bermanfaat dalam rangka menunjang tujuan pembangunan umat dan bangsa kita.

Semoga rahmat dan hidayah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua sebagai umat pewaris risalah Nabi Muhammad dan pengamal Al-Qur'an.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Juli 2012

Menteri Agama RI,

Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si

SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama sesuai amanat pasal 29 UUD 1945 yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan, di antaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa fokus prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, terutama bagi umat Islam, adalah penyediaan kitab suci Al-Qur'an dan tafsirnya. Kedudukan Al-Qur'an sebagai kitab suci sangatlah istimewa. Di samping merupakan sumber pokok ajaran Islam dan petunjuk hidup (*hudā*), Al-Qur'an juga sarat dengan isyarat-isyarat ilmiah yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah *subḥānahū wa ta'ālā.*

Al-Qur'an, berdasarkan penelitian Zaglūl an-Najjār, seorang pakar geologi muslim asal Mesir, memuat kurang lebih 750–1000 ayat yang mengandung isyarat ilmiah, sementara ayat-ayat hukum hanya berkisar 200–250 ayat. Kendati demikian, kita mewarisi dari para ulama ribuan judul kitab-kitab fikih, dan hanya beberapa judul buku-buku ilmiah, padahal Allah

dalam perintah-Nya kepada manusia untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak pernah membedakan antara dua kelompok ayat tersebut. Kalaulah ayat-ayat hukum, muamalat, akhlak, dan akidah merupakan petunjuk bagi manusia untuk mengenal Tuhan dan berperilaku terpuji sesuai petunjuk-Nya, maka sesungguhnya ayat-ayat ilmiah juga merupakan petunjuk akan keagungan dan kekuasaaan Tuhan di alam raya ini. Dari sini, upaya menjelaskan maksud firman Allah yang mengandung isyarat ilmiah yang disebut dengan "Tafsir Ilmi" menjadi penting, sama pentingnya dengan penjelasan atas ayat-ayat hukum. Bedanya, Tafsīr Ilmī menyangkut hukum dan fenomena alam, sementara tafsir hukum menyangkut hukum-hukum manusia. Bahkan menurut sementara pakar, Tafsir Ilmi dapat menjadi "ilmu kalam baru" yang dapat memperteguh keimanan manusia modern khususnya di era ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Bila pada masa dulu para ulama menjelaskan ilmu-ilmu tentang ketuhanan yang menjadi objek ilmu kalam dengan pendekatan filosofis, maka pada era modern ini Tafsir Ilmi dapat menjadi model baru dalam mengenalkan Tuhan kepada akal manusia modern. Lebih dari itu, melalui pendekatan saintifik terhadap ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah, buku ini hadir dengan membawa urgensinya sendiri; urgensi yang mewujud dalam bentuk apresiasi Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi bukti bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak saling bertentangan.

Kepada para ulama dan pakar yang berkontribusi dalam penyusunan buku Tafsir Ilmi ini, khususnya yang berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), dan para pakar lainnya kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga karya yang telah dihasilkan oleh tim penyusun Tafsir Ilmi bermanfaat bagi masyarakat muslim di Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia Islam pada umumnya, serta dicatat dalam timbangan amal saleh.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Juli 2012

Kepala Badan Litbang dan Diklat

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Badan Litbang dan Diklat

Machasin

SAMBUTAN
KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
KEMENTERIAN AGAMA RI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sebagai salah satu wujud upaya peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam (Al-Qur'an) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan kajian dan penyusunan Tafsir Ilmi atau Tafsir Ayat-ayat Kauniyah. Metode yang diterapkan dalam kajian dan penyusunan tafsir ini serupa dengan metode yang digunakan dalam kajian dan penyusunan Tafsir Tematik. Sebagai langkah awal, ayat-ayat yang terkait dengan sebuah persoalan dihimpun untuk selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan pandangan Al-Qur'an yang utuh menyangkut persoalan tersebut. Hanya saja Tafsir Tematik yang saat ini juga sedang dikembangkan oleh Kementerian Agama menitikberatkan bahasannya pada persoalan akidah, akhlak, ibadah, dan sosial, sedangkan Tafsir Ilmi fokus pada kajian saintifik terhadap ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an.

Dalam beberapa tahun terakhir telah terwujud kerja sama yang baik antara Kementerian Agama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam upaya menjelaskan ayat-ayat kauniyah dalam rangka penyempurnaan buku *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Hasil kajian ayat-ayat kauniyah ini dimasukkan ke dalam tafsir tersebut sesuai tempatnya sebagai tambahan penjelasan atas tafsir yang ada, yang disusun berdasarkan urutan mushaf.

Kerja sama dua instansi ini berlanjut ke arah kajian dan penyusunan Tafsir Ilmi semenjak tahun 2009 silam. Hingga saat ini sudah ada enam

judul buku yang berhasil disusun dan diterbitkan. Lantas, kegiatan kajian dan penyusunan Tafsir Ilmi pada Tahun Anggaran 2011 menghasilkan empat tema yang diterbitkan pada tahun 2012 ini. Keempatnya adalah:

1. *Kisah Para Nabi Pra-Ibrahim dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains,* dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Keberadaan Nabi dan Rasul; 3) Kisah Para Nabi/Rasul Pra-Ibrahim; 4) Kronologi Nabi Pra-Ibrahim dan Kaitannya dengan Sejarah Kebudayaan Manusia; 5) Penutup.
2. *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Jenis Kelamin; 3) Kedewasaan (*Maturity*); 4) Pernikahan; 5) Hubungan Seksual; 6) Penyimpang-an Perilaku Seksual; 7) Keturunan.
3. *Hewan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains,* dengan pembahasan: 1) Pandangan Islam tentang Hewan; 2) Hewan dalam Al-Qur'an; 3) Perikehidupan Hewan; 4) Hak dan Etika terhadap Hewan.
4. *Manfaat Benda-benda Langit dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains,* dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Kesempurnaan Ciptaan Allah; 3) Manfaat Matahari; 4) Manfaat Bulan; 5) Manfaat Planet, Meteor, dan Bintang; 6) Manfaat Gugusan Bintang.

Tim kajian dan penyusunan Tafsir Ilmi terdiri atas para pakar dengan latar belakang keilmuan yang berbeda dan dapat dibedakan dalam dua kelompok. *Pertama*, mereka yang menguasai persoalan kebahasaan dan hal lain yang terkait penafsiran Al-Qur'an, seperti *asbābun-nuzūl, munāsabātul-āyāt*, riwayat-riwayat dalam penafsiran, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. *Kedua*, mereka yang menguasai persoalan-persoalan saintifik, seperti fisika, kimia, geologi, biologi, astronomi, dan lainnya. Kelompok pertama disebut Tim Syar‘i, dan yang kedua disebut Tim Kauni. Keduanya bersinergi dalam bentuk *ijtihād jamā‘ī* (ijtihad kolektif) untuk menafsirkan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Qur'an. Tim penyusun Tafsir Ilmi tahun 2011 terdiri dari:

Pengarah:

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
2. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
3. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Narasumber:

1. Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt. M.Sc.
2. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA.
3. Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA.
4. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA.

5. Prof. Dr. dr. Muhammad Kamil Tajudin, Sp.And.

Ketua:
Prof. Dr. H. Hery Harjono

Wakil Ketua:
Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA

Sekretaris:
Dr. H. Muhammad Hisyam

Anggota:
1. Prof. Dr. Arie Budiman
2. Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA
3. Prof. Dr. H. Syibli Sardjaya, LML
4. Prof. Dr. Thomas Djamaluddin
5. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si
6. Dr. H. Mudji Raharto
7. Dr. H. Soemanto Imam Khasani
8. Dr. H. Hoemam Rozie Sahil
9. Dr. A. Rahman Djuwansyah
10. Dr. Ali Akbar
11. Ir. Dudi Hidayat, M.Sc
12. H. Abdul Aziz Sidqi, M.Ag

Staf Sekretariat:
Dra. Endang Tjempakasari, M.Lib.; H. Zarkasi, MA.; H. Deni Hudaeny AA, MA.; Nur Mustajabah, S.Sos.; Liza Mahzumah, S.Ag.; Sholeh, S.Ag.; Moh. Khoeron, S.Ag.; Muhammad Fatichuddin, S.S.I.

Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan menuntut pemahaman yang komprehensif tentang ayat-ayat Al-Qur'an, maka kami berharap kajian dan penyusunan Tafsir Ilmi ini dapat berlanjut seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada Menteri Agama yang telah memberikan petunjuk dan dukungan bagi penyusunan Tafsir Ilmi ini. Kami juga menyampaikan terima kasih yang dalam kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama atas saran dan dukungannya bagi terlaksananya tugas ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada para ulama dan pakar, khususnya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), dan para pakar lainnya yang telah terlibat dalam penyusunan Tafsir Ilmi ini. Semoga karya yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat muslim Indonesia khususnya dan masyarakat muslim di dunia pada umumnya, serta dicatat dalam timbangan amal saleh.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Juli 2012
Kepala Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Drs. H. Muhammad Shohib, MA
NIP. 19540709 198603 1 002

SAMBUTAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

Bismillahirraḥmānirraḥīm

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah atas terbitnya buku seri ketiga Tafsir Ilmi, yang merupakan hasil kerja sama antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Agama, Kementerian Agama RI. Seri ketiga ini terdiri dari empat judul: *Kisah Para Nabi Pra-Ibrahim dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains; Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains; Manfaat Benda-benda Langit dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, dan Hewan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains.* Terbitnya empat buku ini tentu menambah khazanah keilmuan yang memadukan antara ilmu naqli (bersumber pada Kitab Suci) dengan ilmu ‘aqli (bersumber pada olah rasio) yang dalam sejarah Islam telah menjadi tradisi sejak awal perkembangan peradaban sains Islam di abad 9 Masehi hingga hari ini. Walaupun usaha-usaha pengembangan ilmu pengetahuan jenis ini telah berlangsung lebih dari satu milenium, tetapi masih saja terdapat rahasia ayat-ayat *qauliyah* maupun *kauniyah* yang belum terungkap. Ini merupakan pertanda bahwa Allah tidak memberikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit saja (al-Isrā'/17: 85).

Sebagai umat Islam kita meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang selalu *up to date*, bukan kitab lama yang usang dan tidak relevan lagi dengan kemajuan kehidupan dan perubahan zaman. Al-Qur'an adalah kitab tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, yang mampu memberi petunjuk kepada umat manusia karena ia memang didesain sebagai *hudan lin-nās*, petunjuk Tuhan untuk kehidupan manusia (al-Baqarah/2: 185), sehingga karenanya ia perlu dibuka dan dikaji setiap saat, dan terus-menerus.

Upaya mengungkap makna Al-Qur'an melalui metode ilmu pengetahuan makin hari semakin menarik minat kalangan ilmuwan, lantaran temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir ini banyak yang membuktikan kebenaran pernyataan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian hari kian terbukti melalui penelitian dan eksperimen. Konfirmasi timbal balik ini menandai hubungan positif antara Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan adanya kaitan antara kesadaran pentingnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kehidupan di satu pihak, dengan pemahaman atas kitab suci yang diwahyukan untuk memahami hakikat penciptaan kehidupan dan kesemestaan di lain pihak.

Allah telah memberikan begitu banyak sumber daya untuk kehidupan. Sebagai contoh energi yang telah merubah kehidupan manusia begitu banyak adalah milik-Nya yang dicurahkan untuk manusia. Cadangan sumber daya energi yang tersimpan dalam bumi hingga limpahan cahaya matahari telah tersedia dan kita tinggal memanfaatkannya. Pendek kata, Allah telah menyiapkan semuanya dengan sangat terukur untuk bekal manusia dalam memenuhi tugasnya sebagai *khalifatullāh* dan sebagai nikmat Allah untuk manusia. Tetapi kebanyakan manusia memanfaatkan nikmat itu melebihi timbangan dan tidak memperhitungkan akibatnya. Maka timbullah kerusakan di atas bumi. "Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi hendak kamu dustakan?" Inilah peringatan Tuhan dalam Surah ar-Raḥmān yang diulang hingga 31 kali. Begitu banyak nikmat Allah diberikan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Kesadaran seperti ini sangat penting bagi Bangsa Indonesia yang tengah mengembangkan kehidupan maju, berbudaya, ber-*tamaddun* dan berkeseimbangan. Kemajuan yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya, tetapi memiliki kelebihan dari bangsa-bangsa lain oleh kesadaran Ilahiyah yang dimilikinya. Buku-buku yang diterbitkan Kementerian Agama ini merupakan salah satu upaya memahami Al-Qur'an dengan metode ilmu pengetahuan, sehingga sering disebut sebagai "Tafsir Ilmi". Tujuannya adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai paradigma dan dasar yang memberi makna spiritual kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan sebaliknya. Memberi makna spiritual terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat penting justru ketika ilmu pengetahuan dan teknologi

yang berkembang sekarang berwajah bebas nilai dan sekuler. Di tengah kecenderungan sekarang di mana banyak ilmuwan yang bersemangat mengkaji Al-Qur'an dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka pengkajian Al-Qur'an yang melibatkan ulama dan saintis seperti yang menghasilkan buku-buku ini sangat kita hargai. Harapan saya adalah harapan kita semua; semoga buku-buku ini memberi pencerahan kepada kita semua dalam upaya menjadikan Al-Qur'an pegangan dan pedoman dalam kehidupan di zaman mutakhir ini.

Mengakhiri sambutan ini sepatutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an yang telah memprakarsai dan memfasilitasi penulisan buku ini. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha melahirkan buku-buku ini. Secara khusus terima kasih disampaikan kepada para penulis, yang dalam lingkungan terbatas disebut Tim Syar'i dan Tim Kauni. Tim Syar'i terdiri dari sejumlah ulama Al-Qur'an, yaitu: Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad; Prof. Dr. H. Syibli Syardjaya, LML; Prof. Dr. H. Hamdani Anwar; Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA.; Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si; serta Tim Kauni yang terdiri dari para saintis, yaitu: Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, M.Sc,; Prof. Dr. dr. M. Kamil Tajudin, Sp.And.; Prof. Dr. Hery Harjono; Dr. H. Muhamad Hisyam, MA; Prof. Dr. Arie Budiman; Dr. H. Mudji Raharto; Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin; Ir. H. Dudi Hidayat, M.Sc.; Dr. H. M. Rachman Djuwansyah; dan Ir. H. Hoemem Rozie Sahil. Tidak lupa ucapan terima kasih ditujukan pula kepada staf sekretariat yang terdiri dari Dra. Endang Tjempakasari, M.Lib.; H. Abdul Aziz Sidqi, M.Ag.; H. Zarkasi, MA.; H. Deni Hudaeny AA, MA.; Nur Mustajabah, S.Sos.; Liza Mahzumah, S.Ag.; Moh. Khoeron, S.Ag.; Sholeh, S.Ag.; dan Muhammad Fatichuddin, S.S.I.

Akhirnya, kami berharap kiranya kerja sama yang telah dimulai sejak tahun 2005 ini dapat berkembang lebih baik, memenuhi harapan umat Islam di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan peran pengembangan sains dan teknologi. Semoga usaha mulia ini mendapat ganjaran dari Allah, dan dicatat sebagai amal saleh. *Āmīn yā rabbal-'ālamīn.*

Jakarta, Juli 2012

Prof. Dr. Lukman Hakim

MEMAHAMI ISYARAT-ISYARAT ILMIAH AL-QUR'AN; SEBUAH PENGANTAR

Al-Qur'an, kitab suci yang berisikan ayat-ayat *tanzīliyah*, mempunyai fungsi utama sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia, maupun alam raya. Dengan begitu, yang dipaparkan Al-Qur'an tidak hanya masalah-masalah kepercayaan (akidah), hukum, ataupun pesan-pesan moral, tetapi juga di dalamnya terdapat petunjuk memahami rahasia-rahasia alam raya. Di samping itu, ia juga berfungsi untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad. Dalam beberapa kesempatan, Al-Qur'an menantang siapa pun yang meragukannya untuk menyusun dan mendatangkan "semacam" Al-Qur'an secara keseluruhan (aṭ-Ṭūr/52: 35), atau sepuluh surah yang semacamnya (Hūd/11: 13), atau satu surah saja (Yūnus/10: 38), atau sesuatu yang "seperti", atau kurang lebih, "sama" dengan satu surah darinya (al-Baqarah/2: 23). Dari sini muncul usaha-usaha untuk memperlihatkan berbagai dimensi Al-Qur'an yang dapat menaklukkan siapa pun yang meragukannya, sehingga kebenaran bahwa ia bukan tutur kata manusia menjadi tak terbantahkan. Inilah yang disebut *i'jāz*. Karena berwujud teks bahasa yang baru dapat bermakna setelah dipahami, usaha-usaha dalam memahami dan menemukan rahasia Al-Qur'an menjadi bervariasi sesuai dengan latar belakang yang memahaminya. Setiap orang dapat menangkap pesan dan kesan yang berbeda dari lainnya. Seorang pakar bahasa akan mempunyai kesan yang berbeda dengan yang ditangkap oleh seorang ilmuwan. Demikian Al-Qur'an

menyuguhkan hidangannya untuk dinikmati dan disantap oleh semua orang di sepanjang zaman.

A. AL-QUR'AN DAN ILMU PENGETAHUAN

Berbicara tentang Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, kita sering dihadapkan pada pertanyaan klasik: adakah kesesuaian antara keduanya atau sebaliknya, bertentangan? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya dicermati bersama ungkapan seorang ilmuwan modern, Einstein, berikut, "Tiada ketenangan dan keindahan yang dapat dirasakan hati melebihi saat-saat ketika memerhatikan keindahan rahasia alam raya. Sekalipun rahasia itu tidak terungkap, tetapi di balik itu ada rahasia yang dirasa lebih indah lagi, melebihi segalanya, dan jauh di atas bayang-bayang akal kita. Menemukan rahasia dan merasakan keindahan ini tidak lain adalah esensi dari bentuk penghambaan."

Dari kutipan ini, agaknya Einstein ingin menunjukkan bahwa ilmu yang sejati adalah yang dapat mengantarkan kepada kepuasan dan kebahagiaan jiwa dengan bertemu dan merasakan kehadiran Sang Pencipta melalui wujud alam raya. Memang, dengan mengamati sejarah ilmu dan agama, ditemukan beberapa kesesuaian antara keduanya, antara lain dari segi tujuan, sumber, dan cara mencapai tujuan tersebut. Bahkan, keduanya telah mulai beriringan sejak penciptaan manusia pertama. Beberapa studi menunjukkan bahwa hakikat keberagamaan muncul dalam jiwa manusia sejak ia mulai bertanya tentang hakikat penciptaan (al-Baqarah/2: 30-38).[1]

Lantas mengapa sejarah agama dan ilmu pengetahuan diwarnai dengan pertentangan? Diakui, di samping memiliki kesamaan, agama dan ilmu pengetahuan juga mempunyai objek dan wilayah yang berbeda. Agama (Al-Qur'an) mengajarkan bahwa selain alam materi (fisik) yang menuntut manusia melakukan eksperimen, objek ilmu juga mencakup realitas lain di luar jangkauan panca indera (metafisik) yang tidak dapat diobservasi dan diuji coba. Allah berfirman, *"Maka Aku bersumpah demi apa yang dapat kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat."* (al-Hāqqah/69: 38). Untuk yang bersifat empiris, memang dibuka ruang untuk menguji dan mencoba (al-'Ankabūt/29: 20). Namun demikian, seorang ilmuwan tidak diperkenankan mengatasnamakan ilmu untuk menolak "apa-apa" yang non-empiris (metafisik), sebab di

---

1. 'Abdur-Razzāq Naufal, *Bayna ad-Dīn wal-'Ilm*, h. 42; A. Karīm Khaṭīb, *Allāh Żātan wa Maudū'an*, h. 6.

wilayah ini Al-Qur'an telah menyatakan keterbatasan ilmu manusia (al-Isrā'/17: 85) sehingga diperlukan keimanan. Kerancuan terjadi manakala ilmuwan dan agamawan tidak memahami objek dan wilayahnya masing-masing.

Kalau saja pertikaian antara ilmuwan dan agamawan di Eropa pada abad pertengahan (sampai abad ke-18) tidak merebak ke dunia Islam, mungkin umat Islam tidak akan mengenal pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Perbedaan memang tidak seharusnya membawa kepada pertentangan dan perpecahan. Keduanya bisa saling membantu untuk mencapai tujuan. Bahkan, keilmuan yang matang justru akan membawa kepada sikap keberagamaan yang tinggi (Fāṭir/35: 27).

Sejarah cukup menjadi saksi bahwa ahli-ahli falak, kedokteran, ilmu pasti dan lain-lain telah mencapai hasil yang mengagumkan di masa kejayaan Islam. Di saat yang sama mereka menjalankan kewajiban agama dengan baik, bahkan juga ahli di bidang agama. Maka amatlah tepat apa yang dikemukakan Maurice Bucaille, seorang ilmuwan Perancis terkemuka, dalam bukunya *Al-Qur'an, Bibel, dan Sains Modern,* bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Inilah kiranya yang menyebabkan besarnya perhatian para sarjana untuk mengetahui lebih jauh model penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan ilmu pengetahuan.

B. APA DAN MENGAPA TAFSIR ILMI?

Setiap Muslim wajib mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Seorang Muslim diperintah Al-Qur'an untuk tidak beriman secara membabi-buta *(taqlīd),* tetapi dengan mempergunakan akal pikiran. Al-Qur'an mengajak umat manusia untuk terus berdialog dengannya di sepanjang masa. Semua kalangan dengan segala keragamannya diundang untuk mencicipi hidangannya, hingga wajar jika kesan yang diperoleh pun berbeda-beda. Ada yang terkesan dengan kisah-kisahnya seperti aṡ-Ṡa'labī dan al-Khāzin; ada yang memerhatikan persoalan bahasa dan retorikanya seperti az-Zamakhsyarī; atau hukum-hukum seperti al-Qurṭubī. Masing-masing mempunyai kesan yang berbeda sesuai kecenderungan dan suasana yang melingkupinya.

Ketika gelombang Hellenisme masuk ke dunia Islam melalui penerjemahan buku-buku ilmiah pada masa Dinasti 'Abbasiyah, khususnya pada masa Pemerintahan Khalifah al-Makmūn (w. 853 M), muncullah kecenderungan menafsirkan Al-Qur'an

dengan teori-teori ilmu pengetahuan atau yang kemudian dikenal sebagi tafsir ilmi. *Mafātihul-Gaib,* karya ar-Rāzī, dapat dibilang sebagai tafsir yang pertama memuat secara panjang-lebar penafsiran ilmiah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.[2]

Tafsir ilmi merupakan sebuah upaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung isyarat ilmiah dari perspektif ilmu pengetahuan modern. Menurut Husain aż-Żahabī, tafsir ini membahas istilah-istilah ilmu pengetahuan dalam penuturan ayat-ayat Al-Qur'an, serta berusaha menggali dimensi keilmuan dan menyingkap rahasia kemukjizatannya terkait informasi-informasi sains yang mungkin belum dikenal manusia pada masa turunnya sehingga menjadi bukti kebenaran bahwa Al-Qur'an bukan karangan manusia, namun wahyu Sang Pencipta dan Pemilik alam raya.

Di era modern tafsir ilmi semakin populer dan meluas. Fenomena ini setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

Pertama, pengaruh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan Barat (Eropa) terhadap dunia Arab dan kawasan Muslim. Terlebih pada paruh kedua abad kesembilan belas sebagian besar dunia Islam berada di bawah kekuasaan Eropa. Hegemoni Eropa atas kawasan Arab dan Muslim ini hanya dimungkinkan oleh superioritas teknologi. Bagi seorang Muslim, membaca tafsir Al-Qur'an bahwa persenjataan dan teknik-teknik asing yang memungkinkan orang-orang Eropa menguasai umat Islam sebenarnya telah disebut dan diramal-kan di dalam Al-Qur'an, bisa menjadi pelipur lara.[3] Inilah yang diungkapkan M. Quraish Shihab sebagai kompensasi perasaan *inferiority complex* (perasaan rendah diri).[4] Lebih lanjut Quraish menulis, "Tidak dapat diingkari bahwa mengingat kejayaan lama merupakan obat bius yang dapat meredakan sakit, meredakan untuk sementara, tetapi bukan menyembuhkannya."[5]

Kedua, munculnya kesadaran untuk membangun rumah baru bagi peradaban Islam setelah mengalami dualisme budaya yang tercermin pada sikap dan pemikiran. Dualisme ini melahirkan sikap kontradiktif antara mengenang kejayaan masa lalu dan keinginan memperbaiki diri, dengan kekaguman terhadap peradaban Barat yang hanya dapat diambil sisi

---

2. Sedemikian banyaknya persoalan ilmiah dan logika yang disinggung, Ibnu Taimiyah berkata, "Di dalam tafsirnya terdapat segala sesuatu kecuali tafsir". Sebuah penilaian dari pengikut setia Hanābilah (pengikut Ahmad bin Hanbal), terhadap ar-Rāzī yang diketahui sangat getol dalam mendebat kelompok tersebut. Berbeda dengan itu, Tājuddīn as-Subkī berkomentar, "Di dalamnya terdapat segala sesuatu, plus tafsir". Lihat: Fakhruddīn ar-Rāzī, Fathullāh Khalīf, h. 13.

3. Jansen, *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern,* h. 67.
4. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an,* h. 53.
5. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an,* h. 53.

materinya saja. Sehingga yang terjadi adalah budaya di kawasan Muslim "berhati Islam, tetapi berbaju Barat". Tafsir ilmi pada hakikatnya ingin membangun kesatuan budaya melalui pola hubungan harmonis antara Al-Qur'an dan pengetahuan modern yang menjadi simbol peradaban Barat.[6] Di saat yang sama, para penggagas tafsir ini ingin menunjukkan pada masyarakat dunia bahwa Islam tidak mengenal pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan seperti yang terjadi di Eropa pada Abad Pertengahan yang mengakibatkan para ilmuwan menjadi korban hasil penemuannya.

Ketiga, perubahan cara pandang Muslim modern terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terutama dengan munculnya penemuan-penemuan ilmiah modern pada abad ke-20. Memang Al-Qur'an mampu berdialog dengan siapa pun dan kapan pun. Ungkapannya singkat tapi padat, dan membuka ragam penafsiran. Misalnya, kata *lamūsi'ūn* pada Surah az-Zāriyāt/51: 47, "*Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami), dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskan(nya)*", dalam karya-karya tafsir klasik ada yang menafsirkannya dengan "meluaskan rezeki semua makhluk dengan perantara hujan"; ada yang mengartikan "berkemampuan menciptakan lebih dari itu"; dan ada pula yang mengartikan "meluaskan jarak antara langit dan bumi".[7] Penafsiran ini didasari atas pandangan kasatmata dalam suasana yang sangat terbatas dalam bidang ilmu pengetahuan. Boleh jadi semuanya benar. Seiring ditemukannya penemuan ilmiah baru, seorang Muslim modern melihat ada tafsiran yang lebih jauh dari sekadar yang dikemukakan para pendahulu. Dari hasil penelitian luar angkasa, para ahli menyimpulkan sebuah teori yang dapat dikatakan sebagai hakikat ilmiah, yaitu *nebula* yang berada di luar galaksi tempat kita tinggal terus menjauh dengan kecepatan yang berbeda-beda, bahkan benda-benda langit yang ada dalam satu galaksi pun saling menjauh satu dengan lainnya, dan ini terus berlanjut sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Sang Maha Kuasa.[8]

Keempat, tumbuhnya kesadaran bahwa memahami Al-Qur'an dengan pendekatan sains modern bisa menjadi sebuah 'Ilmu Kalam Baru'. Kalau dulu ajaran Al-Qur'an diperkenalkan dengan pendekatan logika/filsafat sehingga menghasilkan ratusan bahkan ribuan karya ilmu kalam, sudah

6. M. Effat Syarqawi, *Qadāyā Insāniyah fī A'māl al-Mufassirīn,* h. 88.

7. Lihat misalnya: aṭ-Ṭabarsī, *Tafsīr Majma' al-Bayān,* 9/203.

8. Kementerian Wakaf Mesir, *Tafsīr al-Muntakhab,* h. 774.

saatnya pendekatan ilmiah/ saintifik menjadi alternatif. Di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 750-1000 ayat kauniyah, sementara ayat-ayat hukum hanya sekitar 250 ayat.[9] Lalu mengapa kita mewarisi ribuan buku fikih, sementara buku-buku ilmiah hanya beberapa gelintir saja, padahal Tuhan tidak pernah membedakan perintah-Nya untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kalaulah ayat-ayat hukum, muamalat, akhlak dan akidah merupakan 'petunjuk' bagi manusia untuk mengenal dan mencontoh perilaku Tuhan, bukankah ayat-ayat ilmiah juga petunjuk akan keagungan dan kekuasaaan Tuhan di alam raya ini?

C. PRO-KONTRA TAFSIR ILMI

Model tafsir ilmi sudah lama diperdebatkan para ulama, mulai dari ulama klasik sampai ahli-ahli keislaman di abad modern. Al-Gazālī, ar-Rāzī, al-Mursī dan as-Suyūṭī dapat dikelompokkan sebagai ulama yang mendukung tafsir ini. Berseberangan dengan mereka, asy-Syāṭibī menentang keras penafsiran model seperti ini. Dalam barisan tokoh-tokoh modern, para pendukung tafsir ini seperti, Muhammad 'Abduh, Ṭanṭāwī Jawharī, Hanafī Ahmad berseberangan dengan tokoh-tokoh seperti Mahmūd Syaltūt, Amīn al-Khūlī, dan 'Abbās 'Aqqād.

Mereka yang berkeberatan dengan model tafsir ilmi berargumentasi antara lain dengan melihat:

1. *Kerapuhan filologisnya*

Al-Qur'an diturunkan kepada bangsa Arab dalam bahasa ibu mereka, karenanya ia tidak memuat sesuatu yang mereka tidak mampu memahaminya. Para sahabat tentu lebih mengetahui Al-Qur'an dan apa yang tercantum di dalamnya, tetapi tidak seorang pun di antara mereka menyatakan bahwa Al-Qur'an mencakup seluruh cabang ilmu pengetahuan.

2. *Kerapuhannya secara teologis*

Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk yang membawa pesan etis dan keagamaan; hukum, akhlak, muamalat, dan akidah. Ia berkaitan dengan pandangan manusia mengenai hidup, bukan dengan teori-teori ilmiah. Ia buku petunjuk dan bukan buku ilmu pengetahuan. Adapun isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung di dalamnya dikemukakan dalam konteks petunjuk, bukan menjelaskan teori-teori baru.

3. *Kerapuhannya secara logika*

Di antara ciri ilmu pengetahuan adalah bahwa ia tidak mengenal kata 'kekal'. Apa yang dikatakan sebagai *natural law* tidak lain hanyalah sekumpulan teori dan hipotesis yang sewaktu-waktu

---

9 Wawancara Zaglūl an-Najjār dengan Majalah Tasawuf Mesir, Edisi Mei 2001.

bisa berubah. Apa yang dianggap salah di masa silam, misalnya, boleh jadi diakui kebenarannya di abad modern. Ini menunjukkan bahwa produk-produk ilmu pengetahuan pada hakikatnya relatif dan subjektif. Jika demikian, patutkah seseorang menafsirkan yang kekal dan absolut dengan sesuatu yang tidak kekal dan relatif? Relakah kita mengubah arti ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan perubahan atau teori ilmiah yang tidak atau belum mapan itu?[10]

Ketiga argumentasi ini agaknya yang paling populer dikemukakan untuk menolak tafsir ilmi. Pengantar ini tidak ingin mendiskusikannya dengan menghadapkannya kepada argumentasi kelompok yang mendukung. Kedua belah pihak boleh jadi sama benarnya. Karenanya, tidak produktif jika terus mengkonfrontasikan keduanya. Yang dibutuhkan adalah formula kompromistik untuk lebih mengembangkan misi dakwah Islam di tengah kemajuan ilmu pengetahuan.

Diakui bahwa ilmu pengetahuan itu relatif; yang sekarang benar, bisa jadi besok salah. Tetapi, bukankah itu ciri dari semua hasil budi daya manusia, sehingga di dunia tidak ada yang absolut kecuali Tuhan? Ini bisa dipahami karena hasil pikiran manusia yang berupa *acquired knowledge* (ilmu yang dicari) juga mempunyai sifat atau ciri akumulatif. Ini berarti, dari masa ke masa ilmu akan saling melengkapi, sehingga ia akan selalu berubah. Di sini manusia diminta untuk selalu berijtihad dalam rangka menemukan kebenaran. Apa yang telah dilakukan para ahli hukum (fuqaha), teologi, dan etika di masa silam dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an merupakan ijtihad baik, sama halnya dengan usaha memahami isyarat-isyarat ilmiah dengan penemuan modern. Yang diperlukan adalah kehati-hatian dan kerendahan hati. Tafsir, apa pun bentuknya, hanyalah sebuah upaya manusia yang terbatas untuk memahami maksud kalam Tuhan yang tidak terbatas. Kekeliruan dalam penafsiran sangat mungkin terjadi, dan tidak akan mengurangi kesucian Al-Qur'an. Tetapi kekeliruan dapat diminimalisir atau dihindari dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama.

D. PRINSIP DASAR DALAM PENYUSUNAN TAFSIR ILMI

Dalam upaya menjaga kesucian Al-Qur'an para ulama merumuskan beberapa prinsip dasar yang sepatutnya diperhatikan dalam menyusun sebuah tafsir ilmi, antara lain:[11]

10. As-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, 2/46; Amīn al-Khūlī, *Manāhij Tajdīd*, h. 219.

11. Poin-poin prinsip ini disimpulkan dari ketetapan Lembaga Pengembangan I‘jāz Al-Qur’an dan Sunnah, Rābiṭah ‘Ālam Islāmī di Mekah dan lembaga serupa di

1. Memperhatikan arti dan kaidah-kaidah kebahasaan. Tidak sepatutnya kata *"ṭayran"* dalam Surah al-Fīl/105: 3, *"Dan Dia turunkan kepada mereka Burung Ababil"* ditafsirkan sebagai kuman seperti dikemukakan oleh Muhammad 'Abduh dalam *Tafsīr Juz 'Amma*-nya. Secara bahasa itu tidak dimungkinkan, dan maknanya menjadi tidak tepat, sebab akan bermakna, "dan Dia mengirimkan kepada mereka kuman-kuman yang melempari mereka dengan batu ......".
2. Memperhatikan konteks ayat yang ditafsirkan, sebab ayat-ayat dan surah Al-Qur'an, bahkan kata dan kalimatnya, saling berkorelasi. Memahami ayat-ayat Al-Qur'an harus dilakukan secara komprehensif, tidak parsial.
3. Memperhatikan hasil-hasil penafsiran dari Rasulullah *ṣalallāhu 'alaihi wa sallam* selaku pemegang otoritas tertinggi, para sahabat, tabiin, dan para ulama tafsir, terutama yang menyangkut ayat yang akan dipahaminya. Selain itu, penting juga memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an lainnya seperti *nāsikh-mansūkh, asbābun-nuzūl,* dan sebagainya.
4. Tidak menggunakan ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah untuk menghukumi benar atau salahnya sebuah hasil penemuan ilmiah. Al-Qur'an mempunyai fungsi yang jauh lebih besar dari sekadar membenarkan atau menyalahkan teori-teori ilmiah.
5. Memperhatikan kemungkinan satu kata atau ungkapan mengandung sekian makna, kendatipun kemungkinan makna itu sedikit jauh (lemah), seperti dikemukakan pakar bahasa Arab, Ibnu Jinnī dalam kitab *al-Khaṣā'iṣ* (2/488). Al-Gamrawī, seorang pakar tafsir ilmiah Al-Qur'an Mesir, mengatakan, "Penafsiran Al-Qur'an hendaknya tidak terpaku pada satu makna. Selama ungkapan itu mengandung berbagai kemungkinan dan dibenarkan secara bahasa, maka boleh jadi itulah yang dimaksud Tuhan".[12]
6. Untuk bisa memahami isyarat-isyarat ilmiah hendaknya memahami betul segala sesuatu yang menyangkut objek bahasan ayat, termasuk penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan dengannya. M. Quraish Shihab mengatakan, "...sebab-sebab kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an antara lain adalah kelema-

---

Mesir (Lihat wawancara Zaglūl dalam Majalah Tasawuf Mesir Edisi Mei 2001 dan *al-Kaun wal-I'jāz al-'Ilmī fīl-Qur'ān* karya Mansour Hasab an-Nabī, Ketua Lembaga I'jāz Mesir)

12. *Al-Islām fī 'Aṣr al-'Ilm,* h. 294.

han dalam bidang bahasa serta kedangkalan pengetahuan menyangkut objek bahasan ayat”.

7. Sebagian ulama menyarankan agar tidak menggunakan penemuan-penemuan ilmiah yang masih bersifat teori dan hipotesis, sehingga dapat berubah. Sebab teori tidak lain adalah hasil sebuah “pukul rata” terhadap gejala alam yang terjadi. Begitupula hipotesis, masih dalam taraf ujicoba kebenarannya. Yang digunakan hanyalah yang telah mencapai tingkat hakikat kebenaran ilmiah yang tidak bisa ditolak lagi oleh akal manusia. Sebagian lain mengatakan, sebagai sebuah penafsiran yang dilakukan berdasar kemampuan manusia, teori dan hipotesis bisa saja digunakan di dalamnya, tetapi dengan keyakinan kebenaran Al-Qur'an bersifat mutlak sedangkan penafsiran itu relatif, bisa benar dan bisa salah.

Penyusunan Tafsir Ilmi dilakukan melalui serangkaian kajian yang dilakukan secara kolektif dengan melibatkan para ulama dan ilmuwan, baik dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, LIPI, LAPAN, Observatorium Bosscha, dan beberapa perguruan tinggi. Para ulama, akademisi, dan peneliti yang terlibat dibagi dalam dua tim; *syar‘i* dan *kauni*. Tim syar‘i bertugas melakukan kajian dalam perspektif ilmu-ilmu keislaman dan bahasa Arab, sedang tim kauni melakukan kajian dalam perspektif ilmu pengetahuan.

Kajian tafsir ilmi tidak dalam kerangka menjastifikasi kebenaran temuan ilmiah dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Juga tidak untuk memaksakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an hingga seolah-olah berkesesuaian dengan temuan ilmu pengetahuan. Kajian tafsir ilmi berangkat dari kesadaran bahwa Al-Qur'an bersifat mutlak, sedang penafsirannya, baik dalam perspektif tafsir maupun ilmu pengetahuan, bersifat relatif.

Akhirnya, segala upaya manusia tidak lain hanyalah setitik jalan untuk menemukan kebenaran yang absolut. Untuk itu, segala bentuk kerja sama yang baik sangat diperlukan, terutama antara ahli-ahli di bidang ilmu pengetahuan dan para ahli di bidang agama, dalam mewujudkan pemahaman Al-Qur'an yang baik.[]

Jakarta, Juli 2012

Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA
NIP. 19710818 200003 1 001

DAFTAR ISI

BAB IV
PERNIKAHAN __37

BAB V
HUBUNGAN SEKSUAL __55

BAB VI
PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL __71

BAB VII
KETURUNAN __79

DAFTAR PUSTAKA__101

INDEKS __103

BAB I
PENDAHULUAN

SEKSUALITAS dalam arti luas menyangkut segala sesuatu yang bersifat seksual. Aspek utama seksualitas adalah seks, seks biologi, jender, identitas jender, peran jender, dan orientasi seksual yaitu ketertarikan seseorang kepada orang lain. Jender adalah sejumlah ciri dan atribut yang membedakan laki-laki dan perempuan. Istilah jender pertama kali digunakan oleh John Money di tahun 1955 dan istilah itu mulai mencuat sejak kaum feminis menggunakannya di tahun 1970-an untuk membedakan antara seks biologi dan seks dalam kerangka sosial. Sekarang gender juga dipakai untuk menyatakan seks biologi, bukan hanya seks dalam kerangka sosial.

Orientasi seksual seseorang dikelompokkan sesuai dengan ketertarikannya kepada orang dengan seks biologi tertentu. Seseorang umumnya tertarik kepada orang dengan seks lawan jenisnya, namun ada pula yang tertarik kepada orang dengan jenis kelamin yang sama yang disebut juga homoseksual untuk laki-laki atau lesbian untuk perempuan.

Orientasi seksual merupakan hal penting dalam penentuan kepribadian seseorang dan mempunyai spektrum yang luas dari eksklusif heteroseksual sampai eksklusif homoseksual. Di antaranya terdapat orang-orang yang biseksual. Orientasi seksual berbeda dari perilaku seksual, karena orientasi seksual adalah perihal perilaku, sedang-

kan perilaku seksual adalah perihal tindakan.

Dorongan seksual bersifat naluriah dan secara potensial dibawa sejak lahir. Sejalan dengan perkembangan usia kematangan seksual (*sexual maturation*) pada masa balig, manusia terdorong untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan seksual. Ia memiliki kecenderungan suka kepada lawan jenis (Āli 'Imrān/3: 14) dan berupaya membuat daya tarik personal. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia telah memberi rambu-rambu yang jelas terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait dengan kecenderungan instinktif itu. Salah satu tujuan syariat adalah menjaga keturunan agar anak-anak yang lahir dari sebuah pernikahan yang sah memiliki nasab yang jelas. Banyak sekali persoalan yang menghadang apabila sebuah hubungan suami istri tidak dilakukan berdasarkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah de-mi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Sebut saja di antaranya, persoalan waris, wali nikah, dan sebagainya. Namun, apabila semua dilakukan atas dasar syariat maka semua persoalan itu akan terselesaikan dengan baik, dan kedamaian hidup masyarakat akan terjamin dengan sendirinya.

Hubungan seks merupakan sesuatu yang sakral (tabu), namun dianjurkan selama hal itu dilakukan dalam ikatan pernikahan. Ada yang mengatakan bahwa kenikmatan seksual merupakan hadiah yang berharga dari Tuhan. Untuk dapat melakukan hubungan seksual yang baik diperlukan beberapa hal:

1. Suami istri memiliki pengetahuan yang cukup terkait seksualitas.
2. Hubungan seksual dilakukan dalam koridor hubungan pernikahan yang sah dan dilandasi niat untuk beribadah.
3. Hubungan seksual dilakukan dalam suasana pasangan suami istri nyaman dan di tempat/ruang yang tertutup dari pandangan orang lain.
4. Keberanian untuk mengakui dan berupaya mencari pengobatan untuk gangguan seksual.
5. Kemampuan untuk menikmati perilaku seksual selama hal itu dilakukan tanpa melanggar etika dan norma agama dan sosial.
6. Bebas dari kekhawatiran karena ketakutan, rasa bersalah, kepercayaan yang keliru, dan etika pribadi.
7. Bebas dari berbagai gangguan organik, penyakit, dan kelainan yang mengganggu fungsi seksual.

Pembahasan masalah seksual seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Dalam buku ini diusahakan suatu pembahasan dari segi agama dan segi

ilmu dengan cara yang insya Allah dapat memberi pencerahan tanpa menyebabkan ketidaknyamanan.

Buku ini akan menguraikan secara berturut-turut: *Pertama*, tentang jenis kelamin sebagai anugerah nyata dari Allah sejak seorang manusia dilahirkan ibunya. Perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, menjadi isyarat adanya kebutuhan saling memberi dan menerima dalam kehidupan. Hanya ada dua jenis kelamin (aż-Żāriyāt/51: 49, an-Najm/53: 45, dan al-Qiyāmah/75: 39).

Kedua, tentang *al-bulūg* (kedewasaan), yang merupakan tahapan penting dalam masalah seksualitas. Pada saat ini manusia mengalami perkembangan hormonal yang memi-cu maturasi seksual untuk dapat bereproduksi secara normal sebagai salah satu ciri makhluk hidup.

Ketiga, tentang pernikahan, yang merupakan ikatan perjanjian sakral dan kuat (*mīṡāqan galīẓā*) agar dorongan nafsu seksual tidak liar dan menyimpang. Pernikahan menjadi benteng keutuhan keluarga yang menjamin keberlang-sungan keturunan spesies manusia.

Keempat, tentang hubungan seksual, yang merupakan bagian utama pembahasan ini menyangkut daya tarik wanita, hubungan suami isteri yang normal dan sehat, serta etika yang diajarkan oleh agama.

Kelima, tentang berbagai penyimpangan seksual yang terjadi, dan bagaimana panduan Al-Qur'an dalam hal ini.

Bagian yang terakhir, *bagian keenam*, berbicara tentang keturunan sebagai salah satu tujuan pernikahan melahirkan keturunan yang baik serta beberapa hal berkaitan dengan fertilisasi, bayi tabung, dan sebagainya. []

BAB II
JENIS KELAMIN

1. PENENTUAN JENIS KELAMIN

MANUSIA dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, namun ada juga yang alat kelaminnya tidak jelas laki-laki atau perempuan. Ciri seks dapat dibagi dalam ciri seks primer yang ditentukan oleh alat kelamin dan ciri seks sekunder seperti bentuk tubuh, rambut, kumis, dan suara yang ditentukan oleh hormon seks.

Penentuan jenis kelamin pada hewan menyusui (mamalia), beberapa jenis serangga (seperti lalat buah) dan beberapa jenis tanaman (seperti tanaman Gingko) ditentukan oleh keberadaan kromosom X dan kromosom Y. Pada manusia jenis kelamin perempuan ditentukan oleh berpasangannya dua kromosom X (XX) dan pada laki-laki oleh berpasangannya satu kromosom X dan satu kromosom Y (XY). Pada manusia perkembangan menjadi laki-laki ditentukan oleh gen SRY yang terletak di kromosom Y. Dengan demikian pada manusia, jenis kelamin anak ditentukan oleh keberadaan kromosom Y yang ada dalam sperma, jadi seks anak ditentukan

oleh bapaknya. Kalau telur dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, maka akan dihasilkan anak perempuan. Sebaliknya jika telur dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom Y akan dilahirkan anak laki-laki.

Pada burung, penentuan jenis kelamin dilakukan oleh kromosom W dan kromosom Z, sehingga akan terbentuk betina jika kromosom seksnya WZ dan jantan jika kromosom seksnya WW.

Ada pula mahluk yang jenis kelaminnya ditentukan oleh lingkungan telur berkembang. Sebagai contoh adalah cacing laut Bonellia Viridis. Perbedaan bentuk antara cacing betina dan jantan besar sekali. Cacing betina berukuran 15 cm sedang yang jantan hanya 2 mm. Telur cacing ini akan berkembang menjadi cacing betina jika telurnya jatuh di dasar laut dan akan berkembang menjadi jantan jika telurnya jatuh ke atas tubuh cacing betina. Ternyata hal tersebut ditentukan oleh kadar karbondioksida (zat asam-arang, CO_2) tempat telur cacing itu berkembang. Jika kadar CO_2 tempat telur itu berkembang tinggi, telur akan berkembang menjadi jantan, sedangkan jika kadar CO_2 rendah maka akan berkembang menjadi betina. Di dasar laut kadar CO_2 lebih rendah ketimbang di sekitar tubuh cacing. Perbedaan kadar CO_2 itu cukup untuk menentukan perkembangan seks cacing itu apakah akan menjadi jantan atau betina.

Gambar 1: Kromosom manusia (laki-laki).

Gambar 2: Kromosom manusia (perempuan).

Kromosom manusia berjumlah 46, terdiri atas 22 pasang otosom dan 2 kromosom seks. Pada perempuan kromosom seksnya adalah XX dan pada laki-laki XY.

2. PARTHENOGENESIS

Parthenogenesis merupakan peristiwa kelahiran tanpa pembuahan sel telur oleh sperma. Pada hewan peristiwa ini sudah dapat dibuktikan, pada ma-

nusia hingga kini belum ada bukti ilmiah tentang telah terjadinya suatu peristiwa parthenogenesis. Dalam Al-Qur'an dan Injil dimuat peristiwa kelahiran Nabi Isa oleh ibunya, Maryam, tanpa pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Mengingat bahwa untuk mendapatkan anak laki-laki diperlukan kromosom Y dan seorang perempuan tidak mempunyai kromosom Y, maka dari sudut pandang saintifik, peristiwa parthenogenesis pada manusia yang melahirkan anak lelaki tidak mungkin.

Itu sebabnya peristiwa kelahiran Isa tanpa ayah masih menjadi misteri bagi ilmu pengetahuan, dan dalam ajaran agama dikenal sebagai mukjizat, sesuatu kejadian di luar nalar manusia. Dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 47 telah dijelaskan,

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

Dia (Maryam) berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. (Āli ‘Imrān/3: 47)

Pada ayat lain, Surah Maryam/19: 20-22, juga dijelaskan sebagai berikut.

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ ۞ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

Dia (Maryam) berkata, “Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang (laki-laki) yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!” Dia (Jibril) berkata, “Demikianlah.” Tuhanmu berfirman, “Hal itu mudah bagi-Ku, dan agar Kami menjadikannya suatu tanda (kebesaran Allah) bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu urusan yang (sudah) diputuskan.” Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. (Maryam/19: 20–22)

3. BERPASANG-PASANGAN

Salah satu tanda kemahakuasaan Allah adalah penciptaan makhluk biologis

Gambar 3: Sepasang singa. Kalau pada manusia yang perempuan lebih cantik, maka pada hewan yang jantan yang lebih menarik.

pada umumnya berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk manusia, atau jantan dan betina untuk hewan. Dalam Surah an-Najm/53: 45 (dan ayat-ayat lain yang senada, Surah ar-Ra‘d/13: 3; aż-Żāriyāt/51: 49; dan an-Naba'/78: 8) lebih jelas lagi disebutkan,

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. (an-Najm/53: 45)

Dalam ayat-ayat di atas telah disebutkan bahwa hanya ada dua jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah *subḥānahu wa ta ‘ālā*. Tak satu pun ayat yang memperkenalkan adanya jenis kelamin ketiga, selain laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, jenis kelamin ketiga, kelamin netral (intersex), yang diperkenalkan sekelompok orang di Dunia Barat tidak dikenal dalam Al-Qur'an. Mengapa? Karena yang mereka sebut jenis kelamin netral itu adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan tetapi orientasi seksualnya berlawanan dengan alat kelamin yang dimilikinya.

Dalam dunia medis dilaporkan adanya manusia dengan kelainan alat kelamin luar, yang bukan laki-laki normal dan juga bukan perempuan normal secara bersamaan. Kasus-kasus ini dikenal dengan istilah *ambiguous genitalia* (alat kelamin ambigu); namun belakangan ini istilah yang lebih populer dikenal dengan DSD, singkatan dari *disorder of sexual development*. (kelainan perkembangan seks). Dalam hal itu perlu dilihat alat kelamin dalamnya (pelir atau indung telur) dan kromosomnya untuk melihat seks genetiknya. Yang sering ditemukan adalah alat kelamin dalamnya laki-laki, tetapi terjadi kelainan perkembangan sehingga terjadi alat kelamin yang ambigu. Umumnya penderita demikian mempunyai alat kelamin dalam laki-laki (pelir) yang mungkin abnormal dan alat kelamin luarnya mirip alat kelamin perempuan. Seringkali terjadi bayi yang lahir dengan kelainan demikian dibesarkan sebagai anak perempuan, walaupun sebenarnya alat kelamin dalamnya laki-laki. Kromosom pada penderita demikian juga umumnya XY. Jarang sekali bayi yang alat kelamin dalamnya dan seks genetiknya perempuan, walaupun ada kelainan, dianggap sebagai laki-laki.

Identitas gender seseorang umumnya ditentukan waktu lahir oleh mereka yang membantu dalam persalinan (dokter atau bidan) dan orang tua bayi yang baru lahir. Anak itu kemudian dibesarkan sesuai dengan penentuan jenis kelaminnya waktu lahir, sehingga juga dikenal jenis kelamin yang dipakai

untuk membesarkan seorang anak (*sex of rearing*), sehingga identitas gender (gender identity) selain ditentukan oleh seks biologi, juga banyak ditentukan oleh identitas gender yang diterapkan untuk membesarkan anak itu. Di antara tahun 1960–1980 pendapat umum menyatakan bahwa jenis kelamin yang dipakai untuk membesarkan anak (*sex of rearing*) merupakan faktor yang paling penting. Hal itu juga didukung oleh kaum feminis. Pendapat itu sekarang berubah, karena dari penelitian yang dilakukan ternyata jenis kelamin yang dipakai untuk membesarkan anak tidak mempunyai pengaruh besar. Setiap orang dengan masalah kelainan jenis kelamin perlu diperiksa dan diputuskan secara perorangan. Penentuan kelamin seseorang merupakan suatu tindakan sosial sesuai dengan realitas biologi, namun harus diingat bahwa kelamin luar belum tentu mencerminkan seksualitas seseorang seutuhnya. Identitas gender seseorang pada akhirnya ditentukan oleh seks genetika, perkembangan anatomi alat kelaminnya, dan kelamin yang dipakai untuk membesarkan anak. Suatu contoh kelainan kelamin yang menarik adalah kelainan yang disebut sindroma insensitivitas terhadap androgen atau juga disebut feminisasi testis. Pada kelainan ciri seks sekunder atau apa yang tampak dari luar adalah perempuan yang tanpa pemeriksaan dalam tidak dapat dibedakan dari seorang perempuan normal. Kromosom orang ini adalah XY atau laki-laki dan alat kelamin dalamnya adalah testis (pelir) yang berada dalam rongga perut. Apakah orang itu harus dianggap laki-laki atau perempuan?

Di Indonesia pernah terjadi bahwa orang yang mempunyai kelainan perkembangan kelamin sampai ke pengadilan untuk menentukan kelaminnya secara hukum. Pengadilan pada umumnya memutuskan untuk memakai seks genetiknya dalam penentuan kelamin seseorang.

Dalam kitab-kitab fikih, mereka yang berjenis kelamin ambigu atau kelamin ganda dikenal dengan istilah *khunṡā*. Para ulama telah membahas panjang lebar orang-orang yang berkelamin ganda ini karena terkait erat dengan persoalan-persoalan fikih seperti waris, saf di dalam salat, imam dan khatib, kesaksian di pengadilan, dan sebagainya. Penyelesaiannya sangat jelas, orang yang berkelamin ganda dan sulit ditentukan apakah ia laki-laki atau perempuan (*khunṡā musykil*) maka ditunggu sampai ia mencapai usia balig ketika salah satu jenis kelaminnya dominan. Jika yang dominan kelaki-lakiannya maka ia dihukumkan (diberi status) sebagai laki-laki, begitu pun

sebaliknya. Jika ketentuan digunakan, maka seorang penderita sindroma insensitivitas terhadap androgen akan dikelompokkan sebagai perempuan, walaupun seks genetiknya XY.

Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Al-Qur'an hanya mengintroduksi dua jenis kelamin sementara ada yang *khuntṡā*? Jawaban atas pertanyaan ini patut kita cermati antara lain tulisan Musa‘id bin Sulaiman aṭ-Ṭayyār dalam *Mafhūm at-Tafsīr* ketika menafsirkan ayat-ayat yang mengintroduksi jenis kelamin hanya ada dua (laki-laki dan perempuan), bahwa ayat Al-Qur'an sama sekali tidak menafikan keberadaan *khunṡā*, hanya tidak disebutkan secara eksplisit semata-mata karena dalam realitas memang sangat jarang terjadi. Di samping itu, perkembangan selanjutnya anak-anak yang terlahir dengan kelamin ganda pada akhirnya akan berafiliasi ke salah satu dari dua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, sehingga dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan fikih bisa teratasi.

Pada tanaman keadaannya berbeda. Pada tanaman angiosperma alat reproduksi pada tanaman adalah bunga. Bunga pada tanaman ada yang mengandung baik alat reproduksi jantan (androecium) dan alat reproduksi betina (gynoecium). Bunga yang mengandung androecium dan gynoecium disebut hermafrodit, seperti bunga ros dan bunga lily. Ada pula bunga tanaman yang mengandung hanya alat reproduksi jantan atau hanya alat reproduksi betina. Tanaman demikian disebut diclinous.

Ada pula tanaman yang hanya mempunyai bunga jantan atau bunga betina yang dapat berada pada satu tumbuhan atau pada tumbuhan yang berbeda. Jika bunga jantan dan betina berada pada tumbuhan yang berbeda. Tanaman seperti itu disebut dioecious Pada jenis tanaman ini ada tumbuhan yang jantan (hanya mempunyai bunga jantan) dan tumbuhan yang betina

Gambar 4: Bunga kurma jantan

Gambar 5: Bunga kurma betina

(hanya mempunyai bunga betina. Contoh tanaman seperti itu adalah kurma.

4. OPERASI GANTI KELAMIN (TRANSJENDER)

Tak dapat diingkari bahwa jenis kelamin yang umum di sekeliling kita memang cuma laki-laki dan perempuan. Melalui teknik operasi kedokteran ada laki-laki yang beralih menjadi perempuan, dan sebaliknya, perempuan menjadi laki-laki. Peralihan itu dilatari oleh bermacam-macam alasan, misalnya karena orientasi seksual yang berbeda, anggapan hidup nyaman dengan jenis kelamin yang berbeda dengannya, kebiasaan berhubungan kelamin dengan sejenis, dan sebagainya. Bahkan, ada yang melakukannya semata-mata karena ia ingin melakukannya, bukan karena ada suatu sebab yang dapat diterima akal sehat pada manusia normal.

Orang yang menganggap dirinya berjenis kelamin berbeda dengan saat ia dilahirkan dan/atau melakukan tindakan peralihan jenis kelamin dalam istilah kedokteran disebut dengan *transsexual*, atau belakangan dikenalkan pula istilah *transgender* dengan makna sama, yang lalu diindonesiakan menjadi transeksual dan transjender. Transeksual atau transjender pada awalnya adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Kondisi pada tiap-tiap individu berbeda, dari mulai hanya dipendam di dalam perasaan, atraktif, sampai tindakan operasi ganti kelamin (operasi transeksual, operasi transjender). Kecanggihan teknologi kedokteran dan tindakan medis telah mampu ‘menyulap’ alat kelamin sesuai dengan pesanan (yang dikehendaki). Operasi macam ini telah menjadi hal biasa dalam dunia kedokteran, mengubah laki-laki menjadi perempuan, dan perempuan

menjadi laki-laki dengan ciri-ciri fisik yang nyata sebagaimana dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Teknik operasi plastik, penggunaan silikon, kultur jaringan, transplantasi organ, telah menyempurnakan pekerjaan seorang dokter bedah.

Laporan *The National Center for Transgender Equality* di Washington DC memperkirakan jumlah orang yang melakukan operasi ganti kelamin (transjender) berkisar antara 0,025% hingga 1% dari jumlah total penduduk. Memang hanya sedikit sekali jumlah statistik mengenai jenis operasi ini terutama karena banyak dari mereka merahasiakannya. Operasi pria menjadi perempuan atau '*male-to-female*' (MTF) ternyata lebih sering dibandingkan perempuan ke pria atau '*female-to-male*' (FTM), mungkin karena lebih sulit. Sebagian besar pasien berbangga dengan hasil operasi mereka yang memberi status baru, meskipun banyak juga yang merahasiakannya lalu mencari tempat tinggal baru yang sebelumnya mereka tidak dikenal. Yang jelas mereka lebih nyaman dengan status barunya, kecuali kendala-kendala kecil seperti masih adanya bulu-bulu yang muncul di tempat tertentu yang tak mereka kehendaki .

Indikasi operasi ganti kelamin dari segi ilmu kedokteran:

1. Setiap anak dengan genotip XX yang dibesarkan sebagai perempuan dengan harapan di kemudian hari dapat hamil. Klitoris yang besar diperkecil.
2. Setiap anak dengan genotip XY yang dibesarkan sebagai laki-laki, jika mempunyai penis yang bisa dipakai untuk melakukan hubungan suami istri. Jika penisnya terlalu kecil, maka dilakukan operasi dengan membuang testis serta membuat liang vagina dan diberikan hormon estrogen waktu pubertas.
3. Seorang anak dengan genotip XX/XY atau hermafrodit tulen yang dibesarkan sesuai dengan keadaan alat kelamin luarnya. Operasi yang dilakukan untuk membuat alat kelamin baru lebih sesuai dengan sex anak itu dibesarkan (*sex of growing*). Identitas jender harus ditentukan sebelum usia 2 tahun. Setelah usia itu status kelaminnya jangan diubah kembali kecuali atas permintaannya, tentu dengan konsekuensi-konsekuensi.

Dari segi medis, operasi ganti kelamin bukan lagi masalah karena kecanggihan teknologi kedokteran memudahkan tindakan itu. Nah, sekarang bagaimana tinjauan agama?

Para ulama pada umumnya mengharamkan tindakan operasi ganti kelamin karena hal itu dianggap telah mengubah ciptaan Allah *subḥānahu wa ta‘ālā.* Bukan sekadar mengubah bagian-bagian tubuh untuk tujuan penyempurnaan (*kamāliyāt* atau *taḥsīniyyāt*), tetapi mengubah total jenis kelamin yang implikasinya dalam agama sangat luas. Perubahan total ciptaan Allah seperti ini dianggap sebagai bagian dari keinginan setan, sebagaimana dipahami dari ayat berikut.

وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)." Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata. (an-Nisā'/4: 119)

Fokus dari ayat ini yang terkait erat dengan operasi ganti kelamin adalah ungkapan "*falayugayyirunna khalqallāh.*" Pemaknaan terhadap ungkapan ini di dalam kitab-kitab tafsir memang beragam. Pada umumnya memaknainya dengan mengubah agama Allah, misalnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Masih sulit ditemukan dalam kitab-kitab tafsir adanya pemaknaan yang menjurus pada ganti kelamin sebagai bentuk mengubah ciptaan Allah. Hal ini boleh jadi karena operasi ganti kelamin baru dikenal luas pada beberapa dekade terakhir ini. Adapun praktik yang telah dikenal oleh masyarakat dan dianggap telah mengubah ciptaan Allah adalah mengebiri binatang atau budak sehingga tak mampu lagi melaksanakan fungsi-fungsi biologisnya secara baik sebagai jantan atau pria. Al-Khaṭīb dalam tafsirnya, *Auḍaḥut-Tafāsīr,* telah mencontohkan perilaku penggantian ciptaan Allah yang dimaksud oleh ungkapan dalam ayat itu antara lain mengebiri budak pria dan hewan jantan.

Implikasi terbesar dari operasi ganti kelamin ini adalah yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Apakah setelah operasi status baru itu dapat dihukumkan status jenis kelamin baru pula? Karena, di dalam hukum Islam ada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan menyangkut misalnya kelompok saf di dalam salat, hak waris, hak menjadi imam dan khatib, hubungan seksual (digolongkan homo-seksual ataukah heteroseksual), ketika wafat imam salat jenazah ber-

diri lurus dengan kepala ataukah perut (sampai pada kata ganti dalam doa, *'hū'* ataukah *'hā'*), dan berbagai implikasi lain yang sangat rumit dan memerlukan perdebatan panjang dari segi fikih. Belum lagi persoalan di masa depan ketika ilmu kedokteran telah mampu membuat laki-laki yang berganti kelamin menjadi perempuan dapat hamil dan melahirkan anak sebagaimana terus diupayakan oleh para insan kedokteran saat ini. Sampai dengan saat ini yang telah dicapai adalah membuatkan alat kelamin baru sebagai ganti yang lama dengan fungsi yang sama sehingga hubungan suami istri telah dapat dilakukan sebagaimana layaknya manusia normal.

Kalau dianggap sebagai hubungan sejenis, sebagaimana halnya yang terjadi di masa Nabi Lūṭ maka tentu hal tersebut dianggap sebagai perbuatan keji (*al-fāḥisyah*) seperti ditegaskan ayat berikut.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." (al-A'rāf/7: 80-81)

Persoalan hubungan sejenis, yang dikenal dengan homoseksual dan lesbian, dapat dibaca lebih lanjut dalam bab yang membahasnya secara khusus. Terdapat titik singgung antara homoseks dan lesbi dengan mereka yang telah berganti kelamin. Pada hubungan kelamin homoseksual dan lesbian masing-masing masih tetap pada jenis kelaminnya semula, hanya di antara pasangan itu ada yang berfungsi sebagai suami dan yang lainnya sebagai istri. Sementara pada pasangan yang salah satunya telah dioperasi ganti kelamin maka secara lahiriah (kasat mata) tampak sebagai istri adalah perempuan dan yang jadi suami adalah laki-laki, akan tetapi pada dasarnya mereka berasal dari jenis kelamin yang sama. Hal inilah yang membuat ulama pada umumnya mengharamkannya, karena secara hakikat mereka berhubungan kelamin sesama jenis seperti pernah merajalela di masa Nabi Lūṭ dan masih berkembang hingga saat ini, baik yang terang-terangan karena dilegalisasi oleh negara maupun yang sembunyi-sembunyi. Al-Qur'an menentang hal tersebut karena termasuk perbuatan keji yang harus dijauhi.

Ada sebagian kecil ulama kontemporer membolehkan operasi ganti

kelamin terhadap mereka yang dipastikan secara medis dan uji psikologis terperangkap dalam jenis kelamin berlawanan secara ekstrem. Akan tetapi, tingkat prevalensi kasus-kasus seperti ini sangat kecil.

5. REPRODUKSI

Allah telah menciptakan manusia dan makhluk biologis pada umumnya selalu berpasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Dengan jenis kelamin yang berbeda itu mereka bereproduksi lalu menyebar di muka bumi ini, di darat, di laut/air, dan lainnya beterbangan di angkasa. Pada masing-masing jenis kelamin terdapat perasaan ketertarikan yang mengarah pada saling membutuhkan untuk bersatu dan bekerja sama melestarikan keberlangsungan hidup spesies umat manusia di dunia. Allah menganugerahi keturunan kepada setiap pasangan yang dikehendaki berupa anak laki-laki atau anak perempuan, sebagaimana dipahami dari ayat berikut.

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ الذُّكُوْرَ ۙ ﴿٤٩﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًاۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۤءُ عَقِيْمًاۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa. (asy-Syūrā/42: 49-50)

Proses reproduksi pada manusia terjadi di saat sperma yang keluarnya dipancarkan membuahi ovum (sel telur) perempuan. Hal yang sangat menakjubkan adalah ketika berjuta-juta sperma yang berebut atau berlomba membuahi ovum namun hanya satu yang akan berhasil masuk. Sifat sperma yang keluar memancar dimaksudkan agar dengan itu dapat lebih cepat mencapai rahim tempat ovum berada dan siap untuk dibuahi.

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۙ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰىۙ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰىۗ ﴿٣٩﴾

Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian (mani itu) menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. (al-Qiyāmah/75: 37-39)

Dalam surah yang lain dijelaskan pula dengan gamblang bahwa laki-laki dan perempuan menjadi medium dalam perkembangan dan penyebaran mereka di bumi sebagaimana dipahami dari Surah an-Nisā'/4: 1.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَالۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan (Allah) menciptakan pasangannya dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguh-nya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā'/4: 1)

6. KESEHATAN REPRODUKSI

Senada dengan definisi WHO tentang kesehatan yaitu sehat jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya keadaan tidak sakit, maka WHO mendefinisikan kesehatan reproduksi kemampuan untuk menjalankan kehidupan seksual yang aman dan memuaskan serta kemampuan untuk memperoleh keturunan dalam jumlah yang diinginkan dan pada waktu yang ditentukan.

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu sasaran dari *Millennium Development Goals* (MDG). Keberhasilan tujuan ini diindikasikan melalui frekuensi penggunaan alat kontrasepsi, jumlah ibu muda yang melahirkan, cakupan pelayanan selama kehamilan, dan pelayanan kontrasepsi yang tersedia.

Kesehatan reproduksi sangat penting karena dari situ bermula konsepsi awal pertemuan sel telur dengan sperma yang kelak berproses menjadi janin dan selanjutnya menjadi manusia utuh. Apabila di bagian itu terdapat benih penyakit maka besar kemungkinan akan menularkan pula penyakit kepada janin. Kesetiaan hanya berhubungan dengan suami istri yang sah memberi proteksi terhadap kemungkinan penyakit-penyakit yang dapat mencemari organ reproduksi. Bahkan selaput dara (*hymen*) diciptakan Allah pada alat kelamin perempuan sebagai palang pintu larangan berhubungan selain dengan suami yang sah secara syariat. Hal itu antara lain sebagai antisipasi agar organ reproduksi tetap dalam keadaan bersih lahir batin dari berbagai unsur yang dapat menjadi penyebab malapetaka kehidupan. Al-Qur'an dengan tegas melarang organ reproduksi dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang tak direstui oleh syariat meskipun dorongan terhadap perilaku itu sangat besar. Perhatikan Surah al-Isrā'/17: 32 berikut ini.

وَلَا تَقۡرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيۡلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (al-Isrā'/17: 32) []

BAB III
AL-BULŪG (KEDEWASAAN)

KEHIDUPAN manusia mengalami fase-fase perkembangan, mulai dari fase pembuahan, fase pranatal (sebelum kelahiran), dan fase pascanatal (sesudah kelahiran). Pertumbuhan dan perkembangan itu terus bergerak maju sejalan dengan perjalanan waktu meskipun dengan tempo yang relatif berbeda-beda. Artinya, progres pertumbuhan dan perkembangan manusia terus saja bergerak hingga akhir hayat mereka, dan selanjutnya beralih ke alam lain, alam baka.

1. FASE PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

Tak dapat diingkari bahwa kehidupan manusia mengalami suatu proses yang terus bergerak maju, dari nutfah, fetus (janin), hingga lahir dan akhirnya menjadi remaja, dewasa, dan bahkan lanjut usia jika ia memiliki usia panjang. Fase pertumbuhan dan perkembangan itu meliputi aspek fisik dan psikis yang selaras dan seimbang pada manusia normal. Fase-fase itu pada umumnya diklasifikasi sebagai berikut:

0,0 – 2 minggu	: *Infancy* (orok)
2 mg – 2 tahun	: *Babyhood* (bayi)
2 – 6 tahun	: *Early childhood* (masa kanak-kanak awal)
6 – 12 tahun	: *Late childhood* (masa kanak-kanak akhir)

12 – 14 tahun : *Puberty* (pubertas)
14 – 17 tahun : *Early adolescence* (masa remaja awal)
17 – 21 tahun : *Late adolescence* (masa remaja akhir)
21 – 40 tahun : *Early adulthood* (masa dewasa awal)
40 – 60 tahun : *Middle age* (masa setengah baya)
60 tahun ke atas : *Senescence* (masa usia lanjut)

Pada fase-fase itu diketahui ada masa-masa krisis dalam kehidupan, misalnya krisis penentangan pertama pada anak usia sekitar dua atau tiga tahun, krisis identitas pada usia remaja, krisis paruh baya, dan sebagainya. Pada remaja (pubertas) yang dikenal dalam istilah agama dengan balig terjadi perubahan yang sangat menonjol ketika kelenjar-kelenjar seksual memproduksi hormon-hormon yang mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku terkait dengan masalah seksual.

Gambar 6: Zigot 48 jam setelah pembuahan terdiri atas 4 sel, bayi baru lahir dan usia 4 tahun. Blastosis yang ditanam ke dalam rahim berjumlah 4, tetapi yang jadi bayi hanya satu. (Foto: Dokumentasi pribadi Prof. Dr. dr. Muhammad Kamil Tajudin, Sp.And.).

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menggambarkan proses perkembangan manusia dari telur yang dibuahi (zigot) lalu selanjutnya menjadi blastosin, kemudian menjadi janin, lahir, tumbuh dan berkembang sebagai manusia, kemudian wafat menunggu proses kehidupan selanjutnya di alam lain (akhirat).

Surah al-Mu'minūn/23: 12-16 dan al-Ḥajj/22: 5 masing-masing menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan itu. Ayat-ayat pada surah yang pertama menerangkan reproduksi manusia fase demi fase selama masa pranatal, dan surah yang kedua selain menjelaskan tentang fase-fase perkembangan janin manusia di dalam rahim juga mengemukakan perkembangan setelah kelahiran hingga

mencapai usia lanjut (pikun). Surah al-Mu'minūn/23: 12-16,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ﴿١٢﴾ ثُمَّ
جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۖ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ
فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۗ ﴿١٤﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ
ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۗ ﴿١٥﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sesungguhnya kamu pasti mati. Kemudian, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan (dari kuburmu) pada hari Kiamat. (al-Mu'minūn/23: 12-16)

Dari ayat ini dapat dipahami fase pertumbuhan dan perkembangan manusia pranatal sebagai berikut.

1. Fase *nuṭfah* (tetesan sperma, spermatozoa), yang memiliki sifat dinamis (memancar) dan terus bergerak (sebagaimana dijelaskan Surah al-Qiyāmah/75: 37; an-Najm/53: 46; aṭ-Ṭāriq/86: 6-7) untuk mencapai sel telur yang siap untuk dibuahi.
2. Fase *'alaqah* atau fase gumpalan darah, atau yang bergantung/melekat pada dinding uterus/rahim. *'Alaqah* ini pada umumnya diartikan sebagai gumpalan darah, namun dapat pula diartikan sebagai jantung yang berfungsi memompa darah, kare-

Gambar 7: Sperma yang berkerumun di permukaan sel telur. Tampak bahwa ukuran sperma sangat kecil dibandingkan dengan ukuran sel telur.

na bagian itu yang pertama berproses untuk menyuplai makanan ke seluruh jaringan. Bucaille mengartikan agak lain, yaitu sesuatu yang bergantung atau melekat pada sesuatu yang lain, karena janin tidak pernah mengalami perubahan dalam gumpalan darah.

3. Fase *muḍgah* (gumpalan daging), yaitu proses dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging yang masih sangat lembut. Mudgah itu adalah mirip dengan daging yang dikunyah, karena daging yang telah memiliki jaringan otot disebut dengan *laḥm*.
4. Fase terbentuknya tulang (*'iẓām*) yang terbalut oleh daging, jaringan, dan otot.
5. Fase janin dalam bentuk sempurna ketika organ-organ tubuh telah lengkap dan telah pula memiliki roh yang menjadikannya ia hidup sebagai manusia. Dalam ayat di atas kondisi pada tahap

Gambar 8: Fase janin dengan organ tubuh sudah lengkap. (http://stages-pregnancy.com/wp-content/uploads/2011/08/Stages-Of-Fetal-Development21.jpg)

(http://www.becomehealthynow.com/image s/organs/reproduction/dev_embryo3_bh.jpg)

Gambar 9: Gambar kiri dan tengah melukiskan fase 'alaqah/mudghah (kehamilan 6 minggu). Gambar kanan melukiskan fase 'iẓām. Semua jaringan sudah terbentuk walaupun belum sempurna.

ini disebutkan sebagai makhluk dalam bentuk lain (*ansya'nāhu khalqan ākhar*), karena tidak lagi hanya terdiri atas jaringan, otot, dan daging belaka, tetapi telah berubah bentuk menjadi manusia sempurna, jasad dan roh. Roh ini berasal dari unsur suci yang dimasukkan ke dalam jasad.

Sementara itu, pada Surah al-Ḥajj/22: 5 (bandingkan dengan Surah Gāfir/40: 67), Allah menjelaskan proses janin di dalam rahim, lalu menerangkan perkembangan manusia setelah lahir hingga mencapai usia lanjut atau meninggal dunia sebelum itu.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا
خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْۗ
وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۤءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْۚ وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔاۗ وَتَرَى الْاَرْضَ
هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۤءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ

Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah. (al-Ḥajj/22: 5)

Dari ayat ini dapat dipahami fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia pranatal dan pascanatal. Pascanatal meliputi fase-fase berikut.

Fase bayi dan anak-anak (*ṭifl*), yaitu masa sejak persalinan hingga menjadi anak-anak yang mulai beranjak remaja. Dalam kamus *Lisānul-'Arab*, Ibnu Manẓūr menjelaskan bahwa anak disebut *ṭifl* sejak lahir hingga balig. Fase ini, jika ditinjau dari sudut *taklīf*, adalah fase persiapan menerima tanggung jawab hukum sebagai hamba Allah. Tidak ada implikasi hukum terhadap semua perbuatan yang dilakukan pada masa ini. Dalam psikologi, yang tinjauannya pada perbedaan tingkah laku, fase ini umumnya dibagi menjadi tiga bagian: *babyhood, early childhood,* dan *late childhood* (bayi, kanak-kanak, anak-anak).

Fase remaja hingga dewasa (*li tablugū asyuddakum*) yaitu masa ketika perubahan mendasar dalam kehidupan terjadi. Pada fase ini puncak kekuatan fisik dicapai oleh manusia, dan dorongan-dorongan syahwat sangat deras bersamaan dengan terjadinya kematangan (*maturation*) secara seksual. Sejak fase ini pula manusia mempunyai konsekuensi terhadap semua perbuatannya di hadapan Allah. Tak satu pun tindakan yang tidak memiliki implikasi hukum (nilai), dan akan terakumulasi hingga akhir hayat. Ia akan mempertanggungjawabkan apa saja yang dilakukannya sejak hari pertama ia balig hingga meninggal dunia. Tanda dimulainya fase ini adalah ketika terjadi perubahan hormonal di dalam tubuh dan tingkat maturasi yang cukup untuk bereproduksi. Pada wanita ditandai dengan haid (menstruasi) dan pada pria berupa *iḥtilām* (mimpi basah, mimpi-dewasa) selain perubahan pada bagian tubuh atau organ-organ tertentu dan juga pada tingkah laku. Dari segi mental pada usia ini telah dianggap mampu bertanggung jawab sehingga tonggak *taklīf* dimulai dari sini. Rentang fase ini cukup panjang karena tinjauan Al-Qur'an terutama didasarkan pada implikasi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapan Allah. Dalam psikologi fase ini umumnya dibagi menjadi empat fase lagi: *puberty*, *early adolescence*, *late adolescence*, *adulthood* (pubertas, remaja awal, remaja akhir, dan dewasa), karena pembagiannya didasarkan pada perbedaan tingkah laku.

Fase usia lanjut (*arżalul-'umur*, atau di ayat lain disebut, *syuyūkh* dan *'ajūz*), yaitu fase ketika melewati masa puncak kekuatan fisik lalu menurun kembali menjadi tidak berdaya. Istilah yang digunakan di dalam ayat di atas adalah '*yuraddu*' yaitu sebuah proses pengembalian atau penurunan kembali berbagai kemampuan yang pernah dicapai. Dalam psikologi fase ini umumnya dibagi menjadi *middle age* dan *senescence* (paruh baya dan lansia atau manula—manusia lanjut usia) yang ditandai dengan menurunnya kemampuan-kemampuan fisik, memori, dan lain-lain.

Perubahan mendasar memang terjadi pada fase balig karena selain perubahan hormonal yang menyebabkan terjadinya kematangan seksual, juga disertai perubahan dari segi bentuk fisik, suara, sikap dan perilaku. Pada fase ini individu tampil lebih bergaya, atraktif, dan berupaya menampilkan pesona dirinya di hadapan orang lain, terutama di depan lawan jenisnya. Akan tetapi perubahan yang sangat signifikan dari tinjauan syariat adalah perubahan dari belum bertaklif

menjadi manusia yang bertaklif. Mulai saat itu ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa saja yang diperbuatnya, baik atau buruk, yang berakibat pada pahala atau dosa. Begitu memasuki fase balig maka pencatatan terhadap kesalahan yang dilakukan akan diaktifkan. Semua perkataan dan perbuatan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan secara mandiri di hadapan Allah. Masa ini lazim juga disebut masa pubertas, disertai berbagai tanda yang dapat dikenali karena perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang bersifat fisik maupun psikis.

2. TANDA-TANDA PUBERTAS

Pubertas berasal dari kata latin *puberatum*, yang berarti umur menjelang dewasa. Pubertas merupakan perubahan fisik yang terjadi pada tubuh seorang anak menjadi seorang dewasa yang mampu melakukan reproduksi. Perubahan pada pubertas diawali dengan isyarat-isyarat hormonal, yang datang dari otak (hipotalamus), ke alat kelamin, yaitu ovarium atau indung telur pada perempuan dan testis atau buah pelir pada laki-laki. Rangsangan yang datang menyebabkan alat kelamin itu membentuk sejumlah hormon yang merangsang pertumbuhan, fungsi, serta menyebabkan perubahan pada otak, tulang, otot, darah, kulit, rambut, payudara, dan alat kelamin. Pertumbuhan fisik, tinggi dan berat badan, menjadi lebih cepat pada awal pubertas dan berhenti setelah anak itu mencapai bentuk tubuh dewasa. Sebelum tercapainya kemampuan reproduksi, perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki adalah pada alat kelamin luar, yaitu penis (zakar) pada laki-laki dan vagina pada perempuan. Pada pematangan tubuh anak menjadi dewasa terjadi perubahan pada tubuh anak yang semakin membedakan tubuh perempuan dan laki-laki. Perubahan yang terjadi disebut ciri seks sekunder.

Proses pubertas pada anak perempuan biasanya dimulai pada umur 10–11 tahun dan proses itu akan selesai pada umur 15–17 tahun. Kematangan reproduksi pada anak perempuan dicapai pada umur 15–17 tahun. Pada anak laki-laki pubertas dimulai pada umur 12–13 tahun dan akan selesai pada umur 16–18 tahun. Setelah usia pubertas tidak lagi terjadi pertambahan tinggi badan. Kematangan reproduksi pada anak laki-laki dicapai pada umur 16 – 18 tahun.

Tanda-tanda awal pubertas pada perempuan adalah:

1. Perkembangan payudara;
2. Pertumbuhan rambut di sekitar

kelamin dan ketiak, serta sering timbul jerawat (*acne*) karena kulit lebih banyak mensekresi sabun;
3. Mulai menstruasi

Adapun tanda awal pubertas pada laki-laki adalah:
1. Testis dan penis mulai membesar;
2. Pertumbuhan rambut di sekitar kelamin dan ketiak;
3. Otot menjadi lebih besar, suara menjadi lebih berat, mulai timbul jerawat dan rambut di muka (kumis dan jenggot).

Kematangan reproduksi pada anak perempuan umumnya dicapai empat tahun setelah tanda-tanda pertama pubertas tampak. Pada anak laki-laki pencapaian kematangan reproduksi lebih lambat, yaitu kira-kira 6 tahun setelah tanda pertama pubertas tampak.

Seorang dokter anak di Inggris bernama James Tanner membuat suatu skala pengukuran perkembangan fisik pada anak, *adolesens* atau yang lebih popular dikenal sebagai ABG (anak baru gede), dan dewasa, berdasarkan pertumbuhan alat kelamin dan ciri seks sekunder dan disebut skala Tanner. Ciri utama skala Tanner adalah pengamatan perubahan pada rambut kemaluan, alat kelamin, dan payudara.

Berikut adalah bagan rangsangan hormon dalam proses pematangan seksual (lihat gambar 10 di samping).

Follicle Stimulating Hormone (FSH) (1) dan *Luteinizing Hormone* (LH) (2) yang berasal dari hipofisis (6) merangsang ovarium (7) pada perempuan atau testis (10) pada laki-laki. Akibat rangsangan tersebut maka ovarium (pada perempuan) akan mensekresi estrogen (4) dan testis (pada laki-laki) akan mensekresi testosteron (9). Hipofisis dikendalikan oleh hipotalamus (5) dan keduanya dipengaruhi oleh kadar estrogen (pada perempuan) dan testosteron (pada laki-laki). Ada mekanisme pengendalian umpan balik antara hipotalamus – hipofisis – testis/ovarium. Mekanisme pengendalian ini juga disebut poros hipotalamus – hipofisis – gonad. Kesetimbangan hormon-hormon itu menentukan perilaku seksual seseorang (11). Hipofisis juga mensekresi hormon prolactin (12) yang merangsang pembentukan air susu ibu.

Laki-laki pada umumnya lebih tinggi daripada perempuan. Hal itu disebabkan kadar hormon estradiol pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Hormon estradiol selain penting untuk pertumbuhan payudara dan rahim, juga merangsang pematangan dan penutupan epifisis atau pusat pertumbuhan tulang panjang

Gambar 10: Bagan rangsangan hormon dalam proses pematangan seksual.
(1) Follicle Stimulating hormone (FSH) (2) Luteinizing hormone (LH) (3)Progesteron (4) Estrogen (5) Hipotalamus (6) Hipofisis (7) Ovarium (8)Pada kehamilan- hCG (human Chorionic Gonadotropin) (9) Testosteron (10) Testis (11) Rangsangan (12) Prolaktin - PRL

sehingga pertumbuhan tulang panjang berhenti. Pada laki-laki pematangan dan penutupan epifisis terjadi lebih lambat karena kadar estradiol yang lebih rendah. Dengan demikian masa pertumbuhan tulang panjang pada laki-laki lebih lama, sehingga laki-laki akan menjadi lebih tinggi daripada perempuan.

Gizi seseorang mempengaruhi dimulainya masa pubertas. Awal masa pubertas pada anak perempuan banyak dipengaruhi keadaan gizinya. Pada perempuan pengaturan gizi amat penting guna menunjang kehamilan. Seseorang yang kelebihan kalori akan menimbunnya dalam bentuk lemak. Dengan demikian bagi tubuh jika terjadi penimbunan lemak, maka hal itu menjadi isyarat bahwa sumberdaya untuk memulai proses pubertas sudah siap, sehingga anak yang lebih gemuk

UMUR	Pekan	Bulan	Tahun
Neonatus	0, 1, 2, 3, 4	0, 1, 2, 3, 4	0
Bayi		5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	0
Balita		12 - 23	1, 2, 3, 4
Anak			5, 6, 7, 8, 9
Pre Puber			10, 11, 12
Adolesen/Puber			13, 14, 15, 16, 17
Dewasa			18, 19, 20, 21, 22

Bagan perkembangan anak

akan memulai proses pubertasnya lebih awal. Dengan bertambah makmurnya masyarakat, maka jumlah anak yang berlebih berat badannya juga akan bertambah, sehingga tampak usia pubertas akan lebih rendah di negara-negara yang lebih makmur ketimbang negara yang masih miskin.

Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia fase demi fase sejatinya merupakan sunnatullah. Fase atau tahapan itu harus dilalui sebagai perkembangan gerak maju kehidupan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tidak ada gerak mundur (regresi), apa yang telah dilewati akan berlalu tanpa bisa diputar ulang. Dalam Surah al-Insyiqāq/84: 19 telah dijelaskan,

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ

Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan). (al-Insyiqāq/84: 19)

Dalam surah yang lain, Allah menegaskan pula bahwa,

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا

Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan (kejadian). (Nūḥ/71: 14)

Kedua ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa fase-fase kehidupan manusia dari mulai konsepsi (pertemuan *nuṭfah* yang memancar

– *min maniyyin yumnā* – bertemu dengan sel telur, lalu berkembang menjadi janin di dalam rahim hingga pada saatnya berpindah alam. Saat dilahirkan ia diberi ASI kira-kira dua tahun sehingga total kira-kira 30 bulan. Terus berkembang menjadi anak-anak hingga remaja ketika ia mencapai usia *mukallaf*, sebuah tugas kemanusiaan dan keilahian bertemu yang pada saatnya nanti diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Proses-proses ini diingatkan oleh Allah agar manusia mempersiapkan diri untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dengan mengerjakan amal saleh yang terbaik yang diridai Allah.

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۗحَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗوَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۗحَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةًۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۗاِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim. (al-Aḥqāf/46: 15)

3. KHITAN

Khitan, sirkumsisi, atau sunat adalah tindakan operatif mengangkat kulit muka (preputium) penis. Khitan dilakukan bukan hanya oleh umat Muslim. Kaum Yahudi juga melakukannya. Waktu khitan bervariasi, dari satu hari setelah lahir sampai umur sebelum akil balig. Di negara Muslim seperti Iran, khitan dilakukan satu hari setelah lahir, jika lahir di rumah sakit. Masyarakat petani umumnya melakukan khitan pada usia 6–11 tahun. Di Amerika Serikat dan Korea Selatan setiap bayi laki-laki yang lahir di rumah sakit akan dikhitan sebelum pulang.

Khitan mempunyai dasar kedokteran. Jika tidak dikhitan dan kebersihan pribadi kurang diperhatikan, maka kuman dapat berkembang di bawah kulit preputium sehingga menimbulkan infeksi. Dalam keadaan demikian seringkali diperlukan khitan sebagai pengobatan. Itulah alasan mengapa semua bayi yang lahir di rumah sakit di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan dikhitan, yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi (balanitis dan fimosis). Penelitian epidemiologi

telah membuktikan bahwa khitan juga dapat mencegah timbulnya kanker kepala penis, karena penis yang tidak dikhitan dan kurang bersih dapat menyimpan senyawa karsinogen (penyebab kanker) di samping kuman. Itulah sebabnya mengapa di Amerika Serikat dan Korea Selatan bayi yang baru lahir harus dikhitan.

Ada beberapa tindakan yang berhubungan dengan kebersihan diri (jasad) harus diperhatikan karena termasuk di antara sunah-sunah kesucian, antara lain berkhitan. Orang yang tidak dikhitan memberi peluang kotoran menumpuk di bawah kulup kemaluannya dan tentu saja tempat yang nyaman bagi kuman-kuman penyakit bersarang di tempat itu. Dengan berkhitan maka peluang tersebut akan hilang hingga kebersihan tetap terjaga. Dalam salah satu hadis Rasulullah dijelaskan sunnah-sunnah kesucian itu sebagai berikut.

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ . (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

Ada lima hal yang termasuk fitrah: berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Berkhitan merupakan salah satu dari perwujudan kesucian badaniah yang berdampak positif pada kesehatan. Bayangkan, bagaimana sulitnya seseorang yang tak berkhitan ketika akan berwudu untuk menghilangkan hadas terpaksa harus membersihkan terlebih dahulu bagian-bagian yang berada di bawah kulit kulup kelaminnya, karena di wilayah itu pasti menyimpan najis bekas-bekas air seni yang mengantong.

Kebersihan, baik dalam konteks khitan maupun yang lain, merupakan bagian dari syari‘at Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim harus terus menerus berupaya hidup sehat secara jasmani dan rohani. Dalam Surah al-Baqarah/2: 222 dijelaskan bahwa,

Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (al-Baqarah/2: 222)

Akhir-akhir ini ada kelompok HAM yang menentang khitan pada anak, dengan alasan bahwa anak tidak dapat memberi izin (*informed consent*). Lebih keras lagi tentangan itu terhadap anak perempuan.

Khitan pada anak perempuan menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian mengatakan tak perlu dilakukan karena *‘illat*-nya berbeda dengan laki-laki, yaitu pada laki-laki

terdapat kulup yang memungkinkan menyimpan sisa-sisa najis (*urine*). Sebagian yang lain menyatakan boleh dilakukan sebagai kehormatan dan dengan cara yang berbeda dengan laki-laki. Argumen yang dimajukan adalah salah satu hadis Rasulullah berikut ini.

اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ . (رواه أحمد عن أسامة)

Khitan itu sunah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita. (Riwayat Aḥmad dari Usāmah)

4. *AL-BULŪG* DAN *ṬAHĀRAH*

Iḥtilām (mimpi dewasa) bagi remaja pria merupakan salah satu tanda fase balig, seperti halnya remaja wanita yang mengalami menstruasi perdana. Ketika terjadi *iḥtilām* yang ditandai dengan keluarnya sperma, atau keluar darah menstruasi maka hal itu mewajibkan mandi junub. Tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti salat sebelum mandi junub atau dikenal pula dengan mandi besar. Bagi wanita yang haid, mandi dilakukan setelah berhenti haid (biasanya seminggu), dan bagi pria yang *iḥtilām* segera setelah peristiwa tersebut. Dalil yang mengharuskan mandi junub itu adalah firman Allah,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. (al-Mā'idah/5: 6)

Ungkapan ‘*wa in kuntum junuban faṭṭahharū* (dan jika kamu junub maka mandilah) merupakan perintah yang harus dilakukan terkait dengan prasalat. Salat mengharuskan suci lahir batin, sementara orang yang masih dalam keadaan junub tentu tidak suci sehingga ia harus membersihkan dan menyucikan diri dengan cara mandi

terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat. Cara mandi junub (mandi besar) adalah dengan mengguyurkan air bersih (air yang boleh digunakan bersuci) ke seluruh tubuh, karena salah satu sebab berikut ini: hubungan suami-istri, keluar sperma (seperti pada *iḥtilām*), sehabis haid atau nifas setelah persalinan.

Peristiwa peralihan kehidupan manusia dari pra-balig ke balig (dewasa) merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, para orang tua dianjurkan membekali putra-putrinya pengetahuan akan hal tersebut menjelang masa peralihan ini. Untuk anak laki-laki ayahnya yang paling kompeten, dan jika perempuan ibunya yang lebih utama, karena masing-masing bisa menerangkan sesuai dengan pengalaman hidupnya dahulu. Beberapa hal yang perlu disampaikan, antara lain:

a. Akan ada pengalaman baru yang dialami oleh anak, *iḥtilām* ataukah haid sesuai jenis kelaminnya.
b. Pada saat pengalaman baru itu terjadi anak remaja tidak boleh panik, malu, atau stres, karena setiap orang mengalaminya sesuai dengan perkembangannya.
c. Orangtua memberitahu langkah-langkah yang harus dilakukan apabila pengalaman baru itu terjadi, mulai dari sikap penerimaan (*acceptance*) hingga pembersihan (penyuciannya) sesuai dengan aturan agama.
d. Dan yang terpenting orangtua menegaskan bahwa mulai pada saat itu ia telah menjadi manusia *mukallaf* yang harus mempertanggungjawabkan segala sikap, ucapan, dan perbuatan di hadapan Allah. Apa pun yang dikerjakan memiliki dampak hukum (wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah) yang berimplikasi pada dosa atau pahala. Penegasan semacam inilah yang kadang-kadang luput dari perhatian orang tua sehingga anak yang beralih menjadi balig (dewasa) tidak menyadari konsekuensi peralihan itu.

5. MAHRAM

Dalam kehidupan umat manusia terjadi hubungan-hubungan antarmereka. Ada hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, dan jenis hubungan yang lain. Dari hubungan pernikahan itu kemudian melahirkan anak keturunan yang pada gilirannya melahirkan keluarga baru pula. Dalam hubungan keluarga dan kekerabatan ini ada yang berstatus mahram dan bukan mahram. Yang bersatus mahram tidak diperkenankan melakukan hubungan pernikahan antarmereka. Di dalam Al-

Qur'an kita jumpai adanya larangan melakukan hubungan pernikahan dengan keluarga dekat (mahram), misalnya dalam Surah an-Nisā'/4: 22–23,

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (an-Nisā'/4: 22-23)

Mahram bisa dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, mahram karena nasab (keturunan); *kedua,* mahram karena penyusuan; dan *ketiga,* mahram karena pernikahan. Kelompok yang pertama (mahram karena keturunan) ada tujuh golongan, yakni:

1. Ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, baik jalur laki-laki maupun wanita.
2. Anak perempuan (putri), cucu perempuan, dan seterusnya, ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
3. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.
4. Saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu.
5. Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu.
6. Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah,

atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun wanita.

7. Putri saudara laki-laki (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita.

Kelompok yang kedua ada tujuh golongan juga, sama persis seperti di atas, namun hubungannya karena sepersusuan (yakni satu ibu susuan, dengan minimal disusui 5 kali sampai kenyang).

Kelompok yang ketiga terdiri dari 4 golongan, yaitu:

1. Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas
2. Istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah
3. Ibu mertua, ibunya dan seterusnya ke atas
4. Anak perempuan istri dari suami lain (*rabībah*), cucu perempuan istri baik dari keturunan *rabībah* maupun dari keturunan *rabīb* (anak lelaki istri dari suami lain)

Dalam tulisan ini akan dibahas tinjauan kedokteran terutama yang berkaitan dengan mahram karena hubungan darah, karena mahram pada kategori ini adalah mahram murni dari garis keturunan (hubungan darah).

Menurut ilmu kedokteran semua fenotip (ciri yang tampak) atau penyakit merupakan interaksi antara genotip (susunan gen) seseorang dan lingkungan yang biasanya dinyatakan dengan rumus F (fenotip) = G (genotip) + L (lingkungan). Ada sifat atau penyakit yang hampir sepenuhnya ditentukan oleh genotip dan ada pula yang pengaruh genotipnya kecil sekali. Pada albinisme, suatu penyakit kekurangan pigmen penderita menjadi 'bule', faktor genotip yang menentukan, sedangkan pada penyakit infeksi faktor lingkungan yang lebih berperan.

Suatu gen dapat bersifat dominan, ko-dominan atau resesif. Jika suatu gen dominan, maka keberadaan satu gen saja akan menimbulkan sifat itu, sehingga akan tampak hanya 2 fenotip. Dalam keadaan dominansi, genotip heterozigot, yaitu yang mengemban gen dominan dan resesif akan tampak sebagai dominan. Sebagai contoh kita ambil lagi albinisme. Sifat albinisme diemban oleh gen yang diberi simbol 'c', sedangkan gen normalnya adalah 'C'. Genotip yang mungkin adalah CC, Cc, dan cc. Genotip CC dan Cc akan memberi fenotip normal sedangkan genotip cc akan memberi fenotip albino.

Jika suatu gen ko-dominan, maka akan tampak 3 fenotip. Sebagai contoh adalah gen yang menyebabkan

penyakit sel sabit atau *sickle cell disease*. Penyakit ini disebabkan kelainan molekul hemoglobin pada sel darah merah (eritrosit). Molekul hemoglobin merupakan molekul pengangkut oksigen yang terdapat dalam sel darah merah. Gen normal adalah HbA dan gen mutan adalah HbS. Seorang dengan genotip HbAHbA mempunyai hemoglobin normal, sedangkan orang yang bergenotip HbSHbS akan menderita anemia sel sabit sebagai akibat kelainan hemoglobinnya. Seorang heterozigot HbAHbS akan menderita kelainan hemoglobin yang tidak terlalu parah sehingga sel darah merahnya masih dapat mengangkut hemoglobin (*sickle cell trait*). Gen HbS tidak hilang dari populasi karena sel darah merah yang bergenotip HbAHbS dan berisikan hemoglobin dengan kelainan tersebut di atas, walaupun kurang efisien mengangkut hemoglobin, memberi kekebalan pada sel darah merah terhadap serangan parasit malaria, sehingga orang yang mengemban genotip itu lebih resisten terhadap malaria.

Pewarisan sifat pada perkawinan antarkeluarga dekat dapat menimbulkan berbagai risiko tinggi dalam penurunan atau pewarisan sifat-sifat negatif. Dalam Islam perkawinan antarkeluarga paling dekat yang diperbolehkan adalah antar sepupu. Di bawah ini (gambar 12) tampak silsilah perkawinan antarsepupu. Dari silsilah tersebut tampak bahwa perkawinan antar keluarga meningkatkan kemungkinan timbulnya kelainan pada keturunan berlipat ganda, sampai lebih dari 300 kali.

Gambar 11: Sel darah merah normal dan sel sabit.

Gambar 12: Silsilah perkawinan antarsepupu.

6. PENDIDIKAN SEKS

Pendidikan seks atau *sex education* ialah suatu informasi yang jelas dan benar mengenai persoalan seksualitas manusia. Informasi ini meliputi perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, mulai dari proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual yang baik dan yang buruk, sikap kehati-hatian dalam hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, hukum, kejiwaan, dan kemasyarakatan.

Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan seks adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, bagaimana perkembangan alat kelamin pada laki-laki dan pada perempuan, tentang menstruasi atau haid, mimpi basah dan sebagainya, sampai pada tumbuhnya berahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon, termasuk nantinya masalah perkawinan, kehamilan, dan sebagainya.

Tentang perlunya dilakukan pendidikan seks bagi para remaja di kalangan masyarakat kita masih terjadi pro dan konra. Satu segi para remaja memang perlu pengetahuan itu, tetapi pada sisi lain ada kekhawatiran ketidaktepatan pemberian informasi tersebut, yang dapat berakibat pada

penyalahgunaan dan penyelewengan secara lebih dini. Namun demikian, penyimpangan dan penyalahgunaan tentang seksualitas selama ini juga sudah banyak terjadi, maka dengan diberikannya pengetahuan tentang pendidikan seks ini, apakah akan dapat menghentikan penyalahgunaan itu, atau justru akan menambah; hal inilah yang perlu dipikirkan dan didiskusikan secara mendalam. Bila perlu, harus diadakan penelitian secara benar.

Allah berfirman dalam Surah al-Aḥzāb/33: 35,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (al-Aḥzāb/33: 35)

Dalam ayat ini Allah menerangkan tentang orang-orang yang baik, laki-laki dan perempuan, yang mendapat ampunan dan pahala besar dari Allah. Mereka ialah laki-laki dan perempuan yang melaksanakan ajaran Islam, beriman kepada Allah dan Hari Akhir, taat dalam melaksanakan ibadah, selalu bersikap dan berperilaku yang benar, bersifat sabar, khusyuk dalam salat, menunaikan zakat dan sedekah, melaksanakan puasa, menjaga kemaluan dan kehormatannya, berzikir dan selalu mengingat serta menyebut asma Allah.

Supaya dapat menjaga kemaluan dan kehormatan, kita sebagai muslim perlu mengetahui hal-hal baik yang harus kita lakukan, dan juga hal-hal buruk yang tidak boleh kita lakukan. Kita perlu memahami perkembangan tubuh atau jasmani kita, di samping perkembangan rohani dan mental kita. Kita perlu mengetahui hal-hal yang berbahaya jika salah kita melakukannya, dan bagaimana melakukan hal-hal yang bersifat pribadi dengan baik, aman, dan tidak melanggar agama.

Karena itu, perlu kepada para remaja yang sedang tumbuh jasmani dan rohaninya diberikan pendidikan seks yang benar, baik dalam hal materi maupun metode atau cara penyampaiannya. Perlu bagi para pemangku wewenang untuk menyusun materi

pendidikan seks yang sesuai dengan tujuan diberikannya pendidikan seks. Metode penyampaiannya juga harus benar dan tepat untuk menghindari efek atau akibat negatif yang mungkin terjadi.

Dalam mata pelajaran fikih juga ada hal-hal penting untuk disampailan, seperti apa yang dimaksud dengan darah istihadah, apa yang mesti dilakukan jika seorang wanita ragu apakah haidnya sudah berhenti atau belum, bagaimana membedakan mana darah haid dan mana yang bukan. Demikian pula, pria juga perlu mengetahui bedanya mani dengan mazi, apakah mani najis atau tidak, bagaimana hukum mazi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan mimpi basah. []

BAB IV
PERNIKAHAN

Pernikahan adalah sebuah perjanjian (akad) yang dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin berbeda (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama sebagai suami istri secara sah, halal, dan bermartabat. Pernikahan telah ada sejak manusia ada dan mengenal budaya (dalam bahasa agama, *taklīf* atau tanggung jawab kepada Tuhan). Dari pernikahan dua insan inilah manusia bereproduksi melanjutkan generasinya agar spesies manusia tidak punah. Keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi memberi jaminan berlangsungnya fungsi-fungsi kehidupan di bumi ini.

Di bawah tajuk ini akan dibahas tentang naluri ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya, urgensi perkawinan (pernikahan), langkah-langkah pernikahan menurut syariat, hak dan kewajiban suami-istri, dan berbagai pernikahan yang bermasalah atau potensial bermasalah.

1. NALURI KETERTARIKAN TERHADAP LAWAN JENIS

Manusia diciptakan berpasangan, laki-laki dan perempuan, untuk dapat bereproduksi menyebar dan menjalani kehidupan di bumi. Secara naluri manusia dewasa yang normal memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Dari ketertarikan antarmanusia itu, baik laki-laki maupun perempuan, mereka berupaya dengan cara masing-

masing menarik perhatian lawan jenisnya. Naluri ini telah dibawa sejak lahir berupa potensi dan juga dimiliki oleh makhluk-makhluk seperti hewan mamalia, burung, dan sebagainya. Hewan-hewan itu ada yang menggunakan kicauannya yang merdu, memamerkan bulunya yang menarik, menampilkan keperkasaan atau kelembutan, atau dengan cara-cara lain dalam rangka menarik perhatian lawan jenisnya. Burung merak jantan akan memamerkan bulu-bulu ekornya yang indah untuk menarik perhatian betinanya, pada sebagian burung berkicau akan mendendangkan nada yang merdu untuk menarik pasangannya mendekat. Pada beberapa hewan mamalia mereka akan menunjukkan keperkasaannya dengan bertarung antarsesamanya untuk menunjukkan wibawanya pada calon pasangannya. Kalau mereka sama-sama cocok maka perkawinan akan dilakukan saat itu juga berdasarkan naluri yang mereka miliki.

Gambar 13
Burung merak (Pavo muticus) jantan dan burung merak betina.

Adanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang diciptakan Allah di alam ini agar masing-masing merasa saling membutuhkan untuk melestarikan keberlangsungan hidup spesies manusia. Surah an-Najm/53: 45 (dan yang senada dengan itu) menyebutkan:

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. (an-Najm/53: 45)

Semua makhluk hidup, termasuk flora dan fauna sekalipun, telah dirancang oleh Penciptanya untuk bereproduksi melalui mekanisme masing-masing. Flora bereproduksi dengan penyerbukan melalui putik dan benangsari atas jasa, misalnya, serangga atau angin (al-Ḥijr/15: 22). Sedangkan fauna dengan mekanisme perkawinan jantan dengan betina. Manusia sebagai makhluk yang lebih mulia dari tumbuhan maupun hewan, tentu lebih beradab dalam bereproduksi sesuai dengan martabat kemuliannya, melalui mekanisme pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sebagaimana diatur oleh syariat. Dengan hidayah akal dan agama yang diberikan Allah, manusia mengelola keinginannya berumah tangga (kawin) dengan cara-cara yang bermartabat sebagai makhluk mulia.

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya sejatinya merupakan suatu anugerah Allah agar spesies manusia di bumi ini tidak punah, dan oleh karenanya menjadi potensi bawaan sejak manusia lahir. Hal ini telah dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an, Surah Āli 'Imrān/3: 14,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Āli 'Imrān/3: 14)

Berbeda dengan hewan, manusia memiliki akal dan budaya sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur sedemikiran rupa melalui lembaga perkawinan sesuai dengan budaya dan keyakinan masing-masing. Dalam bahasa agama-agama, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami-istri yang bermartabat disebut dengan perkawinan (pernikahan). Ada tatacara yang disepakati atau yang mendasari perjanjian (akad) nikah itu sehingga menjadi sebuah perjanjian

yang kokoh dan membolehkan terjadinya kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga yang bermartabat dan diakui oleh agama, norma masyarakat, dan hukum.

Ketika Adam diciptakan masih sendiri, belum ada pasangan, ia pun merasa kesepian meskipun semua kebutuhan makan dan minum serta perlengkapan lain telah terpenuhi. Dalam perasaannya, ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya dan tak tergantikan oleh benda-benda pemuas kebutuhan yang ada di sekelilingnya. Kebutuhan itu adalah kebutuhan cinta terhadap dan dari lawan jenisnya, maka Allah menciptakan satu jenis kelamin lagi sebagai pasangan Adam yang masih bujang pada saat itu.

Dengan diciptakannya pasangannya dari jenis yang sama, kemudian dikenal dengan nama Hawa, maka pasangan itu dapat bereproduksi, saling menyayangi, dan kemudian berkembang biak menyebar ke seantero dunia. Dalam Al-Qur'an, kita dapat membaca tentang hal ini pada Surah an-Nisā'/4: 1,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā'/4: 1)

Di masa pra-Islam, pernikahan dilakukan dengan berbagai bentuk yang disepakati oleh adat atau yang ditoleransi di masa itu. Dr. Jawad Ali, seorang ahli sejarah (1907–1987) mencatat beberapa model pernikahan Arab Jahiliah, dalam bukunya *al-Mufaṣṣal fī Tārīkhil-'Arab Qablal-Islām*, menyebutkan antara lain:

a. Perkawinan *mut'ah* (bertempo), pernikahan yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Apabila telah sampai waktunya maka langsung putus (cerai).
b. Perkawinan *badal* (tukar menukar pasangan), yaitu dengan cara saling menukar istri tanpa mahar. Dalam praktik sekarang hal ini dikenal dengan istilah *swing*. Kini banyak *swinger-swinger* berpetualang mengenal seksual dengan cara bertukar pasangan sebagaimana dipraktikkan orang-orang Jahiliah di masa lampau.
c. Perkawinan *syigār* (liar), yaitu dengan cara tukar menukar anak atau saudara perempuan untuk dinikahi, juga tanpa mahar.

d. Perkawinan *istibḍā‘* (barang dagangan), yaitu biasanya setelah seorang istri bersih dari haidnya ia dikirim ke lelaki lain laiknya barang dagangan.
e. Perkawinan *maqṭa‘* (kutukan), yaitu perkawinan antara seorang janda yang ditinggal mati suaminya oleh anak lelaki atau kerabat dekatnya, karena merekalah yang lebih berhak jika hal itu dikehendaki.
f. Perkawinan *zā'inah* atau *saby* (tawanan), yaitu apabila seorang tawanan perempuan dinikahi oleh lelaki yang menawannya tanpa khitbah dan mahar, diperlakukan sebagai budak.

Ketika Islam datang model perkawinan tersebut di atas ditata kembali sesuai dengan martabat kemanusiaan yang ditetapkan oleh syariat. Tidak ada lagi pertukaran, bertempo tertentu, apalagi anggapan istri sebagai barang dagangan, karena semua hal tersebut tidak sejalan dengan nalar sehat dan martabat kemanusiaan.

2. URGENSI PERNIKAHAN

Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan bahwa penciptaan pasangan suami istri (laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri) merupakan salah satu tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah, sebagaimana dapat dibaca dalam Surah ar-Rūm/30: 21,

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Pernikahan dengan menyatukan dua individu yang berbeda jenis kelamin dan berbagai perbedaan lainnya menjadi wadah memadu kasih membangun mahligai rumah tangga yang damai dalam cinta dan kasih sayang. Apabila kedua pihak melebur menjadi satu dalam tujuan dan fungsi-fungsi pernikahan berjalan dengan baik maka di situ akan terbina rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah.*

Dapat dibayangkan seandainya tidak ada lembaga pernikahan maka manusia akan menjalani hidup laksana hewan yang berebut pasangan. Yang kuat dapat merebut pasangan lebih banyak dengan leluasa, sementara yang lemah akan menjadi penonton atau mungkin mencuri-curi kesempatan dalam rangka memenuhi kebutuh-

an biologisnya itu. Sementara itu, manusia sebagai makhluk paling sempurna memiliki budaya yang dibangun atas dasar pengalaman dan nalar serta disempurnakan oleh ajaran agama menjadikan pernikahan bukan hanya sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga sebagai pemuliaan atas kemanusiaan. Dengan demikian adat istiadat yang terkait dengan pernikahan bagi masyarakat beradab kita temukan sangat beragam yang dibangun di atas kemuliaan itu.

Pernikahan memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan umat manusia, antara lain sebagai berikut.

Pertama, fungsi biologis. Pernikahan memberi kesempatan kepada dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara aman, halal, dan bermartabat. Orang yang sudah melaksanakan akad nikah halal baginya saling menyalurkan hasrat biologis sesuka dan senyaman yang mereka kehendaki sesuai dengan batas-batas yang telah diperintahkan oleh Allah. Mari kita cermati Surah al-Baqarah/2: 223,

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (al-Baqarah/2: 223)

Kedua, fungsi reproduksi. Pernikahan berkaitan erat dengan fungsi biologis manusia. Pernikahan menjamin keberlangsungan generasi umat manusia dari waktu ke waktu. Yang tua akan semakin tua hingga suatu saat meninggal dunia, kemudian akan digantikan oleh generasi penerusnya sebagai hasil dari reproduksi melalui pernikahan.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (an-Naḥl/16: 72)

Ketiga, fungsi keagamaan. Pernikahan mengacu pada perintah agama untuk membina keluarga harmonis (*sakīnah*). Pernikahan merupakan sunah *tasyri‘* Nabi yang harus diikuti

sesuai dengan syarat-rukun yang telah ditetapkan. Rasulullah bersabda dalam penggalan hadis berikut.

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي . (رواه ابن ماجه عن عائشة)

Menikah adalah sebagian dari sunahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. (Riwayat Ibnu Mājah dari ‘A'isyah)

Fungsi keagamaan ini terutama untuk mencegah manusia berbuat haram (zina). Oleh sebab itu, setiap orang yang sudah dewasa lahir-batin dan telah pula memiliki kesanggupan untuk menikah (membina keluarga baru) maka dianjurkan untuk segera melakukannya.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود)

Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah maka hendaklah ia menikah. Menikah itu dapat menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Akan tetapi, kalau belum mampu maka hendaklah berpuasa karena hal itu menjadi tameng.” (Riwayat al-Bukhāri dan Muslim dari Ibnu Mas‘ūd)

Keempat, fungsi ekonomi. Pernikahan juga berkaitan dengan fungsi biologis manusia. Dengan pernikahan, masing-masing anggota keluarga dapat mengatur dan menyesuaikan diri antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga, secara efektif dan efisien. Orang yang menikah akan diberikan karunia oleh Allah, sebagaimana dipahami dari Surah an-Nūr/24: 32 berikut.

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (an-Nūr/24: 32)

Kelima, fungsi sosial, yaitu fungsi yang mempertemukan keluarga besar kedua pihak, keluarga istri dan keluarga suami. Keluarga harus berupaya menjamin komunikasi berjalan lancar, sehat, beradab antarsesama anggota keluarga. Fungsi sosial ini melahirkan komunikasi interpersonal dan mungkin juga melebar pada transaksi-transaksi dalam konteks saling menolong antarsesama. Tentu, saling menolong hanya dalam kebajikan, tidak dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ujung dari Surah al-Mā'idah/5: 2 menjelaskan,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)

Apabila fungsi-fungsi keluarga berjalan dengan baik dan harmonis maka masyarakat akan menjadi baik dan harmonis pula, karena suami istri yang membentuk keluarga baru merupakan unit terkecil dari komunitas masyarakat. Setiap anggota dari suatu komunitas masyarakat selain bertindak untuk dirinya sendiri sebagai individu juga harus bertindak secara sosial seperti berinteraksi baik dengan lingkungan sosialnya, saling menolong dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang (*marḥamah*).

Keenam, fungsi psikologis, yaitu fungsi yang membuat kedua belah pihak merasakan ketenangan dalam hidup bersama dengan keluarga. Suami, istri, dan juga anak-anak (jika ada) menjadi penyemangat, pengayom, pemotivasi untuk kebaikan, tempat masing-masing dapat berbagi dan men-curahkan segala hal yang dialami, baik kondisi suka maupun duka. Ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga ini yang diharapkan terwujud dalam sebuah pernikahan, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Surah ar-Rūm/30: 21 berikut ini.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Ibnu 'Asyur menjelaskan dalam *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* (1393 H, 21: 71) bahwa sebelum kedua pihak, suami dan istri, mengikrarkan akad nikah mereka tidak saling mengenal, tidak saling mengasihi satu sama lain, tetapi begitu pernikahan itu dilaksanakan keduanya saling mencintai, memadu kasih, berbagi kelembutan, dan saling menyayangi. Pernikahan bertujuan memberi rasa damai bagi masing-masing anggota keluarga. Pada ayat lain Al-Qur'an melukiskan suami terhadap istrinya dan begitu pula istri terhadap suaminya laksana pakaian yang berfungsi memberi perlindungan dari cuaca ekstrem dan dari terbukanya aurat (aib)—lihat lebih lanjut Surah al-Baqarah/2: 187.

3. LANGKAH-LANGKAH JENJANG PERNIKAHAN

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mereka yang akan memasuki jenjang pernikahan: *naẓar*, *khiṭbah*, akad, dan *walīmah*. *Khiṭbah* dan akad mesti dilakukan, sementara *nażar* dan *walīmah* bersifat opsional, meskipun sangat dianjurkan (*recommended*).

a. *Naẓar*

Naẓar adalah melihat atau mengetahui secara pasti orang yang akan dinikahi. Hal ini penting untuk memastikan orang yang menjadi calon pendamping (istri) dan tidak terjadi seperti dalam ungkapan 'membeli kucing dalam karung'. Nabi bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. (رواه أبو داود عن جابر)

Jika salah satu dari kalian hendak meminang seorang wanita, maka kalau ia dapat melihat (atau mempertimbangkan) sesuatu yang dapat membuatnya ingin menikahinya, maka lakukan saja. (Riwayat Abū Dāwud dari Jābir)

Term *naẓara* haruslah dipahami sebagai mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk melamar. Kalaupun diartikan memandang secara fisik tentulah sangat terbatas, hanya untuk memastikan bahwa orang yang dimaksud sudah dikenali secara fisik terbatas. Yang membatasi adalah firman Allah yang lain yang terdapat dalam Surah an-Nūr/24: 30 sebagai berikut.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (an-Nūr/24: 30)

Para ahli tafsir sepakat bahwa membatasi atau menjaga pandangan dalam ayat ini adalah memandang aurat wanita. Ibnu 'Ajibah menulis bahwa kata '*min*' dalam (*yaguḍḍū min abṣārihim*) adalah *lit-tab'īḍ*, menunjukkan makna 'sebagian'. Maksudnya adalah mencegah pandangan terhadap wilayah yang diharamkan, yaitu auratnya, dan membatasi pada wilayah yang dihalalkan dengan pandangan ringan (singkat). Wajah dan kedua telapak tangan wanita bukanlah bagian aurat, sehingga lelaki boleh melihatnya kecuali ia khawatir munculnya fitnah atau syahwat.

Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengetahui keseluruhan tubuh orang yang ditaksir, karena hal

itu dengan tegas diharamkan oleh Allah. *Naẓar* harus lebih dimaknai mengetahui sikap dan perilakunya, kepribadiannya, harapan-harapannya dalam kehidupan, dan tentu saja yang terpenting adalah mengetahui pengamalan agamanya. Hal ini menjadi peringatan bagi laki-laki yang akan menikahi wanita untuk memprioritaskan pada aspek keimanan dan pengamalan agamanya. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah mengingatkan kepada semua orang yang akan menikah dalam sabdanya sebagai berikut,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ .

(رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. (Siapa pun di antara kalian yang hendak menikah,) pilihlah wanita karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Setelah dipastikan memiliki pengamalan agama yang baik dan berakhlak mulia maka langkah berikutnya adalah meminang (*khiṭbah*).

b. *Khiṭbah* (Lamaran)

Khiṭbah atau lamaran (pinangan) adalah sebuah mekanisme dalam pernikahan dengan cara melamar atau meminang seseorang untuk dipersunting sebagai istri. Ada dua cara yang dilakukan, yaitu dengan kalimat lugas atau dengan isyarat yang dipahami sebagai pinangan. Kedua cara ini, terang-terangan atau dengan bahasa isyarat (metafor, majas), dapat dilakukan, berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 235,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (al-Baqarah/2: 235)

Melakukan lamaran harus sudah dipastikan orang yang dilamar tidak

dalam status istri orang lain, atau masih dalam masa idah karena ditinggal mati atau diceraikan suaminya, bahkan tidak dalam status pinangan orang lain yang belum ada kata putus. Mengenai hal ini Rasulullah berpesan,

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا. (رواه ومسلم عن أبي هريرة)

Seorang pria tidak diperkenankan melamar wanita yang masih terikat lamaran dengan pria lain. Seseorang tidak pula diperkenankan menawar lebih tinggi atas tawaran orang lain—yakni: bila sebelumnya sudah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan penawar pertama. Seorang wanita tidak boleh dinikahi bersama-sama dengan bibi dari jalur ayah maupun ibunya. Seorang wanita tidak pula diperkenankan meminta seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan tujuan ingin menguasai nampan wanita itu—yakni: ingin menguasai apa yang menjadi haknya. Wanita yang demikian itu hendaknya menikah—dengan pria yang melamarnya—karena kelak ia pasti akan mendapatkan apa yang telah Allah gariskan untuknya. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

c. Akad

Perbedaan signifikan antara kehidupan hewan dan manusia yang beradab antara lain tergambar dari cara mereka melakukan perkawinan. Prosesi perkawinan dilakukan dengan cara yang bermartabat, melalui perangkat sistem yang diakui bersama, disaksikan banyak orang, serta dengan akad yang jelas dan tak bertempo. Pernikahan yang didasarkan pada adat istiadat tradisional di berbagai wilayah mencerminkan sebuah kesakralan yang disimbolkan dalam berbagai bentuk dan ragam upacara adat dengan perangkat-perangkat yang rumit. Sementara pernikahan dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah.

Pernikahan adalah awal sebuah bangunan rumah tangga baru yang dibina bersama-sama oleh suami dan istri menyongsong kehadiran anak sebagai anggota baru dalam keluarga. Pernikahan ditandai dengan akad (perjanjian) dalam bentuk ijab-qabul yang jelas dan disaksikan oleh para saksi tentang keabsahannya, bahkan dicatatkan dalam catatan resmi pemerintah.

Akad ini dikategorikan sebagai perjanjian sakral karena sesungguhnya ucapan ijab-qabul itu dipersaksikan di hadapan Allah. Perjanjian untuk menjadi suami dan istri yang berimplikasi pada halalnya sebuah hubungan yang tadinya haram adalah tuntunan Allah. Di dalam Al-Qur'an akad ini dianggap sebagai perjanjian kuat dan mendalam (*mīṡāqan galīẓan*).

Dalam akad yang diikrarkan melalui ijab-qabul disebutkan pula

mahar yang diberikan suami kepada istrinya. Mahar merupakan pemberian khusus suami kepada istrinya, antara lain sebagai simbol tanggung jawab nafkah untuk pertama kali suami kepada istrinya. Di dalam Al-Qur'an perintah memberi mahar kepada istri dengan penuh kerelaan dapat dibaca dalam Surah an-Nisā'/4: 4,

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (an- Nisā'/4: 4)

Begitu pentingnya mahar sebagai simbol tanggung jawab suami terhadap istri dan anaknya kelak maka di awal akad telah diwajibkan pemberian mahar itu secara sukarela (ikhlas). Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah mewajibkan pemberian mahar kepada wanita yang dinikahi apa pun bentuknya, tentu sebaiknya benda yang memiliki nilai ekonomis, kecuali bila tak memiliki benda yang bernilai ekonomis. Hadis berikut menerangkan betapa pentingnya mahar itu diberikan kepada istri yang dinikahi menurut kemampuan.

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِيْ. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا ! فَقَالَ : فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ .فَقَالَ : اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ! فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا ، وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ! فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : لَا ، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِيْ – قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِدَاءٌ – فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ، فَرَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا – عَدَّدَهَا. فَقَالَ : تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : اِذْهَبْ ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . (رواه البخاري

عن سهل بن سعد الساعدي)

Seorang wanita datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Rasulullah lantas memandangi wanita itu; beliau arahkan pandangannya ke atas dan ke bawah, lalu beliau menundukkkan kepalanya. Ketika wanita itu melihat Rasulullah tidak memberi putusan apa-apa terkait dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya!" Mendengar ucapan itu, beliau pun bertanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk kaujadikan mahar)?" Sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Pulanglah kepada keluargamu; lihatlah apakah ada sesuatu (untuk kaujadikan mahar)." Laki-laki itu pun pergi. Beberapa saat kemudian ia kembali seraya berkata, "Tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah; aku tidak mendapati apa pun." Beliau bersabda lagi,"Lihatlah lagi, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pulang kembali. Beberapa saat kemudian ia datang dan berkata, "Tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah. (Aku tidak menemukan apa pun), meskipun hanya sebuah cincin besi. Namun demikian, aku punya kain ini, dan wanita itu berhak mendapat setengahnya." Sahl—perawi hadis ini—berkata, "Kain itulah satu-satunya kepunyaan lelaki itu, bahkan rida' sekalipun ia tak punya." Rasulullah pun bersabda, "Apa yang akan kaulakukan dengan kainmu itu; jika kamu memakainya maka wanita ini tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka kamu tidak akan kebagian." Laki-laki itu duduk termangu cukup lama, kemudian ia beranjak. Melihat hal itu, Rasulullah meminta seorang sahabat untuk memanggil lelaki itu. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya, "Apakah kauhafal sesuatu dari Al-Qur'an." "Ya, aku hafal beberapa surah," jawabnya. Beliau bertanya, "Apakah kauhafal dengan baik?" "Ya," jawabnya. Beliau bersabda, "Kalau begitu, baiklah! Aku menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu." (Riwayat al-Bukhāri dari Sahl bin Sa'd as-Sā'idi)

Apa yang telah diberikan secara khusus kepada istri tidak sepatutnya diminta kembali, kecuali jika istri memberikannya kepada suami secara suka rela. Allah berfirman,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (an-Nisā'/4: 19)

d. Walimah (Resepsi)

Setelah akad, terutama setelah bercampur, disunahkan untuk melakukan *walīmah* (resepsi) sederhana sebagai tanda syukur dengan mengundang keluarga, sahabat, tetangga, dan para kerabat untuk makan.

شَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَ يَبْعَثُنِيْ فَأَدْعُو النَّاسَ . (رواه مسلم عن أنس)

Aku menghadiri resepsi pernikahan (Nabi dengan) Zainab. Rasulullah menjamu para tamu dengan roti dan daging hingga kenyang. Ketika itu, beliau sendiri yang mengutusku untuk mengundang para sahabatnya. (Riwayat Muslim dari Anas)

Sementara itu, melakukan resepsi sederhana dengan mengundang orang-orang sekitar domisili (tetangga), keluarga, sahabat, bagi kedua mempelai adalah untuk mengenalkan bahwa status bujang telah dilepaskan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau fitnah ketika berjalan berdua atau setelah memiliki keturunan kelak. Status baru sebagai suami istri yang dikenalkan itu memberi informasi jelas agar siapa pun tidak lagi diperkenankan untuk mendekati dalam arti berniat mempersunting orang yang telah menikah tersebut.

Pentingnya walimah atau resepsi dalam kehidupan bermasyarakat juga menjadi perhatian Nabi. Karena itulah beliau berpesan kepada 'Abdurraḥmān bin 'Auf ketika mempersunting salah satu wanita Ansar, untuk mengadakan walimah, meskipun secara sederhana.

رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهْيَمْ، أَوْ مَهْ؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك)

Suatu hari Rasulullah melihat bercak kuning—yakni bekas wewangian—pada baju 'Abdurraḥmān bin 'Auf. Beliau lantas bertanya, "Bekas apakah itu? Ada peristiwa apa?" Ia menjawab, "Aku baru saja menikah dengan seorang wanita—dari kalangan Ansar. Aku memberinya mahar berupa emas sebesar biji kurma." Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Kalau begitu, adakanlah walimah meski hanya dengan menyembelih seekor kambing." (Riwayat al-Bukhāri dan Muslim dari Anas bin Mālik) []

4. ORANG YANG BAIK DINIKAHI

Islam mengatur umatnya supaya hidup bermasyarakat dengan baik, tiap-tiap muslim memiliki keluarga dan rumah tangga yang tenteram dan damai, dan menciptakan generasi penerus yang lebih baik. Ayat-ayat Al-Qur'an telah memberi isyarat dengan jelas, antara lain seperti tersebut dalam Surah ar-Rūm/30: 21 dan an-Nisā'/4: 34.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan

di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ
فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (an-Nisā'/4: 34)

Dalam Surah ar-Rūm/30: 21 Allah menerangkan bahwa kehidupan yang baik ialah pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga. Allah telah menetapkan pasangan masing-masing yang keduanya berasal dari jenis yang sama yaitu manusia, sehingga terjalin antara keduanya rasa cinta dan kasih sayang; masing-masing bersedia berkorban untuk yang lain. Keduanya bertekad untuk membangun kehidupan yang bahagia lahir dan batin, dalam rumah tangga yang tenang, tenteram, dan damai; keduanya bersedia untuk bekerja sama saling mengisi kekurangan masing-masing.

Pada akhir ayat ini disebutkan bahwa hal-hal ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir, artinya berbagai persoalan yang dihadapi pasangan suami istri harus dapat diselesaikan secara dewasa, musyawarah, dan saling memberi dan menerima. Masing-masing harus yakin bahwa tidak ada manusia yang sempurna, maka dengan kerjasama yang baik keduanya dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.

Kemudian, pada surah an-Nisā'/4: 34 secara garis besar Allah menerangkan tugas masing-masing dari suami isteri, bahwa Allah memberikan beberapa kelebihan pada suami baik fisik maupun mental, dan kemampuan untuk memperoleh rezeki yang menjadi kebutuhan bersama dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pada saat-saat tertentu peran istri lebih diharapkan, berhubung kondisi atau situasi ter-

tentu. Yang penting harus ada saling pengertian supaya pasangan suami isteri dapat membangun keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang sehat juga perlu dibangun sistem kerja sama yang baik, pelaksanaan *reward and punishment system* yang adil, yang bertujuan untuk terbinanya keluarga yang harmonis, sehingga dapat menciptakan regenerasi yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Dalam hadis juga diterangkan empat kriteria perempuan yang baik untuk dijadikan istri dalam pandangan kaum pria, seperti diriwayatkan oleh al-Bukhāri dan Muslim,

تُنْكَحُ الْـمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِـمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

Perempun dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang baik agamanya yang akan menyelamatkan keluarga kamu. (Riwayat al-Bukhāri dan Muslim dari Abū Hurairah)

Hadis ini menyebutkan empat syarat yang sempurna yaitu, yaitu kaya, cantik, bernasab baik, dan beragama. Jika keempatnya tidak terpenuhi maka setidaknya ada satu syarat yang mesti ada, yaitu beragama Islam, karena hal ini akan sangat membantu dalam pendidikan keluarga.

5. KAFA'AH (KESETARAAN)

Kafā'ah artinya kesetaraan. Pasangan suami istri yang baik ialah yang setara atau dalam istilah fikih disebut *kufu*. Setara di sini tentu sangat relatif, tetapi minimal tidak terjadi perbedaan yang terlampau mencolok, seperti seorang wanita yang cengeng berpasangan dengan laki-laki yang kasar dan kejam.

Kesetaraan lebih penting dalam segi psikis dan potensi seks. Bila seseorang yang sangat pemalu berpasangan dengan orang yang suka berbicara vulgar, tentu hal itu akan mengganggu kehidupan rumah tang-ga dan hubungan dengan orang lain. Begitupun, bila seseorang yang potensi seksnya rendah berpasangan dengan orang yang hasrat seksualnya tinggi, tentu hal itu akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan dari satu pihak. Kekecewaan dan ketidakpuasan yang berkumulasi akan membuat hubungan mereka tidak lagi harmonis, dan pada titik tertentu memicu kejenuhan yang berpotensi mendorong seseorang untuk nerselingkuh, terutama jika keduanya tidak memiliki dasar agama yang kuat.

Mendeteksi kejiwaan seseorang, apalagi potensi seks yang dimilikinya,

tentu bukan perkara mudah. Namun demikian, beberapa indikator dalam kehidupan sehari-hari dapat dipelajari, begitupun dari segi keturunan dapat diketahui. Adalah hal mudah bagi orang yang sifatnya adaptif (mudah menyesuaikan diri) untuk mengatasi perbedaan itu, namun tidak demikian halnya bagi orang yang yang tidak dapat atau susah menyesuaikan diri. Karena itu, disarankan bagi mereka untuk mencari pasangan yang perbedaan sifat dan karakternya tidak terlampau jauh.

6. LARANGAN MENIKAHI ORANG MUSYRIK DAN PEZINA

Selain mengharamkan menikahi kerabat dekat, saudara sepersusuan, dan kerabat dari hubungan pernikahan (*muṣāharah*), Islam juga melarang pemeluknya menikah dengan orang musyrik dan pezina. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (al-Baqarah/2: 221)

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖوَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚوَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (an-Nūr/24: 3)

Dalam Surah al-Baqarah/2: 221 Allah menjelaskan bahwa seorang pria muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik, dan pria musyrik juga tidak boleh menikahi wanita muslimah, kecuali jika mereka sudah menyatakan beriman dan meninggalkan kemusyrikan. Larangan ini tetap berlaku meski wanita atau pria musyrik itu rupawan, menarik hati, kaya, dan berpangkat tinggi. Budak wanita atau pria yang beriman ditegaskan jauh lebih baik dinikahi untuk membina keluarga yang sakinah, damai, dan bahagia, daripada

keluarga yang dibangun bersama orang musyrik.

Kedamaian dan keharmonisan keluarga serta kelancaran pendidikan anak dan istri jauh lebih penting daripada melanggar ketentuan Allah dan memperturutkan emosi sesaat serta mengikuti hawa nafsu. Mengikuti petunjuk Allah jelas membawa ketenteraman batin dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan mengikuti nafsu pribadi apalagi melanggar ketentuan Allah pasti menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Demikian pelajaran yang diberikan kepada kita semua.

Kemudian pada Surah an-Nūr/24: 3 Allah menerangkan bahwa pria mukmin tidak menikah dengan wanita pezina, dan pria pezina juga tidak menikahi wanita muslimah. Pria atau wanita pezina, selain kotor dan mungkin membawa penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, juga memiliki kebiasaan yang tidak baik, karena menganggap perbuatan zina itu sebagai hal yang wajar dan biasa saja.

Allah berfirman,

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (an-Nūr/24: 26)

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa wanita yang tidak baik biasanya menjadi istri pria yang tidak baik pula. Begitupu, pria yang tidak baik adalah untuk wanita-wanita yang tidak baik. Persamaan dalam sifat, karakter dan akhlak biasanya menimbulkan keakraban dalam persahabatan dan pergaulan yang lebih erat. []

BAB V
HUBUNGAN SEKSUAL

Salah satu fungsi pernikahan adalah melestarikan spesies manusia melalui reproduksi. Reproduksi terjadi secara alamiah dengan cara hubungan seksual (*sexual intercourse*) antara suami dan istri yang sah. Aktivitas hubungan seksual (hubungan badan, sanggama, *sexual intercourse*) telah dikenal oleh manusia sejak zaman purba karena ia menjadi salah satu kebutuhan biologis manusia. Ia merupakan naluri sebagian besar makhluk hidup yang muncul setelah mencapai tingkat kematangan seksualnya (*sexual maturation*). Pada manusia muncul setelah hormon-hormon seksualnya berfungsi sejalan dengan perkembangan kedewasaannya (*al-bulūg*).

Meski bersifat naluri, hubungan seksual pada manusia dilakukan dengan cara-cara yang normal, sehat, dan beretika. Ada tata aturan yang harus dipatuhi, misalnya harus didahului dengan akad nikah dengan berbagai aturan yang menyertainya, di tempat yang pantas dan tidak dipertontonkan, dengan pasangan tetap yang sah, tidak sedang haid (menstruasi) atau nifas, dan sebagainya.

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟
ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ
حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (al-Baqarah/2: 222–223)

Dalam Surah al-Mu'minūn/23: 5–6 dijelaskan bahwa hubungan badan hanya boleh dilakukan dengan istri yang sah.

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ ﴿٥﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ ﴿٦﴾

Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (al-Mu'minūn /23: 5–6)

1. DAYA TARIK WANITA

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dapat memberikan informasi tentang daya tarik wanita secara fisik sebagaimana dipahami dari gambaran karakteristik wanita di surga, yang dikenal dengan bidadari idaman. Beberapa di antaranya dijelaskan di bawah ini.

a. Mata

1. Dalam Al-Qur'an ada lima ayat yang menjelaskan mata bidadari surga, yaitu pada surah: (1) ad-Dukhān/44: 54, (2). aṭ-Ṭūr/52: 20, (3) ar-Raḥmān/55: 56, (4) al-Wāqi'ah/56: 22 dan (5) aṣ-Ṣāffāt/37: 48. Dalam Surah ad-Dukhān/44: 54 Allah berfirman,

   كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ

   Demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. (ad-Dukhān/44: 54)

2. Dalam Surah al-Wāqi'ah, setelah menjelaskan kejelitaan mata mereka, Allah mengumpamakan mereka sebagaimana mutiara yang tersimpan baik. Dari segi bahasa kata *ḥūr* adalah bentuk jamak (*plural*) dari *ḥaurā'*, yang artinya putih yang ada pada kelopak mata mereka begitu bersih mengkilat, sedangkan warna hitamnya demikian legam menawan, sehingga jika mata tersebut kena seberkas cahaya yang lemah pun akan

memantulkan kerlipan yang begitu indah laksana intan mutiara. Kelopak mata mereka bundar memikat dengan bulu-bulu mata yang lembut. (lihat *al-Mu‘jam al-Wasīṭ*: I/205). Adapun kata *‘īn* adalah bentuk jamak dari kata *‘ainā'* yang artinya lebar kelopak matanya.

3. Mata adalah salah satu dari sekian anggota tubuh wanita yang mempunyai daya pikat sangat dominan. Dengan kerlingan dan sorot mata yang tajam dan penuh arti wanita akan mampu memikat lawan jenisnya.

b. Kulit

Dalam Al-Qur'an setidaknya ada dua ayat yang menjelaskan kulit bidadari surga. Yang pertama dalam Surah aṣ-Ṣāffāt/37: 49 yang berbunyi,

كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ

Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. (aṣ-Ṣāffāt/37: 49)

Imam al-Baiḍāwi dalam tafsirnya menjelaskan tentang pengertian dari ayat tersebut bahwa warna kulit mereka berwarna putih bercampur dengan sedikit kekuningan, bersih, dan bening. Warna kulit yang demikian adalah warna kulit yang paling bagus.

Ayat kedua yang menjelaskan kulit bidadari surga ialah Surah ar-Raḥmān/55: 58,

Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. (ar-Raḥmān/55: 58)

Al-Baiḍāwi menjelaskan bahwa kulit mereka bening, bersih, putih bercampur dengan kekuning-kuningan disertai dengan kemerah-merahan bagian atas dari pipi mereka.

c. Payudara

Barangkali hanya satu ayat yang menerangkan tentang bentuk payudara bidadari di surga yaitu yang terdapat pada Surah an-Naba'/78: 33 yang berbunyi *wa kawā‘iba atrābā*. kata *kawā‘iba* adalah bentuk jamak dari *kā‘ib*. Dalam *al-Mu‘jam al-Wasīṭ* II/957 disebutkan, *ka‘ubat al-fatāh ka‘ūban, nahida ṡadyuhā fa hiya ka‘‘āb*, artinya gadis tersebut payudaranya montok, padat, berisi. Bidadari di surga adalah simbol keindahan seorang wanita. Allah sengaja menjelaskan hal ini untuk menggambarkan betapa cantik dan moleknya tubuh mereka. Itulah kesenangan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka yang masuk surga.

Adapun kata *atrābā* berarti umur mereka sebaya.

d. Keperawanan

Masalah keperawanan pada perempuan adalah masalah yang menarik untuk dibicarakan terutama bagi kaum lelaki. Al-Qur'an lagi-lagi ingin menampilkan persoalan yang spesifik ini pada salah satu ayatnya pada Surah ar-Raḥmān/55: 56 yang berbunyi,

فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ إِنسٞ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنّٞ

Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. (ar-Raḥmān/55: 56)

Dalam Surah al-Wāqi'ah/56: 36 Allah menegaskan juga,

فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا

Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. (al-Wāqi'ah/56: 36)

Mengomentari ayat ini, al-Baiḍāwi menulis bahwa setiap kali bidadari itu digauli, keadaan mereka tetap saja masih perawan/gadis. Rasulullah sendiri, walaupun sebagian istri-istri beliau adalah janda, beliau mengimbau kepada kaum muslimin untuk menikahi perempuan perawan, sebagaimana sabdanya,

عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وأَرْضَى بِالْيَسِيرِ . (رواه ابن ماجه عن عويم بن ساعدة الأنصاري)

Carilah wanita perawan, karena mulut mereka lebih manis, rahim mereka masih bagus (sehingga berpotensi mempunyai banyak anak), dan menerima pemberian yang sedikit. (Riwayat Ibnu Majah dari 'Uwaim bin Sā'idah al-Anṣāri)

e. Betis

Betis wanita adalah salah satu daya tarik bagi kaum lelaki. Oleh karena itu tidak heran jika banyak wanita menginginkan betis yang indah. Dalam Surah an-Naml/27: 44 Allah berfirman,

قِيلَ لَهَا ٱدۡخُلِي ٱلصَّرۡحَۖ فَلَمَّا رَأَتۡهُ حَسِبَتۡهُ لُجَّةٗ وَكَشَفَتۡ عَن سَاقَيۡهَا

Dikatakan kepadanya (Balqis), "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya (penutup) kedua betisnya. (an-Naml/27: 44)

2. HUBUNGAN SUAMI-ISTRI

Di samping faktor-faktor sensualitas wanita, Al-Qur'an juga ingin bercerita tentang hubungan seksual antara

kaum lelaki dan wanita secara gamblang. Namun demikian Al-Qur'an masih tetap memegang prinsip-prinsip etika yang berkembang dalam masyarakat Arab. Etika tersebut terlihat dari pemakaian kata-kata kiasan yang mempunyai hubungan persebadanan antara lelaki dan wanita.

Paling tidak ada 10 cara pengungkapan yang digunakan untuk hubungan seksual ini, yaitu :

1. اَلْمُلَامَسَةُ	4. اَلْمُبَاشَرَةُ
2. اَلْمَسُّ	5. اَلْمُقَارَبَةُ
3. اَلِاتْيَانُ	6. اَلرَّفَثُ
7. اَلِافْضَاءُ	9. اَلدُّخُوْلُ
8. اَلطَّمَثُ	10. اَلتَّغَشِّيْ

Di bawah ini akan dijelaskan pemakaian kata-kata tersebut.

1. Kata *au lāmastum* terulang sebanyak 2 kali dalam Al-Qur'an yaitu pada Surah an-Nisā'/4: 43 dan al-Mā'idah/5: 6. Pada qiraat selain Imam Hamzah dan al-Kisā'i kata ini dibaca dengan menetapkan *alif* setelah huruf *lam* (أَوْ لَامَسْتُمْ), sedangkan Imam Hamzah dan al-Kisā'i mem-baca tanpa *alif* setelah *lam* (أَوْ لَمَسْتُمْ). Konteks kedua ayat tersebut berkaitan dengan orang sakit, musafir, sehabis buang air besar, sehabis "bersentuhan" dengan perempuan, maka ia boleh bertayamum dalam mengartikan kata tersebut (أَوْ لَامَسْتُمْ). Sebagian ahli tafsir ada yang mengartikannya dengan "persebadanan" dengan wanita, karena kata tersebut adalah ungkapan yang mengindikasikan adanya dua pihak yang berbuat yaitu lelaki dan wanita. Dengan demikian maksudnya adalah persebadanan itu. Sementara pendapat lain yang mengatakan bahwa maksud dari kata tersebut adalah bersentuhan kulit, sebagaimana pada ayat (فَلَمَسُوْهُ بِأَيْدِيْهِمْ) (al-An'ām/6: 7), yang maksudnya jelas adalah menyentuh dengan kulit tangan. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada batal atau tidaknya wudu akibat menyentuh kulit perempuan dewasa yang bukan mahram. Tulisan ini tidak akan melebar ke sana, namun yang jelas adalah bahwa Al-Qur'an menggunakan kata (اَلْمُلَامَسَةُ) yang salah satu artinya adalah hubungan seksual.

2. Kata *al-mass* (اَلْمَسُّ) atau yang terambil dari kata tersebut. Dalam Al-Qur'an setidaknya ada enam

tempat di mana kata tersebut berarti hubungan seksual, misalnya pada Surah Āli-'Imrān/3: 47 dan Maryam/19: 20 dengan ungkapan (وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ); pada Surah al-Baqarah/2: 237 dan al-Aḥzāb/33: 49 (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ). Pada mulanya makna kata (اَلْمَسُّ) adalah mengenai atau menyentuh, namun pada pemakaian selanjutnya digunakan juga untuk menunjukkan hubungan seksual, sebab pada waktu berhubungan seksual kedua orang akan saling bersentuhan.

3. Kata yang terambil dari *al-ityān* (اَلإِتْيَانُ). Setidaknya ada 13 tempat dalam Al-Qur'an di mana kata (اَلإِتْيَانُ) berarti hubungan seksual, misalnya pada Surah al-Baqarah/2: 222 (فَأْتُوْهُنَّ) dan al-Baqarah/2: 223 (فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ) yang berkaitan dengan suruhan Allah kepada para suami untuk "mendatangi" istrinya yang disamakan dengan ladang, dan memperbolehkan suami "mendatangi" ladangnya dengan posisi yang disukai asalkan pada tempatnya. Lalu pada Surah al-A'rāf/7: 81 dan al-'Ankabūt/29: 29 (لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ) asy Syu'arā'/26: 165 (أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ) yang berkaitan dengan homo-seksual. Kemudian pada Surah al-A'raf /7: 80, an-Naml/27: 54, dan al-'Ankabūt/29: 28 (أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ) Surah al-Aḥzāb/33: 30 (يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ) Surah an-Nisā'/4: 16 (وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا) Surah an-Nisā'/4: 15-19 dan aṭ-Ṭalāq/65: 1 (يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ) yang berkaitan dengan perselingkuhan dan perzinaan.

   Kata (اَلإِتْيَانُ) sendiri pada asalnya bermakna "mendatangi" yang berarti sang lelakilah yang aktif mendatangi perempuan, sedangkan perempuan bersikap pasif saja sebagaimana ladang. Pada ayat di atas berdiam diri menunggu sang "pencocok tanam". Kemudian lafal tersebut dipakai juga untuk arti persebadanan dalam arti kiasan.

4. Lafal yang terambilkan dari kata *al-mubāsyarah* (اَلْمُبَاشَرَةُ) yang arti dasarnya adalah persentuhan kulit (*basyarah*). Ada dua tempat dimana lafal tersebut berarti "hubungan seksual", yaitu terdapat pada Surah al-Baqarah/2: 187. Ayat tersebut berkaitan dengan peringanan Allah kepada kaum Muslim untuk bisa berhubungan seksual dengan istrinya pada malam hari di bulan Ramadan. Kaitan lafal ini dengan hubungan seksual karena pada waktu berhubungan seksual akan terjadi persentuhan kulit.

5. Kata yang terambil dari *al-muqārabah* (اَلْمُقَارَبَةُ) yang arti dasarnya adalah "mendekati". Ada satu tempat saja dalam Al-Qur'an

yang menggunakan kata tersebut untuk hubungan seksual yaitu pada Surah al-Baqarah/2: 222, yaitu (وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ) ayat ini berkaitan dengan kebolehan bagi para suami "mendekati" istrinya setelah bersuci dari haidnya. Penggunaan kata (وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ) menunjukkan bahwa pada waktu haid istri tidak boleh disetubuhi, dan baru boleh disetubuhi bila sudah suci dari haid dan mandi besar.

6. Lafal pada Surah al-Baqarah/2: 187. Ayat ini berkaitan dengan pembolehan suami mencampuri istrinya pada malam hari bulan Ramadan. Akan halnya dengan ayat 197 juga pada Surah al-Baqarah/2, maka artinya bisa mencakup perkataan porno yang menjurus ke hal-hal perhubungan intim antara lelaki/suami dan perempuan/istri. Kata (اَلرَّفَثُ) pada mulanya adalah (مَا فَحُشَ مِنَ الْقَوْلِ) atau perkataan yang jelek, lalu dipakai untuk arti hubungan seksual sebab adanya huruf *jarr* (إِلَى) pada ayat tersebut mengarah ke arti (اَلإِفْضَاءُ) atau mencampuri.

7. Lafal yang terambil dari kata *al-ifḍā'* (اَلإِفْضَاءُ) seperti pada Surah an-Nisā'/4: 21. Ayat ini berkaitan dengan larangan bagi suami mengambil maskawin yang telah dia serahkan kepada istrinya, jika ia hendak menceraikannya. Alasannya, suami sudah melakukan persetubuhan. Kata (اَلإِفْضَاءُ) sendiri pada awalnya berarti (اَلْمُخَالَطَةُ) atau bercampur, lalu dipakai untuk hubungan seksual, karena pada waktu berhubungan keduanya mencampuri yang lainnya.

8. Lafal *aṭ-Ṭamaṡ* (اَلطَّمَثُ) sebagaimana yang terdapat pada Surah ar-Raḥmān/55: 56 dan 74, yaitu:

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۤنٌّ

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin sebelumnya. (ar-Raḥmān/55: 56 dan 74)

Kata (اَلطَّمَثُ) arti dasarnya adalah "memerawani" atau "menyetubuhi gadis yang masih perawan" sampai mengeluarkan darah. Dan ada juga yang mengartikan kata (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ) dengan (لَمْ يَمْسَسْهُنَّ) atau "belum pernah disentuh". Dan ada juga ulama yang mengartikannya dengan (لَمْ يُذَلِّلْهُنَّ) artinya "belum dijinakkan" .Arti kata dasar tersebut jika dihubungkan dengan hubungan seksual sangat jelas.

9. Kata yang terambil dari kata *ad-dukhūl* (اَلدُّخُوْلُ) yang artinya

"masuk", seperti yang terdapat pada Surah an-Nisā'/4: 23. Ayat ini berkaitan dengan larangan bagi suami mengawini anak istrinya (anak tiri), jika dia telah "memasuki/menggauli" istrinya tersebut. Kaitan antara arti dasar dengan hubungan seks sangat jelas.

10. Lafal yang terambil dari kata *at-tagasysyī* (اَلتَّغَشِّيْ) seperti pada Surah al-A'rāf/7: 189. Ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa ketika Nabi Adam berhubungan badan dengan istrinya Hawa, lalu ia hamil akibat hubungan tersebut, dan proses ini pula terjadi pada anak cucu Adam. Arti dasar kata (اَلتَّغَشِّيْ) ialah menutupi, sebagaimana kata (غِشَاوَةٌ) berarti penutup. Kaitan antara hubungan seks dengan "perbuatan menutupi" adalah karena yang satu menutupi yang lain.

    Dalam bahasa Arab sebenarnya masih ada lagi ungkapan untuk menunjukkan arti "hubungan seksual" seperti kata (اَلْجِمَاعُ) yang berarti "kumpulan" atau (اَلْوَطْءُ) yang berarti "injakan", namun penulis tidak menjumpai Al-Qur'an menggunakan kedua kata tersebut untuk arti yang lain.

Al-Qur'an berbicara juga tentang hubungan seksual antara suami-istri. Al-Qur'an membolehkan suami-istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara dan posisi yang dikehendaki oleh keduanya, apakah dengan berdiri, duduk, telentang, menelungkup dan lain sebagainya, selama yang menjadi tujuan adalah tempat untuk terjadinya kehamilan, bukan di anus atau dubur. Salah satu ayat yang berkaitan dengan hal itu adalah,

نِسَاۤؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (al-Baqarah/2: 223)

Ibnu Kaṡīr menjelaskan tentang *sababun-nuzūl* dari ayat di atas yaitu bahwa orang Yahudi di Medinah menganggap bahwa menggauli istri dari arah belakang akan menyebabkan anaknya bermata juling. Maka turunlah ayat tersebut di atas. Dalam riwayat Ibnu 'Abbās disebutkan bahwa orang Ansar di Medinah mengikuti keyakinan orang Yahudi karena mereka sama sekota. Namun ketika orang Muhajirin dari Mekah mengawini perempuan Medinah, mereka melakukan hubung-

an seksual dengan berbagai macam cara dan mereka merasakan sesuatu yang lain dengan cara seperti itu. Istri mereka yang berasal dari kaum Ansar merasa keberatan cara seperti itu. Kejadian ini lantas dilaporkan kepada Nabi dan turunlah ayat tersebut. (Lihat *Tafsir Ibnu Kaśīr* pada penafsiran ayat tersebut).

Persoalan estetika dalam hubungan seksual sebenarnya dialami bahkan oleh para sahabat Nabi dan mereka melaporkan hal ini kepada Nabi. Al-Qur'an menjawab persoalan kemasyarakatan ini dengan turunnya ayat tersebut di atas.

3. ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL

a. Waktu Berhubungan Seksual

Al-Qur'an tidak menganjurkan melakukan berhubungan seksual pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sepasang suami istri bisa berhubungan seksual kapan saja mereka kehendaki, apakah di pagi, siang, sore atau malam hari. Tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an tentang waktu seorang melaksanakan hubungan seksual dengan perempuan yang halal baginya. Hal ini diserahkan kepada masing-masing pasangan. Itu karena ada kalanya sebagian orang senang melakukannya pada waktu tertentu, namun bagi sebagian yang lain waktu itu dianggap tidak cocok. Situasi dan kondisi masing-masing orang akan berbeda. Kondisi fisik dan psikis adalah dua hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini. Setiap pasangan akan memilih waktu-waktu yang menurut mereka romantis, apakah di malam hari, atau siang hari, dalam suasana mesra, saling mencintai, fisik dalam keadaan segar bugar, tidak ada hambatan psikologis antara satu dengan lainnya. Saat-saat seperti itulah hubungan seksual akan bisa memuaskan kedua belah pihak.

Namun demikian, ada isyarat dari Al-Qur'an pada Surah an-Nūr/24: 8 tentang waktu-waktu yang terlarang bagi anak-anak dan hamba sahaya untuk memasuki kamar orang tua dan majikan mereka. Allah berfirman,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍۗ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاۤءِۗ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّۗ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada

kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nūr/24: 58)

قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ. (رواه مسلم عن عائشة)

Rasulullah memasuki waktu subuh pada bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Beliau kemudian mandi dan berpuasa. (Riwayat Muslim dari 'Āisyah)

Para ulama memberikan penjelasan bahwa pada ketiga waktu tersebut, orang tua mereka sedang dalam keadaan berkumpul dengan istrinya masing-masing untuk istirahat dan lain sebagainya. Termasuk juga berhubungan seksual. Pada saat-saat tersebut, biasanya seorang berada pada keadaan yang tidak begitu ketat dengan pakaiannya. Sehingga tidak menyukai jika dilihat oleh orang lain dalam keadaan seperti itu. Sehingga bisa jadi para anak-anak akan melihat aurat ayahnya atau ibunya, terlebih lagi jika keduanya sedang malaksanakan "hajat"nya. Jika hal itu terjadi maka anak-anak akan mempunyai gambaran sendiri terhadap orang tuanya dalam hal aurat. Hal ini jelas akan mempunyai pengaruh yang tidak baik bagi diri anak tersebut. Islam menginginkan agar kehormatan orang tua selalu terjaga di mata anak-anaknya.

Ada penjelasan dari hadis bahwa Nabi melakukannya pada malam hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari 'Āisyah,

Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa jika seseorang masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi setelah melaksanakan hubungan seksual, maka puasanya masih tetap sah.

Dalam pada itu Ibnu Kaṡīr dalam tafsirnya menceritakan bahwa para sahabat Nabi senang melakukan hubungan seksual pada ketiga waktu tersebut. Dalam memberikan komentar terhadap ayat pada Surah an-Nūr/24 di atas, Ibnu Kaṡīr menukil dari as-Suddi, "Banyak sahabat Nabi merasa senang jika mereka melakukan hubungan seksual mereka pada tiga waktu tersebut, kemudian mereka mandi dan keluar rumah untuk melaksanakan salat. Karena itu Allah melarang para hamba sahaya dan anak-anak untuk memasuki kamar majikan dan orang tua mereka pada tiga waktu di atas kecuali jika telah mendapatkan izin."

Sekali lagi, dalam hal waktu melaksanakan hubungan seksual ini, Al-Qur'an tidak memberikan batasan.

Boleh dilakukan kapan saja, baik malam hari, pagi hari, siang hari, atau sore hari, kecuali pada siang hari bulan Ramadan. Semua diserahkan kepada masing-masing pasangan. Yang penting adalah bahwa dalam memilih waktu, jangan sampai kedua pihak tidak sampai meninggalkan kewajiban agama, seperti salat.

b. Tempat Berhubungan Seksual

Sebagaimana halnya soal waktu, Al-Qur'an juga tidak sampai membahas tempat di mana hubungan seksual dilakukan. Sebagian orang mungkin melakukannya di tempat tertentu, sementara sebagian lagi menginginkan pada tempat tertentu yang lainnya. Sebagian lainnya melakukannya di beberapa tempat agar tidak membosankan. Namun yang harus dijaga adalah jangan sampai seseorang melakukannya di tempat di mana banyak orang bisa melihatnya. Karena hal ini bersifat "sangat pribadi". Jika kita tengok hadis-hadis Nabi, maka bisa kita temukan bahwa Nabi melakukan hubungan seksual dengan istri-istrinya di rumah atau di kamar mereka.

إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. (رواه البخاري عن أنس)

Sesungguhnya Nabi melakukan ṭawaf (hubungan seksual) kepada istri-istrinya pada satu malam. Pada saat itu beliau mempunyai sembilan istri. (Riwayat al-Bukhāri dari Anas)

Sementara itu, pada hadis lain dijelaskan,

إِنّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِيْ لَيْلَةٍ ، فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلّ امْرَأَةٍ مِنْهُنّ غُسْلًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، لَوِ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا ؟ فَقَالَ : هَذَا أَزْكَى وَأَطْهَرُ وَأَطْيَبُ. (رواه أبو داود عن أبي رافع)

Nabi menggilir istri-istrinya pada suatu malam. Nabi selalu mandi sehabis melakukan hal itu dengan setiap istrinya. Abū Rafi' bertanya, "Mengapa Anda tidak mandi sekali saja, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yang aku lakukan ini lebih suci, lebih bersih, dan lebih bagus. (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Rāfi')

Dari hadis di atas bisa dipahami bahwa Nabi melakukan hubungan seksual dengan semua istri-istrinya di kediaman mereka dan Nabi melakukannya pada waktu malam hari.

c. Gaya dalam Berhubungan Seksual

Persoalan gaya dalam hubungan seksual juga merupakan hal yang dibicarakan dalam koridor umum. Hal tersebut juga dalam rangka menjelaskan kepada kaum muslim tentang anggapan orang Yahudi di Medinah bahwa melakukan

hubungan seksual dari arah belakang akan menyebabkan anaknya terlahir dengan mata juling.

كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقوْلُ : إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلُ ، فَنَزَلَتْ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . (رواه البخاري عن جابر)

Orang-orang Yahudi (di Medinah) berkata bahwa jika seorang suami menggauli istrinya dari arah belakang maka anak hasil hubungan itu akan terlahir dengan mata yang juling. (Untuk menolak anggapan itu) maka turunlah ayat, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai." (Riwayat al-Bukhāri dari Jābir)

Para sahabat dari kalangan Ansar agaknya terpengaruh oleh pandangan orang Yahudi tersebut, sehingga mereka hanya melakukan hubungan seksual dengan istri-istri mereka dari arah depan saja. Disebutkan dalam satu riwayat dari Ummu Salamah, istri Nabi, bahwa orang-orang Ansar tidak pernah melakukan hubungan seks dari arah belakang. Sampai pada saat banyak orang Muhajirin dari Mekah mengawini perempuan Medinah (Ansar), mereka (kaum Muhajirin) melakukannya dari arah belakang, perempuan Ansar pun protes dan tidak mau melakukannya sampai mereka bertanya kepada Nabi. Setelah hal tersebut ditanyakan kepada Nabi, Nabi membacakan ayat dari Surah al-Baqarah di atas.

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa istri–istri itu bagaikan ladang, tempat untuk bercocok tanam. Seseorang diperbolehkan berhubungan dengan istrinya dengan gaya dan cara yang dia inginkan, asalkan yang dituju itu adalah jalan depan, bukan jalan belakang. Karena "jalan depan atau *qubul*" itulah tempat di mana orang bercocok taman. Karena dari situlah akan terjadinya seorang anak manusia yang merupakan buah dari bercocok tanam.

Seorang yang menginginkan bibitnya membuahkan hasil, dia akan menanamnya di tempat di mana bibit itu akan tumbuh dan akhirnya membuahkan hasil yang bagus yaitu di tanah yang subur. Begitu juga dalam urusan seksual. Jika seorang akan menanam benihnya, dia harus menaruhnya di tempat yang akan menghasilkan ketu-runan, yaitu di "depan" bukan di belakang atau "dubur/anus", karena dubur bukanlah tempat untuk membuahkan anak. Islam sangat melarang suami istri melakukan hubungan badan dari "pintu belakang" atau dubur, karena hal tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan.

Dalam mengartikan kata "*annā syi'tum*" terdapat beberapa pengertian. Nabi sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, mengartikan dengan "*muqbilah, mudbirah*" artinya

boleh dari arah depan (berhadap-hadapan) atau dari belakang atau yang perempuan membelakangi lelaki.

Sementara itu beberapa ulama tafsir dari kalangan tabiin memberikan pengertian yang beragam. Al-Alūsi dalam tafsirnya *Rūḥul-Ma‘ānī* menukil perkataan mereka.

قَالَ قَتَادَةُ وَالرَّبِيْعُ : مِنْ أَيْنَ شِئْتُمْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : كَيْفَ شِئْتُمْ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ : مَتَى شِئْتُمْ .

Qatādah dan Rabī‘ mengatakan (menafsirkan ayat di atas), "Dari mana saja kamu mau"; Mujāhid menafsirkannya, "bagaimanapun kamu mau"; dan aḍ-Ḍaḥḥāk menafsirkannya, "Kapan pun kamu mau."

d. Kondisi Terlarang untuk Hubungan Seksual

Al-Qur'an hanya mengingatkan kepada pasangan suami istri untuk menjauhi hubungan seksual pada hal-hal berikut. *Pertama*, pada siang hari ketika salah satu keduanya berpuasa, baik berpuasa pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, sampai waktu magrib tiba. *Kedua*, berhubungan dengan istri pada saat seseorang sedang beriktikaf di masjid. Dalam hal ini Allah berfirman,

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاۤىِٕكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (al-Baqarah/2: 187)

Berhubungan dengan istri pada siang hari bulan Ramadan atau pada saat beriktikaf bertentangan dengan tujuan utama dari puasa dan iktikaf, yaitu menjauhkan diri dari kesenangan duniawi dan ber-*tawajjuh* kepada Allah. Jika hal itu dilakukan maka ada sanksi bagi yang melakukannya, yakni kewajiban membayar kafarat. Kafarat itu berupa berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin.

Ketiga, melakukan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan haid. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan,

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (al-Baqarah/2: 222)

Syekh Sayyid Ṭanṭāwi dalam kitab tafsirnya, *al-Wasīṭ*, mengomentari tentang pengharaman berhubungan badan di waktu haid sebagai berikut.

لِأَنَّ غَشَيَانَهُنَّ فِيْ هَذِهِ الْحَالَةِ يُؤْذِيْكُمْ بِسَبَبِ عَدَمِ نَقَاءِ الْمَحَلِّ الَّذِيْ يَكُوْنُ فِيْهِ الْغَشَيَانُ لِلْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ أَيْضًا تَتَأَذَّى مِنْ مُبَاشَرَتِهَا فِيْ زَمَنِ الْحَيْضِ لِأَنَّهَا لَا تَكُوْنُ فِيْ حَالَةٍ تَسْتَسِيْغُ مَعَهَا الْمُبَاشَرَةُ ، فَجِهَازُهَا التَّنَاسُلِيُّ فِيْ حَالَةِ اضْطِرَابٍ ، وَهَيْئَتُهَا الْعَامَّةُ فِيْ حَالَةٍ تَجْعَلُهَا مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَنْفُرَ مِنَ الْجِمَاعِ ، وَالْوَلَدُ الَّذِيْ يَأْتِيْ عَنْ طَرِيْقِ الْجِمَاعِ فِيْ حَالَةِ الْحَيْضِ ، عَلَى فَرْضِ إِتْيَانِهِ فِيْ هَذِهِ الْحَالَةِ، كَثِيْرًا مَا يَأْتِيْ مَشْوُهًا ضَعِيْفًا ، لِأَنَّ النُّطْفَةَ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِدَمِ الْحَيْضِ أَخَذَتِ الْبُوَيْضَاتِ فِي التَّخَلُّقِ قَبْلَ وَقْتِ صَلَاحِيَّتِهَا لِلتَّخَلُّقِ النَّافِعِ الَّذِي يَكُوْنُ وَقْتُهُ بَعْدَ انْتِهَاءِ فَتْرَةِ الْحَيْضِ ، وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ الْأَطِبَّاءُ الثِّقَاةُ.

Menyetubuhi wanita yang sedang haid akan menyakiti kalian (para suami), karena vagina ketika itu dalam keadaan kotor. Wanita juga tersakiti karena mereka sedang dalam kondisi tidak nyaman untuk melakukan hubungan badan. Organ reproduksi wanita ketika itu dalam kondisi tidak normal. Secara umum wanita haid juga sedang tidak dalam suasana hati yang membuat mereka nyaman melakukan jimak. Di samping itu, anak dari hubungan badan pada saat istri dalam keadaan haid, bisa jadi akan terakhir abnormal. Itu karena sel-sel mani yang bercampur dengan darah haid akan membuahi ovum yang belum saatnya dibuahi sel mani yang biasanya berada pada keadaan bagus seusai haid. Begitulah kata para dokter yang terpercaya.

Sementara itu, Syekh al-Qaṭṭān dalam tafsirnya, *Taisīr at-Tafsīr,* menulis, "Sains modern mengkonfirmasi bahwa darah haid adalah darah kotor (*ażā*). Vagina perempuan pada saat itu menjadi pintu masuknya bakteri. Hubungan seksual pada saat haid akan menyebabkan intrusi bakteri ke dalam vagina. Hal ini akan menyebabkan vagina mengalami gangguan. Gangguan itu berpotensi masuk jauh ke dalam organ reproduksi dan mengakibatkan kemandulan. Tidak itu saja, para suami yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid berpotensi terkena gangguan saluran kencing, juga

gangguan kantung kemih bahkan ginjal. Prostat bisa juga terkena dampaknya, begitu juga dengan buah pelir. Hal itu bisa mengakibatkan impotensi atau kemandulan. Perempuan pada saat haid juga dalam suasana tidak bergairah. Jika mereka dipaksa melakukan hubungan seksual maka hal itu tentu saja akan berdampak negatif pada emosi mereka. []

BAB VI
PENYIMPANGAN SEKSUAL

Hubungan badan atau hubungan seksual (*sexual intercourse*) merupakan anugerah dari Allah sepanjang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, dan dengan cara yang normal, sehat, dan bermartabat (beretika). Ungkapan Al-Qur'an pada Surah al-Baqarah/2: 222 yang menyatakan bahwa, "*campurilah mereka (istrimu) sesuai (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu*" mengandung makna bahwa hubungan badan harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini, hubungan badan hanya dilakukan dengan pasangan suami dan istri yang sah, dengan cara yang sehat (tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas), dan normal atau di tempat yang telah ditentukan (saluran vagina yang terhubung dengan rahim atau uterus). Di luar yang diperintahkan Allah tersebut merupakan perbuatan melampaui batas (al-Mu'minūn/23: 5–7). Penyimpangan seksual, sejatinya dijumpai banyak sekali ragamnya, tetapi hanya beberapa di antaranya dijelaskan berikut ini.

1. HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN

Homoseksual diartikan sebagai kecenderungan atau perilaku yang menyenangi sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki) secara seksual. Ketertarikan seksual pada jenis yang sama jika laki-laki kepada laki-laki disebut homoseksual, sementara jika perempuan dengan

perempuan dikenal dengan lesbian. Di sebagian negara Barat perkawinan antara sesama jenis ini dilegalkan (memperoleh pengakuan dari negara). Akan tetapi di negara-negara Islam dan negara-negara lain pada umumnya hal ini dianggap penyimpangan sehingga tidak dapat diakui sebagai pasangan suami istri. Homoseksual dan lesbian mengacu pada orang dewasa (sudah balig) yang mengikuti atau memilih orientasi seksualnya terhadap sesama jenis kelaminnya.

Dapat dipahami dengan mudah bahwa apabila homoseksualitas dan lesbianisme dibolehkan maka dapat dipastikan generasi manusia lambat laun akan punah. Al-Qur'an melarang keras perilaku homoseks dan lesbi karena tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan pasangan suami istri (laki-laki dan perempuan) yang sah. Terdapat beberapa ayat yang berbicara tentang perilaku homoseks di zaman Nabi Lut seperti pada Surah al-A‘rāf/7: 80-82, an-Naml/27: 55, al-‘Ankabūt/29: 28-29. Surah al-A‘rāf/7: 80-82 menjelaskan,

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾

Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.” Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.” (al-A‘rāf/7: 80-82)

2. SADISME DAN MASOKHISME

Sadisme adalah istilah yang digunakan untuk menandai orang yang senang menyiksa pasangannya ketika berhubungan badan. Penyiksaan mulai dari kata-kata makian yang menyakitkan, umpatan, tendangan, tinju, atau berbagai jenis kekerasan fisik seperti mengikat dengan tali yang kencang, menyayat dengan silet, menutup kepala pasangannya dengan kantong plastik sehingga sulit bernapas. Semakin tersiksa dan meronta-ronta pasangannya semakin ia mendapatkan kepuasan. Tidak sedikit korban sadisme berakhir hidupnya karena penyiksaan yang ‘dinikmati’ oleh pelakunya.

Masokhisme, lawan dari sadisme, digunakan untuk memberi label seseorang yang senang disiksa oleh

pasangannya saat bersebadan. Orang masokhis senantiasa meminta kepada pasangannya agar memaki-maki, mencubit, meninju atau berbagai siksaan lainnya yang dirasakan menambah gairah seksualnya. Seperti halnya pada sadisme, para masokhis sangat menikmati siksaan yang diterima ketika mereka berhubungan suami istri. Semakin kuat siksaan itu semakin mendapatkan kepuasan.

Tentu saja kedua perilaku yang menjadi kebiasaan ini bertentangan dengan akal sehat manusia normal dan dilarang agama. Jangankan menyiksa orang lain, menyiksa diri sendiri saja tidak dibenarkan oleh agama. Dalam Al-Qur'an, Surah al-Baqarah/2: 195, telah dijelaskan larangan mencederai atau menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan.

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (al-Baqarah/2: 195)

Segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain, oleh suami ataupun istri, tidak diperkenankan dalam ajaran agama. Betapa Al-Qur'an memberikan perlindungan terhadap manusia dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang karena alasan yang dibenarkan agama terpaksa menceraikan istrinya pun harus dengan cara-cara yang baik.

3. EKSHIBIONISME DAN VOYERISME

Ekshibionisme mengacu pada kebiasaan memamerkan bagian-bagian aurat, khususnya alat kelamin. Sementara voyerisme adalah kebiasaan mengintip bagian-bagian tubuh orang lain yang tidak sewajarnya untuk dilihat. Kedua kebiasaan buruk ini, senang memamerkan aurat atau senang mengintip orang lain, memberikan kenikmatan kepada pelakunya secara seksual. Orang yang mengidap ekshibionisme biasanya menunggu korbannya di gang sempit atau belokan jalan lalu memamerkan secara terbuka bagian-bagian kelaminnya dengan tiba-tiba yang dapat mengagetkan lawan jenisnya. Makin kaget dan lari terbirit-birit ‘korbannya’ makin ia menikmati secara erotis keadaan itu. Demikian pula bagi orang yang mengidap penyimpangan seksual voyerisme senang berjalan dari satu tempat ke tempat lain yang memungkinkan adanya peluang untuk mengintip lawan jenisnya ketika misal-

nya berada di toilet, di tempat ganti pakaian, atau tempat-tempat lain yang kemungkinan orang melepas pakaiannya. Sebagian menyukai tinggal di rumah-rumah petak yang padat penduduk dan kumuh atau di pedesaan dekat kali tempat banyak orang mandi karena peluang mengintip dan memandang bagian-bagian yang dianggap erotis lebih besar. Secara lahiriah orang seperti ini tampak normal kecuali kebiasaan dan kesenangannya mengintip lawan jenisnya atau ketika orang lain melakukan aktivitas seksual. Mereka lebih senang menyaksikan adegan daripada melakukannya sendiri.

Di dalam Al-Qur'an kita mendapati ayat-ayat yang menyuruh manusia untuk membatasi pandangan, baik laki-laki terhadap perempuan atau pun sebaliknya, agar sikap dan perilaku yang dapat membangkitkan atau mengumbar syahwat bisa dieliminasi. Surah an-Nūr/24: 30-31,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا
فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ
﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ
اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ
اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ
التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ
الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا
اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (an-Nūr/24: 30-31)

Ungkapan ‘memelihara atau menjaga kelamin’ bukan hanya memelihara dari sentuhan orang yang tak berhak (selain suami atau istri sendiri) tetapi termasuk di dalamnya

memelihara agar tidak diintip atau dilihat oleh orang lain. Dengan demikian perilaku penyimpangan seksual, ekshibionisme dan voyerisme, tentu bertentangan dengan ayat-ayat yang disebutkan di atas.

4. PEDOFILIA

Pedofilia (*pedophilia*) berasal dari Bahasa Yunani, terdiri atas: *pais* yang diartikan anak-anak dan *philia* dengan cinta persahabatan. Sedangkan yang dimaksud menurut istilah adalah kecenderungan atau tindakan yang mengarah pada tindakan seksual terhadap anak-anak kecil yang belum balig (prapubertas). Sementara jika tindakan seksual itu dilakukan kepada orang yang sudah pubertas tidak dimasukkan sebagai pedofilia. Jadi, khas pada anak di bawah umur pubertas, sehingga dapat dikatakan kecenderungan ketertarikan secara seksual itu bersifat sepihak. Oleh sebab itu, anak kecil yang menjadi target mangsa biasanya diiming-imingi dengan sesuatu yang dapat menarik perhatiannya seperti diberi cokelat, permen, uang jajan, dan sebagainya.

Pedofilia adakalanya hanya sebatas fantasi semata, tetapi dalam banyak kasus dengan tindakan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak-anak. Sesuai dengan teori *law of effect* bahwa jika suatu hal memberi kenikmatan atau kepuasan cenderung diulang dengan kadar yang lebih intens, maka meskipun pedofilia pasif (hanya dalam fantasi) maka tetap terbuka peluang untuk melakukannya jika kesempatan dan dirasa aman pada saat itu.

Penyimpangan seksual ini pada umumnya dilakukan oleh pria, meskipun juga ditemukan ada kasus dilakukan oleh perempuan.

5. ZOOFILIA (*BESTIALITY*)

Manusia normal secara seksual tertarik kepada lawan jenisnya dari spesies yang sama. Anehnya, dan ini adalah penyimpangan bahwa ada manusia —baik laki-laki maupun perempuan— yang tidak tertarik secara seksual kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan, misalnya kuda, kambing, sapi, anjing, kucing, atau hewan peliharaan lainnya. Penyimpangan seksual seperti ini dikenal dengan istilah zoofilia atau *bestiality*. Tindakan ini dilakukan dengan cara anal, vaginal, oral, atau dengan sentuhan-sentuhan erotis pada organ genital hewan; atau pun sebaliknya, hewan dilatih untuk melakukan sentuhan-sentuhan erotis seperti jilatan pada bagian badan tertentu dengan berbagai cara misalnya menggunakan keju, mentega, atau

yang lainnya. Para penyayang binatang pada umumnya menganggap perbuatan semacam ini sebagai penyiksaan terhadap hewan.

Ada beberapa faktor yang mendorong orang melakukan tindakan zoofilia, antara lain:

a. Adanya perasaan rendah diri (minder) di hadapan orang lain yang dilatari oleh berbagai faktor misalnya faktor sosial, ekonomi, bentuk tubuh, dan sebagainya.
b. Pernah gagal dan disakiti dalam menjalin hubungan asmara yang sangat mendalam, lalu berpandangan bahwa semua manusia sama.
c. Tidak ingin menerima berbagai risiko seperti penolakan, teriakan, cacian, atau kemungkinan diceritakan di masa akan datang.
d. Hasrat seksual yang sangat tinggi sementara penyalurannya tidak ada dan tidak mampu mengalihkan hasrat itu dengan substitusi pada hal-hal positif.
e. Penyakit-penyakit tertentu yang disebabkan oleh faktor ketidakmampuan menggunakan logika secara tepat.

Ada peluang untuk bereksplorasi, dan kemudian merasakan kenikmatan sehingga cenderung diulang pada kesempatan lain dengan intensitas yang lebih tinggi.

Pada umumnya penyimpangan seksual ini terjadi di wilayah-wilayah pedesaan yang sangat tertutup dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Ditemukan juga kasus-kasus di perkotaan pada orang yang sangat kesepian atau teralienasi dari lingkungannya, dan tak mampu membangun kembali komunikasi positif dengan orang lain.

6. NEKROFILIA

Nekrofilia (*necrophilia*), dikenal juga dengan *thanatophilia* atau *necrolagnia*, adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan sifat orang yang senang secara seksual terhadap mayat. Istilah nekrofilia berasal dari Bahasa Yunani: *necros* yang berarti mati atau mayat, dan *philia* yang berarti persahabatan atau cinta persahabatan. Pada kasus yang akut biasanya akan membunuh korban sebelum digagahi. Ia lebih menikmati berhubungan seksual dengan orang yang sudah mati daripada yang hidup. Boleh jadi orang ini menganggap bahwa dengan bercinta bersama orang mati ia tidak akan ditolak, dilaporkan, dikhianati cintanya, dan yang pasti tak mungkin hamil.

7. *WIFESWAP (SWING)*

Perilaku seksual yang dibenarkan oleh syariat adalah hubungan suami istri

yang telah menikah secara sah melalui alat kelamin. Ada perilaku menyimpang pada pasangan-pasangan suami istri yang tidak bermoral yang menganggap pasangannya sebagai peralatan yang bisa ditukarpinjamkan. Para *swinger* biasanya bersepakat saling menukar pakai istri masing-masing untuk waktu tertentu. Sebagian pelakunya mengenal pasangan masing-masing dan sebagian lagi dengan tidak saling mengenal sebelumnya. Cara yang umum dilakukan bagi pasangan yang belum saling mengenal adalah dengan bertukar kunci kamar tidur baik dengan random atau diatur oleh pihak ketiga.

Apa yang dikemukakan di atas sebagai penyimpangan seksual tentu belum mewakili berbagai penyimpangan lain yang tidak dapat diulas dalam buku ini. Akan tetapi, cukup memberi gambaran bahwa mengapa Al-Qur'an memberi rambu yang sangat jelas tentang perilaku seksual yang sehat dan bermartabat, karena memang nafsu manusia jika tidak dikendalikan cenderung melakukan hal apa saja yang diinginkan meskipun sulit atau tidak bisa diterima oleh akal sehat. Semua perilaku penyimpangan seksual tentu harus diluruskan kembali dengan berbagai upaya baik dari yang bersangkutan maupun bantuan dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang hal itu.

Al-Qur'an telah memberi label kepada mereka yang memiliki kecenderungan dan perilaku seksual menyimpang dengan istilah *'al-'ādūn'* (orang-orang yang melampaui batas). Bahwa Allah telah menghalalkan hubungan seksual yang dapat dinikmati oleh pasangan yang sah adalah karunia Allah. Namun, ada orang yang masih menginginkan lebih daripada itu meskipun tidak bermoral dan juga tak masuk akal sehat sehingga Al-Qur'an menjulukinya dengan melampaui batas manusia normal. Cermati rangkaian ayat-ayat firman Allah berikut.

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَۙ ﴿٥﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَۚ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْعٰدُوْنَۚ ﴿٧﴾

Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (al-Mu'minūn/23: 5–6)

Lingkungan keluarga sangat berperan untuk membantu memulihkan atau menyembuhkan orang dengan penyimpangan seksual sebagaimana disebutkan di atas. Pendampingan dan stimulan kegairahan hidup normal merupakan kunci utama dalam pemulihannya. Psikoterapi dan nasihat-

nasihat keagamaan sangat penting terus dilakukan. Pengucilan dari keluarga atau masyarakat hanya akan makin memperparah kondisinya, karena ia akan tetap mengintip kesempatan di mana dan kapan saja. []

BAB VII
KETURUNAN

1. PERENCANAAN KELUARGA (KELUARGA BERENCANA)

Manusia ketika mulai mencari pasangan hidup untuk dinikahi pada dasarnya telah merencanakan sebuah keluarga. Mereka akan mempersiapkan tempat tinggal dan pada gilirannya anggota keluarga baru apabila mereka dikaruniai anak. Kelahiran anak mempunyai konsekuensi dalam banyak hal, mulai dari perawatannya (*nurturing*), sampai pada pendidikannya kelak. Semua harus dipersiapkan agar mereka menjadi generasi yang berkualitas, sejahtera lahir dan batin, dan menjadi kebanggaan umat Islam. Perencanaan keluarga, dalam bahasa yang dipopulerkan oleh Pemerintah dengan makna lebih khusus, dikenal dengan Keluarga Berencana. Yang dimaksud dengan Keluarga Berencana adalah pengaturan frekuensi kehamilan oleh sepasang suami-istri. Pada umumnya pengaturan kehamilan itu adalah menjarangkan frekuensi kehamilan atau mencegah terjadinya kehamilan dengan harapan orang tua dapat lebih memerhatikan perawatan dan pendidikan anak-anaknya.

a. Ayat yang Dijadikan Dasar Keluarga Berencana

Seperti telah diutarakan pada bab-bab terdahulu, hubungan seks suami-istri tidak selalu untuk mendapatkan anak.

Hal tersebut tidak dilarang karena sesuai dengan firman Allah, Surah ar-Rūm/30: 21, hubungan seks suami-istri juga untuk ketenteraman dan kasih sayang. Dengan demikian mencegah kehamilan dalam hubungan seks diperkenankan dan ini amat penting dalam program nasional Keluarga Berencana (KB). Program KB untuk menuju keluarga sejahtera dengan mengurangi dan atau menjarangkan anak, mempunyai dasar firman Allah dalam Al-Qur'an,

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ
وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 233)

Pada ayat ke-9 dari Surah an-Nisā' Allah mengingatkan manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, sebagaimana dapat dibaca dalam ayat berikut ini,

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا
خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā'/4: 9)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa anak-anak yang dilahirkan seharusnya tidak membuat penderitaan orang tuanya. Dan orang tua perlu mempunyai kemampuan untuk menjamin kesejahteraan anak-anak dan kehidupan selanjutnya. Ini tak lain adalah diperlukannya pengaturan kelahiran dalam jumlah anak yang sanggup dipelihara baik dari aspek kesejahteraan maupun pendidikan. Allah juga memberi petunjuk masa menyusui selama dua tahun, selain baik untuk anak juga dapat mengurangi masa subur ibunya.

Kekhawatiran akan kesejahteraan anak masa depan dan kesehatan ibu dapat dijadikan alasan untuk menjarangkan atau menghindari kehamilan dalam hubungan seks yang berakibat pada kelahiran yang terlalu rapat, seperti firman Allah pada ayat berikut.

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah/2: 185)

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

Allah tidak ingin menyulitkan kamu. (al-Mā'idah/5: 6)

Pengalaman menunjukkan bahwa bagi seorang ibu yang melahirkan terlalu sering akan berpengaruh besar pada kesehatan dan bahkan juga pada keselamatan jiwa. Terlalu banyak anak bagi keluarga miskin akan amat memberatkan dalam pemeliharaan kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan mereka. Oleh karena itu, menjarangkan atau mengatur kelahiran adalah jalan keluar yang terbaik tanpa melanggar perintah Allah.

b. Hadis yang Dijadikan Dasar Keluarga Berencana

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas, dapat dipahami pentingnya mengatur kelahiran untuk kebaikan ibu dan anak-anaknya, atau yang disebut Keluarga Berencana. Namun ayat-ayat tersebut tidak menyebutkan mengenai caranya karena Al-Qur'an bukanlah buku ilmu pengetahuan tentang seks. Tetapi dalam beberapa hal, Hadis Rasulullah di bawah ini menjelaskan teknik yang ada pada saat tersebut.

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا . (رواه مسلم عن جابر)

Kami melakukan 'azal di zaman Rasulullah, dan hal itu sampai juga kepada Rasulullah tetapi beliau tidak melarang kami. (Riwayat Muslim dari Jābir)

'Azal adalah cara menghindari kehamilan yang dilakukan oleh laki-laki dengan mengeluarkan air mani di luar vagina ketika terasa akan keluar. Rasulullah (yang waktu itu wahyu masih turun) tidak melarangnya. Ini berarti mencegah kehamilan dengan cara di atas adalah tidak dilarang.

Dalam hadis yang lain diceritakan bahwa seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata,

إِنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنَّ لِيْ جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرِّجَالُ ، وَإِنَّ الْيَهُوْدَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى . قَالَ : كَذَبَتْ يَهُودُ ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ

يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ . (رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري)

Seorang pria berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki budak perempuan dan aku melakukan 'azal padanya. Aku tidak ingin ia hamil, akan tetapi aku menginginkan apa yang biasa diinginkan oleh laki-laki. Sementara itu, orang Yahudi mengatakan bahwa 'azal adalah pembunuhan (penguburan hidup-hidup) kecil." Rasulullah menjawab, "Orang-orang Yahudi itu telah berdusta. Sekiranya Allah menghendaki untuk menciptakan anak dari hubungan itu tentu engkau tidak akan bisa menghindarinya. (Riwayat Aḥmad, Abū Dāwūd, dan an-Nasā'i dari Abū Sa'īd al-Khudri)

Hadis di atas menunjukkan bahwa *'azal* yang oleh orang Yahudi dianggap pembunuhan, telah dibantah Nabi, yang berarti *'azal* bukanlah pembunuhan, melainkan pencegahan kehamilan yang tidak terlarang. Di zaman sahabat, *'azal* juga dibenarkan baik oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb maupun oleh 'Ali bin Abī Ṭālib. Ini menunjukkan bahwa menghindari kehamilan dibenarkan oleh Islam, meskipun dengan teknik yang berbeda.

c. Teknik Pencegahan Kehamilan

Berbagai teknik yang telah dipraktikkan manusia dalam rangka melakukan penjarangan kehamilan, mulai yang sangat sederhana tanpa alat sampai pada penggunaan alat-alat tertentu yang sengaja diproduksi untuk itu. Tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa teknik itu antara lain:

1. *Teknik 'Azal (Pemutusan)*

Dengan teknik ini sperma ditumpahkan di luar saluran menuju rahim sehingga tidak akan bertemu dengan ovum perempuan. Teknik *'azal* yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang adalah teknik sederhana yang bersifat alami. Tidak memerlukan alat dan bahan, namun tingkat keberhasilan akan amat bergantung pada pengalaman suami-istri dalam berhubungan seks. Kegagalan teknik *'azal* di antaranya adalah:

a. Ketidakmampuan suami-istri menahan emosi saat terasa ejakulasi akan terjadi. Hal ini karena ejakulasi adalah kenikmatan yang diinginkan baik oleh suami atau istri atau keduanya. Pengalaman suami-istri dalam menjaga emosi menjelang ejakulasi amat menentukan keberhasilan.
b. Amat mungkin akan terjadi tetesan air mani sebelum ejakulasi atau sesudahnya, di mana setetes mani pun mengandung jutaan sperma, sedang untuk pembuahan hanya diperlukan satu sperma saja.

2. *Sarung Khusus (Kondom)*

Alat pencegah kehamilan yang sudah dipakai sejak zaman Firaun, Yunani,

dan Romawi adalah kondom, suatu alat yang digunakan untuk mencegah pertemuan antara sel telur dan sperma. Pada awalnya kondom dipakai oleh pihak perempuan, sebagai sumpal mulut rahim agar tidak terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma. Penggunaan kondom oleh laki-laki baru dimulai pada abad ke-15. Pada awalnya kondom laki-laki hanya merupakan penutup ujung penis. Kemudian bentuk kondom laki-laki berubah seperti bentuk yang sekarang dikenal, yaitu seperti kantong. Bahan kondom pada awalnya adalah bagian usus hewan. Sekarang kondom terbuat dari bahan sintetis seperti lateks. Kondom tidak hanya berguna untuk pencegahan kehamilan, tetapi juga untuk pencegahan penyakit menular melalui hubungan seksual. Teknologi kondom efektif namun dapat menyuburkan hubungan seks di luar nikah, terutama bagi muda-mudi, begitu juga pelacuran.

Kondom perempuan terbuat dari lateks dan pada bagian atas terbuka. Pada bagian bawah dilekatkan karet busah agar kondom itu tidak mudah lepas. Umumnya dinding dalam kondom perempuan juga dilapisi obat spermida untuk melumpuhkan sperma yang masuk.

Gambar 14: Kondom yang terbuat dari lateks. Kiri kondom perempuan, kanan kondom laki-laki.

Gambar 15: Kondom yang terbuat dari usus hewan dari tahun 1900

3. *Sistem Kalender*

Sistem kalender adalah metode pencegahan kehamilan berdasarkan ilmu pengetahuan tentang sel telur yang dapat dibuahi serta rentang masa hidup sperma yang dapat membuahinya. Pada tahun 1920, seorang dokter Jepang yang bernama Kyasaku Ogino dan seorang dokter Austria yang bernama Herman Knaus, secara terpisah menemukan bahwa seorang perempuan akan mengalami ovulasi atau mengeluarkan sel telur 14 hari sebelum masa menstruasi berikutnya. Hal tersebut dipakai Ogino untuk membantu pasangan yang kurang subur memperoleh anak dengan cara menganjurkan agar persenggamaan sering dilakukan pada hari-hari subur itu, yaitu pada hari ke-15 sampai hari ke-13 sebelum masa menstruasi berikutnya. Pengetahuan tersebut oleh John Mulders, seorang dokter Katolik dari negeri Belanda, untuk mencegah terjadinya kehamilan. Untuk mencegah kehamilan Mulders menganjurkan agar tidak melakukan senggama antara hari ke-20 dan hari ke-10 sebelum menstruasi atau untuk lebih mudah mengingat antara hari ke-10 dan hari ke-20 setelah menstruasi. Hari pertama menstruasi adalah hari pertama terjadinya perdarahan. Cara ini hanya memiliki tingkat kegagalan berkisar 5–10 %.

Kunci penting dalam sistem kalender adalah sebagai berikut.

a. Masa subur sel telur adalah 14 hari sebelum menstruasi. Sel telur hidup hanya 24 jam dan dapat dibuahi hanya 10 jam setelah matang (ovulasi). Hubungan seks di luar masa subur mempunyai kemungkinan kehamilan yang rendah.
b. Masa hidup sperma dalam vagina adalah kurang lebih 4 hari. Ini berarti hubungan seks sebelum masa subur dapat menghasilkan pembuahan karena saat sel telur dapat dibuahi, oleh sel sperma yang masih hidup. Ini berarti pula hubungan seks setelah masa subur lebih aman dari pada sebelumnya. Sudah dapat dipastikan tingkat keberhasilan teknik pencegahan kehamilan demikian amat bergantung pada pengendalian/nafsu seks suami istri. Selain itu ketidakjelasan waktu subur istri akan menambah kemungkinan kegagalan dalam mencegah kehamilan.

Pada gambar di samping dijelaskan; bagian atas siklus indung telur (*ovarian cycle*): tampak pertumbuhan folikel. Pada hari ke-14 folikel pecah dan telur dikeluarkan (ovulasi). Folikel kemudian menjadi korpus luteum dan jika tidak terjadi kehamilan korpus luteum akan berdegenerasi menjadi

korpus albikans. Baris kedua menggambarkan suhu tubuh (*body temp*) selama siklus. Tampak kenaikan suhu tubuh pada saat ovulasi. Baris ketiga menggambarkan kadar hormon hipofisis. Kadar semua hormon hipofisis naik saat ovulasi. Baris keempat menunjukkan kadar hormon ovarium (*ovarian hormones*). Hormon estrogen naik sampai ovulasi pada saat mana kadar estrogen langsung turun dan kadar hormon progesteron yang dibuat oleh korpus luteum mulai naik. Jika tidak terjadi kehamilan sejalan dengan

Gambar 16: Siklus menstruasi pada perempuan.

berubahnya korpus luteum menjadi korpus albikans, maka kadar hormon progesteron juga turun. Pada baris paling bawah tampak siklus lapisan endometrium uterus (*uterine cycle*). Gambar tersebut dimulai dengan fase menstruasi yang ditandai dengan pelepasan lapisan endometrium. Setelah menstruasi berhenti lapisan endometrium mulai menebal lagi (*follicular phasei*) dan menebal terus di fase luteal. Kalau tidak terjadi kehamilan, maka sejalan dengan turunnya hormon progesteron (lihat baris keempat), lapisan endometrium mulai lepas dan terjadi menstruasi.

4. Penggunaan Obat Anti Kesuburan

Obat anti kesuburan baik berupa pil atau tablet maupun suntikan merupakan hormon yang dapat mencegah ovarium (indung telur) mengeluarkan sel telur yang dapat dibuahi oleh sperma. Dengan demikian hubungan seks dapat dilakukan kapan saja. Metode ini mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dari pada metoda kalender. Bagi laki-laki metode ini menyenangkan, tetapi bagi istri tertentu penggunaan obat anti hamil dapat berpengaruh kepada kesehatan mereka. Keengganan pihak istri untuk mengonsumsi obat secara diam-diam akan merupakan sumber kegagalan metode ini.

5. Penggunaan Intra Uterine Devices (IUD)

Penggunaan *Intra Uterine Devices* (IUD) atau spiral merupakan cara fisika yang cukup ampuh. Spiral dengan bentuk dan ukuran tertentu dimasukkan ke dalam rahim. Ada dua teori yang menerangkan cara kerja IUD. Yang pertama mengatakan bahwa adanya benda asing dalam rahim menyebabkan rahim berkontraksi lebih kuat, sehingga sel telur akan dengan cepat masuk ke dalam rongga rahim, sedangkan pembuahan normal terjadi di saluran indung telur (*tuba fallopii*), sehingga tidak terjadi pembuahan oleh sperma. Teori kedua mengatakan bahwa pembuahan dapat terjadi, namun sel telur yang telah dibuahi tidak dapat tertanam pada dinding rahim, karena kontraksi yang lebih kuat daripada normal, sehingga tidak terjadi kehamilan. Penganut teori ini mengatakan bahwa IUD bekerja sebagai alat yang menyebabkan kegagalan kehamilan. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah telur yang sudah dibuahi tetapi gagal untuk melekat pada dinding rahim dianggap sebagai kehamilan yang gagal?

6. Cara Lain-lain

Laki-laki juga dapat berpartisipasi dalam keluarga berencana (KB). Penggunaan kondom merupakan salah satu

cara, selain tentunya pengendalian diri melalui *'azal*. Sekarang juga sedang dikembangkan obat KB berupa hormon yang dapat membuat seorang laki-laki untuk sementara waktu mandul. Caranya adalah dengan pemberian hormon. Kemandulan baru timbul setelah penggunaan selama 1–2 bulan dan kesuburan akan kembali setelah penghentian pengobatan 1–2 bulan.

Cara lain adalah melalui vasektomi atau pengikatan saluran sperma (*vas deferens*). Pengikatan saluran sperma dengan operasi kecil dapat mencegah keluarnya sperma dalam ejakulasi. Pengikatan tersebut dapat dibuka kembali jika diinginkan.

Dari uraian di atas jelas bahwa teknik-teknik pencegahan kehamilan adalah usaha manusia untuk menikmati hubungan seks tanpa risiko kehamilan dan penyakit. Namun, setinggi apa pun tingkat keberhasilan teknik yang dipakai, tetap saja ada kemungkinan gagal. Selain itu, perlu diyakini bahwa apabila Allah menghendaki maka apa pun usaha pencegahan yang dilakukan, kehamilan tetap akan terjadi. Itulah amanah Allah yang harus diterima dengan ikhlas dan syukur.

d. Keluarga Berencana bagi Umat Islam

Program nasional Keluarga Berencana (KB) adalah amat penting bagi suksesnya pembangunan. Di zaman Orde Baru, program tersebut amat intensif dengan segala strategi baik dari cara komunikasi maupun motivasi dengan memberikan hadiah maupun penghargaan bagi anggota KB lestari. Diyakini bahwa betapa pun sukses perbaikan ekonomi, tetapi apabila jumlah penduduk tidak dikendalikan, maka pembangunan akan sia-sia. Akan tetapi sayangnya, di zaman reformasi pasca Orde Baru, program KB tersebut nyaris tidak terdengar bunyinya. Dalam satu dekade pembiaran program tersebut, telah ada tanda-tanda akan adanya peledakan penduduk. Banyaknya ibu-ibu muda dimana-mana membawa atau menggendong bayi atau sedang hamil serta peningkatan jumlah penduduk di banyak provinsi, menunjukkan tanda-tanda/fenomena peledakan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia sekarang yang lebih dari 230 juta serta tingginya angka pengangguran, meningkatnya angkatan kerja serta ketatnya persaingan pendidikan adalah juga pertanda akan sulitnya meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan bila pertambahan penduduk tidak terkendali.

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam (lebih dari 80%) maka merasuknya jiwa KB kedalam umat Islam akan amat berpengaruh pada suksesnya program KB. Atau program KB ini seharusnya

mendapat dukungan penuh umat karena keberhasilannya akan berdampak pula pada kesejahteraan umat. Namun pada hakikatnya ada pula resistensi dari umat Islam sendiri dengan berbagai alasan. Sebagian umat Islam menolak program KB dengan berbagai alasan, di antaranya adalah:

1. Anak adalah karunia dan rezeki Allah, maka tidak seharusnya menolak pemberian Allah.
2. Keyakinan bahwa Allah adalah pemberi anak dan Dia pula yang akan menjamin rezekinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Hūd/11: 6 dan al-‘Ankabūt/29: 60,

وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauḥ Maḥfūẓ). (Hūd/11: 6)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَاۤبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-‘Ankabūt/29: 60)

3. Adanya larangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Seperti pada Surah al-Isrā’/17: 31 dan al-An‘ām/6: 151,

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (al-Isrā’/17: 31)

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ

Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. (al-An‘ām/6: 151)

Dalam suatu hadis juga disebutkan,

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ : أَنْ تَدْعُوَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. (رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود)

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, “Dosa apakah yang paling besar di hadapan Allah?” Beliau menjawab, “Apabila engkau menyekutukan Allah, padahal Dia-lah Yang menciptakanmu.” Lelaki itu bertanya lagi, “Lalu dosa apa lagi?” Beliau menjawab, “Apabila engkau membunuh anakmu sendiri kare-

na khawatir ia makan bersamamu". (Riwayat Muslim dari 'Abdullāh bin Mas'ūd)

4. Pengaruh sikap Jabariyah dalam menghadapi takdir. Aliran Jabariah berkeyakinan apa yang dilakukan manusia adalah kehendak Allah, manusia tak punya pilihan. Demikian pula pernikahan, hubungan seks dan kelahiran anak. Aliran Jabariah beranggapan tak ada ruang bagi manusia untuk ikut campur dalam tindakan manusia itu sendiri. Hidup dan mati, kaya dan miskin, bahagia dan menderita, semuanya adalah telah tercetak sebagai takdir Allah.

Dengan dasar-dasar pemikiran di atas, jelas konsep KB tidak mudah masuk dalam masyarakat Islam. Apalagi banyak pemimpin-pemimpin mereka yang mempunyai anak banyak, diantaranya dari beberapa istri. Mereka menjadi panutan umat.

Untuk dapat memasyarakatkan program KB ke dalam kehidupan umat, maka perlu ada perubahan paradigma yang bervisi ilmu pengetahuan namun tetap berpegang pada syariah Islam. Beberapa hal penting yang perlu dimasyarakatkan adalah:

1. Bahwa pengaturan kelahiran dengan mencegah terjadinya kehamilan dalam hubungan seks, tidaklah berdosa dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.
2. Bahwa menghindari kehamilan bukanlah suatu pembunuhan karena belum terbentuk janin atau bayi.
3. Tanggungjawab orang tua terhadap anak tidak hanya memberi makan, tetapi juga menjamin kesehatan, pendidikan, dan mempersiapkan kehidupan masa depan yang lebih baik sebagai sumber daya manusia modal bagi umat dan bangsa.
4. Memotivasi umat untuk selalu berusaha yang lebih baik sebagai kewajiban manusia dan boleh menerima nasib atau takdir Allah setelah usaha maksimal.
5. Keluarga Berencana pada hakikatnya bertujuan untuk kesejahteraan keluarga, tidak hanya untuk orang tua, tetapi juga bagi anak-anak serta keluarga dan masyarakat.

2. KEMANDULAN DAN BAYI TABUNG

Infertilitas atau keadaan sepasang suami istri tidak memperoleh keturunan adalah suatu kejadian yang sering dijumpai. Pada umumnya pasangan suami istri mendambakan adanya keturunan yang akan melanjutkan generasinya. Anak adalah anugerah Allah sehingga pada umumnya didambakan, bahkan menjadi doa sehari-hari agar anak keturunan menjadi buah hati yang menyenangkan. Hal ini misalnya dapat kita baca dalam firman Allah,

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (al-Furqān /25: 74)

Masalahnya adalah adanya pasangan suami istri yang salah satu atau kedua-duanya tidak dapat memperoleh keturunan secara alamiah (mandul). Diperkirakan 10% pasangan suami istri tidak akan memperoleh keturunan dengan cara alami. Pembuatan bayi tabung atau lebih tepat disebut pembuahan dalam tabung merupakan cara yang paling banyak digunakan untuk memperoleh keturunan. Di Swedia 1 dari 50 kelahiran adalah bayi tabung, di Australia 1 dari 60 kelahiran adalah bayi tabung, dan di Amerika Serikat 1 dari 80 kelahiran adalah bayi tabung.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai di sekitar kita suami atau istri yang mandul sehingga tidak dimungkinkan punya anak. Sejatinya, Al-Qur'an telah mengisahkan adanya orang-orang mandul, meskipun lebih pada kisah keajaiban orang-orang mandul (sekaligus sudah menopause) itu kemudian bisa memiliki keturunan.

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۗ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۗ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوْا كَذٰلِكِۙ قَالَ رَبُّكِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٠﴾

Maka dia (Ibrahim) merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak). Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, "(Aku ini) seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah Yang Mahabijaksana, Maha Mengetahui." (aż-żāriyāt/51: 28–30)

وَامْرَاَتُهٗ قَاۤىِٕمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَۙ وَمِنْ وَّرَاۤءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰىٓ ءَاَلِدُ وَاَنَا۠ عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishak dan setelah Ishak (akan lahir) Yakub. Dia (istrinya) berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." (Hūd/11: 71-72)

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاۤءُ

Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia (Allah) berfirman, "Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." (Āli 'Imrān/3: 40)

Tidak dikaruniainya anak bagi pasangan suami istri adalah kehendak

Allah juga. Takdir tersebut disebabkan oleh kemandulan suami atau istri atau kedua-duanya. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, menunjukkan bahwa Allah dengan kekuasaan-Nya dapat membatalkan kemandulan dan memberikan anak.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah dapat memberikan anak kepada orang mandul yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Atau kemandulan hakikatnya tidak selalu permanen. Kini di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini, kemandulan pasangan suami istri dapat dipelajari sebab-sebabnya, sehingga pengobatan dapat dilakukan.

a. Kemandulan Dilihat dari Ilmu Pengetahuan.

Seperti diuraikan di atas, tidak dikaruniainya pasangan suami istri akan anak disebabkan oleh kemandulan suami atau istri atau keduanya. Kemandulan suami dapat disebabkan oleh:

1. Jumlah sperma persatuan volume yang rendah. Seperti diketahui ejakulasi laki-laki sebanyak 3-5 cc mengandung jutaan sperma yang akan menuju ovum. Hanya satu di antara jutaan sperma tersebut yang dapat membuahi ovum (sel telur). Semakin rendah kadar sperma semakin kecil kemungkinan terjadi proses pembuahan. Jumlah sperma persatuan volume amat bergantung pada kesuburan seseorang. Dengan kemajuan teknologi peralatan mikroskop atau spektroskopi, jumlah sperma dalam air mani dapat diketahui. Dari data tersebut dokter dapat menentukan obat atau vitamin dan makanan suplemen yang harus dikonsumsi untuk meningkatkan jumlah sperma.
2. Kecepatan bergerak sel sperma yang lambat. Baik sperma maupun ovum mempunyai kurun waktu kehidupan. Ovum dapat dibuahi 12 jam setelah ovulasi dan akan mati dalam waktu 24 jam. Sedang sperma hanya bisa bertahan hidup sampai 4 hari. Jadi sel sperma harus dapat mencapai ovum saat ovum siap untuk dibuahi. Gerakan sperma yang lambat akan menyebabkan ia mati sebelum sampai pada ovum. Teknologi spektroskopi atau "*phaton correlation spectroscopy*" atau PCS adalah spektroskopi yang didasarkan pada teknologi radar, dapat menentukan kecepatan gerak sperma. Dari data ini pula, maka dokter dapat memberikan terapi agar sperma lebih cepat bergerak. Apabila kedua karakter sperma tersebut di atas dapat diperbaiki dengan tepat, maka bila tidak ada kelainan dari pihak istri, hubungan

seks dapat menghasilkan anak dengan izin Allah *subḥānahū wa ta‘ālā.*

Kemandulan istri disebabkan banyak faktor, di antaranya adalah:

1. Kesuburan dalam menghasilkan ovum atau sel telur. Wanita tertentu atau sudah tua (menopause) tidak menghasilkan sel telur dan ini tentu tidak akan menghasilkan keturunan meskipun sperma suami cukup baik kualitasnya. Pemeriksaan dokter akan dapat memastikan hal tersebut dan pengobatan dapat dilakukan untuk penyuburan.
2. Adanya massa dalam rahim seperti tumor atau kanker yang dapat menghalangi perjalanan sperma menuju sel telur. Pemeriksaan dokter dengan peralatan seperti USG dapat mengetahui keadaan tersebut sehingga operasi dapat dilakukan.
3. Kondisi keasaman dan kebasaan dalam vagina. Seperti dijelaskan sebelumnya, kondisi keasaman vagina amat mempengaruhi masa hidup sperma. Kondisi vagina amat ditentukan oleh karakter wanita dan makanan yang dikonsumsinya.
4. Sel telur yang lemah menempel pada rahim. Sel telur yang telah dibuahi akan menempel pada rahim untuk melanjutkan proses pembentukan bayi. Wanita dengan kondisi demikian memiliki kecenderungan mengalami keguguran. Keguguran dapat pula terjadi akibat gerakan fisik ibu hamil yang terlalu aktif atau ekstrem. Ibu yang demikian ini biasanya disarankan selalu berada di tempat tidur hingga melahirkan.

b. Teknologi Mengatasi Kemandulan

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Zakaria dikaruniai anak dimasa tua yang sebenarnya adalah masa mandul, menunjukkan bahwa usaha mengatasi kemandulan tidaklah berarti menentang takdir Allah. Bila Allah memberikan anak pada pasangan mandul dengan kehendak-Nya dengan hanya berfirman "*kun fayakūn*", maka adalah wajar bagi manusia berusaha lewat ilmu pengetahuan yang sebenarnya juga diberikan oleh-Nya. Bila usaha-usaha yang diberikan di atas masih juga belum berhasil, maka terdapat beberapa cara penting dalam zaman modern, yakni:

1. *Bayi Tabung*

Teknologi bayi tabung dilakukan dengan mengambil sel telur istri dan dibuahi dengan sel sperma suami dalam tabung (di luar tubuh ibu). Setelah proses pembuahan terjadi dan cukup stabil, maka sel telur tadi

dikembalikan lagi atau ditanam kembali pada rahim istri dan janin akan tumbuh dan berkembang sampai lahir. Teknologi tabung banyak memberikan keberhasilan dan kebahagiaan suami-istri. Mengingat sel telur dan sel sperma adalah milik suami-istri yang sah dan janin tumbuh dalam rahim istri, maka secara ilmu agama (fikih) tidak ada masalah dalam hal keturunan atau waris.

2. *Transfer Embrio*

Bagi wanita yang subur, tetapi mengalami masalah dalam rahimnya, maka telah dikembangkan teknologi transfer embrio (*embryo transfer*). Rahim istri yang tidak dapat ditempeli oleh sel telur yang telah dibuahi digantikan fungsinya oleh wanita lain sampai melahirkan. Berbeda dengan bayi tabung, teknologi transfer ini jelas mengandung masalah keturunan yang lebih kompleks. Dapat terjadi ibu sebagai induk semang akan mengklaim anak yang dilahirkan adalah anaknya meskipun bukan dari sel telurnya.

Bagi pasangan suami-istri yang salah satu atau dua-duanya mandul, namun sangat ingin memiliki anak secara biologis, maka berkat perkembangan teknologi kedokteran keinginan itu dapat diwujudkan melalui teknik bayi tabung. Para ulama sepakat apabila bayi tabung itu berasal dari benih suami dan istri yang sah maka dapat dibolehkan. Namun, apabila berasal dari bank sperma atau sperma dari orang lain (bukan suami-istri yang sah secara syar'i) maka ulama sepakat tentang keharamannya, karena akan mengacaukan nasab yang dampaknya sangat luas, dan sangat potensial bermasalah di kemudian hari.

3. PENGARUH MAKANAN TERHADAP KETURUNAN

a. Penentu Keturunan

Hubungan seks suami-istri yang bertujuan untuk mempunyai keturunan yang baik haruslah memperhatikan masalah gizi. Gizi yang baik tidak hanya diperlukan bagi bayi yang telah lahir, tetapi juga amat penting pada saat bayi dalam pertumbuhan (janin). Bahkan juga bagi sumber bibit yakni suami dan istri. Hal ini disebabkan karena kondisi kesehatan dan kecerdasan manusia ternyata telah terbentuk sebelum kelahiran. Allah berfirman dalam Surah Āli 'Imrān/3: 6 sebagai berikut.

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاۤءُۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Āli 'Imrān /3: 6)

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya usaha fisik selain doa untuk keturunan yang baik. Dari aspek ilmu pengetahuan, kondisi kesehatan, bentuk tubuh, kecerdasan dan sikap seseorang ditentukan oleh beberapa faktor awal (dini), di antaranya:

1. *Kualitas sperma dan sel telur orang tua*

Sperma dan sel telur ini adalah pembawa gen keturunan atau yang disebut DNA. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, sperma dan sel telur yang kurang gizi baik karena asupan gizi makanan yang kurang atau akibat banyak minum alkohol dapat mengakibatkan keturunan buruk, berpenyakit, cacat atau gangguan mental.

2. *Makanan ibu saat hamil*

Dalam konferensi pers *Early Life Nutrition Forum* (University of Auckland, Mei 2011), Prof. Sir Peter Gluckman menyebut bahwa faktor kedua setelah kualitas sperma dan sel telur adalah gizi makanan ibu ketika mengandung (Republika, 22 Mei 2011). Dikatakan bahwa makanan yang dikonsumsi ibu saat hamil adalah peletak dasar kesehatan keturunan. Dijelaskannya, faktor tersebut berdasarkan penelitian bahwa status gizi ibu hamil dapat mempengaruhi DNA pada janin, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kesehatan pada usia muda. Hasil penelitian di atas sesuai apa yang dikemukakan oleh Dr. dr. Saptawati Bardosono (Republika 22 Maret 2011), bahwa selain kualitas sperma dan ovum yang bergizi, juga janin memerlukan gizi yang lengkap untuk tubuh optimal. Pada 20 minggu pertama kehamilan, seorang ibu memerlukan makanan yang kaya akan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral selain protein. Kelengkapan zat gizi tersebut diperlukan karena pada masa itu adalah saat pembentukan sel dalam jumlah yang banyak zat gizi tersebut terkait program metabolit seperti glukosa, lipid, protein, hormon dan lain-lain. Selanjutnya pada 20 minggu berikutnya, janin memerlukan kalori yang cukup banyak dalam bentuk karbohidrat, lemak dan protein. Zat gizi tersebut diperlukan untuk membangun sel dan jaringan tubuh yang sudah terbentuk untuk tumbuh menjadi besar. Sayang sekali, kondisi gizi yang kritis di atas tidak dipahami oleh banyak ibu hamil. Menurut dr. Noroyono Wibowo, Sp.OG (Republika 22 Mei 2011), 40% ibu hamil mengalami anemia sebagai akibat kekurangan (defisiensi) zat besi. Kondisi ibu yang anemia berisiko melahirkan bayi yang tidak cukup beratnya dan kecerdasan anak akan merosot 20%, juga dapat mengalami

gangguan perilaku. Oleh karena itu untuk memperbaiki generasi penerus masa depan, diperlukan perencanaan keturunan bagi masyarakat. Pola makan yang kurang baik terutama bagi keluarga dengan pendidikan dan pendapatan rendah atau tidak tercukupi kebutuhan pangannya berisiko berketurunan yang tidak berkualitas. Dengan demikian hubungan seks suami-istri yang mengharapkan keturunan harus diprogramkan dengan baik. Untuk itu diperlukan ilmu dan kecukupan ekonomi. Ilmu yang diperlukan terutama terkait dengan mekanisme pertumbuhan janin yang amat memerlukan pasokan makanan yang cukup dan bergizi. Dan untuk itu diperlukan kecukupan ekonomi. Selain itu diperlukan pengetahuan agama tentang pengaruh makanan terhadap pembentukan jiwa atau moral anak. Disinilah bahayanya kawin dini para remaja. Tidak ada masalah dalam hubungan seks. Tetapi pasangan muda yang belum mapan ekonominya apalagi minim ilmu pengetahuan dan agama, cenderung berketurunan kurang berkualitas.

b. Penciptaan Manusia yang Mengagumkan

Hubungan seks atau sanggama (*coitus*) merupakan sarana pembuahan sel telur oleh sperma laki-laki. Sel telur (ovum) yang telah matang dengan gerakan khusus menuju ke dalam ampula. Sel telur disini menunggu sel sperma yang dilepaskan oleh laki-laki di saat hubungan seks di atas. Kira-kira 3–5 cc cairan sperma yang dapat berisi 300–500 juta sperma, semua berenang menuju ampula di mana sel telur menunggu. Diperlukan waktu kurang lebih satu jam perjalanan menuju ampula, tetapi hanya beberapa sperma yang dapat mencapai ovum. Sebagian besar mati akibat kondisi asam di vagina. Dari beberapa sel sperma yang bertahan hanya satu sperma saja yang "diterima" masuk ke dalam sel telur. Sel telur dapat dibuahi 12 jam setelah ovulasi (matang) dan akan mati dalam waktu 24 jam. Sedang sperma dapat hidup sampai 4 (empat) hari.

Masuknya sel sperma ke dalam ovum merupakan awal dari proses kehidupan, penciptaan manusia yang mengagumkan. Sperma yang menembus sel telur, kemudian menempel pada permukaan sel telur, membungkus diri dengan lapisan luar yang tidak dapat ditembus lagi oleh sperma yang lain. Sel telur dan sperma mulai membelah. Informasi dan karakteristik dari sel di atas (disebut zigot) adalah penentu apakah bayi akan lahir laki-laki atau perempuan. Manusia dapat mempelajari kromosom zigot untuk memilih bayi laki-laki atau perempuan,

tetapi tidak ada jaminanan 100% dan tetap Allah adalah penentu-Nya.

Tiga hari setelah pembuahan mulailah zigot mengalami pembelahan menjadi dua, kemudian menjadi empat, menjadi delapan dan seterusnya. Dalam proses pembelahan, zigot digiring menuju rahim oleh gerakan getar bulu silia dan kontraksi otot. Hasil pembentukan yang disebut blastula, tergiring menuju rahim yang kondisinya tepat, yakni mengandung glikogen. Blastula kemudian menembus lapisan rahim dan tertanam pada rahim. Dari sinilah kemudian sel-sel blastula berkembang cepat. Program "biochip" ciptaan Allah telah membagi tugas pada sel-sel untuk membentuk organ-organ tubuh manusia. Kelompk sel mengatur diri sendiri atas perintah Allah menjadi kepala, tubuh, tangan, kaki, paru-paru, jantung dan sebagainya. Terciptalah embrio manusia yang kemudian menjadi janin.

Dengan alat ultrasonografi (USG) proses kehamilan dapat diikuti untuk mengetahui kapan waktu pembentukan organ seperti tabel berikut.

Tabel 1: Pembentukan organ tubuh dalam periode kehamilan 5–40 minggu.

Umur kehamilan	Panjang janin (cm)	Berat janin (gram)	Pembentukan organ
5 minggu	1.0	0.7	Otak, sumsum tulang, jantung, dan saluran pencernaan belakang mulai terbentuk.
7 minggu	1.5	0.9	Bakal lengan dan tungkai mulai tampak; otak berkembang menjadi 5 bagian dan beberapa saraf otak mulai tampak; bakal mata dan telinga mulai terbentuk; bakal jaringan tulang belakang dan beberapa tulang lain mulai terbentuk; jantung mulai berdenyut dan darah mulai mengalir melalui pembuluh sederhana.
8 minggu	1.6	1.0	Lengan dan tungkai mulai memanjang; jari-jari pada tangan dan kaki sudah mulai tampak tetapi masih masih ada selaput antarjari; otak bertambah besar; paru-paru mulai terbentuk.
9 minggu	2.3	2.0	Puting dan rambut mulai terbentuk; siku dan jari tampak lebih jelas; organ tubuh utama sudah terbentuk.
10 minggu	3.1	4.0	Kelopak mata, daun telinga, dan raut muka mulai terbentuk; usus mulai berputar.

Minggu ke-10 kehamilan adalah akhir dari masa embrio dan awal dari masa janin.			
14 minggu	8.7	43	Kelopak mata menutup dan baru akan membuka kembali pada 28 minggu; raut muka telah terbentuk; lengan dan tungkai panjang dan kurus; slat kelamin mulai tampak berbeda; sel darah merah terbentuk di hati; ukuran kepala setengah ukuran janin; janin dapat mengepalkan tangannya; bakal gigi mulai tampak.
18 minggu	14.2	190	Kulit masih tipis dan transparan; rambut halus (*lanugo*) mulai tampak di kepala; janin mulai membentuk mekonium (kotoran sisa pencernaan) di ususnya (dalam kandungan janin meminum air ketuban yang juga bersisi sel-sel ketuban yang lepas dan dicerna dalam usus); sebagian besar otot dan tulang sudah terbentuk dan tulang mulai mengeras; bayi mulai bergerak aktif; hati dan kelenjar pankreas mulai mensekresikan produknya; janin melakukan gerakan mengisap.
21 minggu	26.7	360	Janin mulai dapat mendengar; janin lebih banyak bergerak dan dirasakan oleh ibunya.
22 minggu	27.8	430	Rambut lanugo sudah tumbuh diseluruh tubuh janin; alis dan bulu mata mulai tampak; kuku tampak di jari tangan dan kaki; gerakan janin lebih banyak dan lebih kuat serta dirasakan dengan jelas oleh ibunya; bunyi denyut jantung dapat didengar melalui dinding perut ibu dengan stetoskop.
25 minggu	34.6	660	Sumsum tulang merah mulai membentuk sel darah merah; paru-paru janin semakin tumbuh; janin mulai menimbun lemak.
26 minggu	35.6	760	Alis dan bulu mata sudah tampak jelas; semua bagian mata sudah terbentuk; janin mulai bereaksi terhadap rangsangan dari luar; sidik jari tangan dan kaki mulai terbentuk; gelembung paru (alveolus) mulai terbentuk.
30 minggu	39.9	1319	Otak berkembang cepat; susunan saraf sudah dapat mengendalikan beberapa fungsi tubuh; bayi dapat membuka dan menutup kelopak mata; paru-paru sudah berkembang cukup jauh sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas (nafas jika di luar kandungan) sehingga jika lahir setelah usia 30 minggu kehamilan bayi mungkin dapat bertahan hidup, tetapi jika lahir sebelumnya tidak mungkin bertahan hidup karena tidak dapat bernafas.

34 minggu	45	2146	Timbunan lemak tubuh bertambah cepat; sudah ada gerak pernafasan, tetapi paru masih belum sempurna; semua tulang sudah terbentuk tetapi masih lunak; tubuh bayi mulai menyimpan zat besi, kalsium, dan fosfor.
38 minggu	49.8	3083	Lanugo mulai hilang; lemak tubuh bertambah; kuku sudah tumbuh sampai ujung jari.
40 minggu	51.2	3462	Lanugo sudah hilang kecuali di daerah sekitar pundak dan lengan atas; kuku sudah tumbuh melebihi ujung jari; puting susu tampak baik pada janin laki atau perempuan; rambut kepala lebih kasar dan tebal.

Dari uraian dan hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan bayi setelah terjadinya hubungan seks antara laki-laki dan perempuan adalah mutlak kekuasaan Allah. Namun dari data ilmu pengetahuan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan manusia secara bertahap jelas memerlukan energi dan materi untuk pertumbuhan. Itulah makanan kita yang harus mencukupi kebutuhan tahap-tahap reproduksi. Kekurangan gizi makanan dapat menyebabkan pertumbuhan janin yang tidak sempurna baik dari aspek fisik maupun intelektual. Pemahaman ilmu akan sistem reproduksi demikian amat perlu dipahami oleh pasangan-pasangan produktif agar dapat mempunyai keturunan yang berkualitas sehingga bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan negara.

Terkait kecerdasan anak, hal itu amat ditentukan oleh pertumbuhan otak, selain faktor keturunan. Semakin besar jumlah sel otak umumnya akan semakin cerdas seorang anak. Sedang pertumbuhan otak pada manusia mulai terbentuk pada hari ke-16. Hari ke-24 s.d. ke 36 juga penting karena mulai terbentuknya jantung, mata dan telinga. Di sinilah pentingnya menjaga gizi ibu hamil, terutama pada awal-awal kehamilan seperti di atas. Sayangnya, banyak ibu hamil justru terkena penyakit anemia alias kekurangan darah. Bahkan pada awal kehamilan ibu cenderung muntah-muntah atau tidak nafsu makan. Kondisi ini harus dapat diatasi dengan menambah makanan tambahan, vitamin dan mineral. Namun apabila kondisi gizi di masa hamil tak terjaga dengan baik, masih ada waktu memperbaikinya yakni 3 (tiga) tahun setelah lahir.

Jadi bagi pertumbuhan otak, otak masih terus dapat berkembang hingga umur 3 (tiga) tahun. Setelah itu masa pertumbuhan jumlah sel otak mulai berhenti, artinya proses perbaikan otak sudah susah diperbaiki. []

Diet yang dianjurkan	Perempuan tidak hamil	Perempuan hamil	Perempuan menyusui
Folat (mcg/hari)	400	600	500
Besi (mg/hari)	18	27	9
Vitamin A (mcg/hari)	700	770	1300
Vitamin C (mg/hari)	75	85	120
Vitamin D (mcg/hari)	5	5	5
Kalsium (mg/hari)	1000	1000	1000
Seng (mg/hari)	8	11	12
Vitamin B6 (mg/hari)	1.3	1.9	2.0
Magnesium (mg/hari)	320	350	310
Vitamin B12 (mcg/hari)	2.4	2.6	2.8
Kalori	1900	1900 – 2500 (semakin tua umur kehamilan semakin banyak kalori yang diperlukan)	2200

Tabel 2: Keperluan seorang perempuan akan berbagai nutrient penting selama kehamilan dan menyusui

DAFTAR PUSTAKA

Ajībah, Ibn, *Tafsīr Ibnu 'Ajībah*, Beirut: Dār al-Rāid al-'Arabi, 1410H.

Ali, Jawād, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab Qabl al-Islām*, Dār al-Sāqī, 2001

Andalusi, Abū Muḥammad Abdul Ḥaqq ibn Gālib ibn Abdirraḥmān ibn Tamām ibn 'Aṭiyyah, *Al-Muḥarrir Al-Wajīz*, t.t.

Bucaille, Maurice, *Asal-Usul Manusia: Menurut Bibel, Al-Qur'an, Sains.* Bandung: Mizan. Alihbahasa, Rahmani Astuti, 1986.

Bukhāri, Abū Abdillāh, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri.*

Manṣūr, Muḥammad ibn Mukrim ibn, *Lisan al-'Arab.* Beirut: Dār Ṣādir, t.t.

Muḥammad 'Abd al-Laṭīf ibn al-Khaṭīb, *Awḍaḥ al-Tafāsīr,* al-Maṭba'ah al-Miṣriyah wa Maktabatuhā, 1383H.

Muslim ibn Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim.*

Nasafi, Abū al-Barakāt 'Abdullāh, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Jalīl.* Beirut: Dār al-Nasyr wa al-Tawzī', t.t.

Ṭabāri, Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaśīr Abū Ja'far, *Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān.* Muassasah Ar-Risālah, 2000.

Ṭayyār, Musā'id ibn Sulaimān, *Mafhūm al-Tafsīr.* Dār Ṣādir, t.t.

Ḥijāzi, Muḥammad Maḥmud , *al-Tafsīr al-Wāḍiḥ,* Beirut: Dār al-Jīl al-Jadīd, 1413H.

INDEKS